



REPUBLIK INDONESIA



**NOTA KEUANGAN &
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Gambar	vii
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Umum	1-1
1.2 Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro	1-3
1.3 Perubahan Kebijakan APBN	1-4
1.4 Pokok-Pokok Perubahan Postur APBN	1-5
 BAB 2 PERKEMBANGAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO	
2.1 Umum	2-1
2.2 Perekonomian Global	2-2
2.2.1 Perubahan Laju Pertumbuhan Ekonomi Dunia	2-2
2.2.2 Perkembangan Volume Perdagangan Dunia	2-3
2.2.3 Harga Minyak Dunia dan Inflasi Global	2-4
2.3 Perkembangan Ekonomi Domestik	2-5
2.4 Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2013.....	2-7
2.4.1 Pertumbuhan Ekonomi	2-7
2.4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran	2-7
2.4.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha	2-10
2.4.2 Inflasi	2-12
2.4.3 Nilai Tukar Rupiah	2-13
2.4.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan	2-14
2.4.5 Harga Minyak Mentah Indonesia	2-15
2.4.6 <i>Lifting</i> Minyak dan Gas Bumi	2-17

	Halaman
BAB 3 PERUBAHAN PENDAPATAN NEGARA	
3.1	Pendahuluan 3-1
3.2	Pendapatan Negara 3-1
3.2.1	Penerimaan Dalam Negeri 3-2
3.2.1.1	Penerimaan Perpajakan 3-2
3.2.1.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak 3-9
3.2.2	Penerimaan Hibah Tahun 2012 3-12
BAB 4 PERUBAHAN BELANJA NEGARA	
4.1	Pendahuluan 4-1
4.2	Belanja Pemerintah Pusat 4-2
4.2.1	Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis 4-4
4.2.2	Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi..... 4-11
4.2.2.1	Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 4-11
4.2.2.2	Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 4-18
4.3	Transfer ke Daerah 4-19
4.4	Anggaran Pendidikan 4-20
BAB 5 PERUBAHAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN	
5.1	Pendahuluan 5-1
5.2	Defisit dan Pembiayaan Anggaran 5-1
5.2.1	Pembiayaan Nonutang 5-2
5.2.1.1	Perbankan Dalam Negeri 5-2
5.2.1.1.1	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman 5-3
5.2.1.1.2	Saldo Anggaran Lebih (SAL) 5-3
5.2.1.2	Nonperbankan Dalam Negeri 5-4
5.2.1.2.1	Dana Investasi Pemerintah 5-4
5.2.2	Pembiayaan Utang 5-9
5.2.2.1	Surat Berharga Negara (Neto) 5-10

	Halaman
5.2.2.2 Pinjaman Luar Negeri (Neto)	5-11
5.2.2.3 Pembiayaan melalui Pinjaman Siaga	5-13
5.3 Risiko Fiskal	5-13
5.3.1 Risiko Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro	5-13

DAFTAR TABEL		Halaman
Tabel 1.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2013	1-4
Tabel 1.2	Ringkasan Realisasi APBN 2012, APBN dan RAPBNP 2013	1-6
Tabel 2.1	Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi, 2012-2013	2-3
Tabel 2.2	Indeks Harga Komoditas Dunia, Tahun 2008-2013	2-5
Tabel 2.3	Perkiraan Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran, Tahun 2013	2-7
Tabel 2.4	<i>Outlook</i> Pertumbuhan Sektoral, 2012-2013	2-11
Tabel 3.1	Pendapatan Negara, 2012 dan 2013	3-2
Tabel 3.2	Perubahan Besaran PTKP 2013	3-4
Tabel 3.3	Penerimaan Perpajakan, 2012 dan 2013	3-5
Tabel 3.4	Perkembangan PNBPN Tahun, 2012-2013	3-10
Tabel 4.1	Belanja Negara, 2012-2013	4-3
Tabel 4.2	Belanja Pemerintah Pusat, 2012-2013	4-4
Tabel 4.3	Subsidi, 2012-2013	4-7
Tabel 4.4	Anggaran Belanja K/L Tahun, 2012-2013	4-14
Tabel 4.5	Transfer Ke Daerah	4-20
Tabel 5.1	Pembiayaan Nonutang Tahun 2012 dan 2013	5-3
Tabel 5.2	Pembiayaan Utang Tahun 2012 dan 2013	5-10
Tabel 5.3	Rincian Penerusan Pinjaman APBN 2013 dan RAPBNP 2013	5-12
Tabel 5.4	Pinjaman Siaga 2013	5-13
Tabel 5.5	Perkembangan Selisih Antara Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Realisasinya, 2007-2012	5-14
Tabel 5.6	Sensitivitas Defisit RAPBNP 2013 Terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro	5-16

DAFTAR GRAFIK		Halaman
Grafik 2.1	Perkembangan Indikator Perdagangan Dunia, 2010-2013	2-4
Grafik 2.2	Perkembangan Volume Perdagangan Dunia, 2008-2013 ..	2-4
Grafik 2.3	Sumber-sumber Investasi Tahun 2013	2-8
Grafik 2.4	Neraca Perdagangan 2002-2012	2-9
Grafik 2.5	Perkembangan SPN-3 Bulan & Suku Bunganya, 2012-2013	2-14
Grafik 2.6	Permintaan dan Produksi Minyak Mentah Dunia, Tahun 2008-2012	2-16
Grafik 2.7	Perkembangan Harga Minyak Dunia 2008-Maret 2013	2-16
Grafik 2.8	Lifting Minyak Bumi (Ribu Barel per Hari), 2008-2013	2-17
Grafik 2.9	Lifting Gas Bumi (Ribu Barel Setara Minyak per Hari), 2008-2013	2-18
Grafik 3.1	Penerimaan Perpajakan 2012–2013	3-4
Grafik 3.2	Penerimaan PPh Migas, 2012–2013	3-5
Grafik 3.3	Penerimaan PPh Non Migas, 2012–2013	3-6
Grafik 3.4	Penerimaan PPN dan PPnBM, 2012–2013	3-6
Grafik 3.5	Penerimaan PBB, 2012–2013	3-6
Grafik 3.6	Penerimaan Cukai, 2012–2013	3-7
Grafik 3.7	Penerimaan Pajak Lainnya, 2012-2013	3-7
Grafik 3.8	Penerimaan Bea Masuk, 2012–2013	3-8
Grafik 3.9	Penerimaan Bea Keluar, 2012–2013	3-9
Grafik 3.10	Penerimaan SDA Migas, 2012–2013	3-10
Grafik 3.11	Penerimaan SDA Non-Migas, 2012–2013	3-10
Grafik 3.12	Penerimaan Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN, 2012–2013	3-11
Grafik 3.13	PNBP Lainnya, 2012–2013	3-11
Grafik 3.14	Pendapatan BLU, 2012-2013	3-11
Grafik 3.15	Hibah, 2012–2013	3-12
Grafik 5.1	Defisit dan Rasio Utang Terhadap PDB 2012 dan 2013	5-2
Grafik 5.2	Dana Investasi Pemerintah APBN 2013 dan RAPBNP 2013	5-4

		Halaman
Grafik 5.3	Penyertaan Modal Negara Kepada BUMN APBN 2013 dan RAPBNP 2013	5-5
Grafik 5.4	Penyertaan Modal Negara Kepada Organisasi/LKI APBN 2013 dan RAPBNP 2013	5-7
Grafik 5.5	Penyertaan Modal Negara Lainnya APBN 2013 dan RAPBNP 2013	5-8
Grafik 5.6	Penerbitan Surat Berharga Negara (Neto) APBN 2013 dan RAPBNP 2013	5-10
Grafik 5.7	Penarikan Pinjaman Luar Negeri APBN 2013 dan RAPBNP 2013	5-12

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	Defisit Ganda dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Perekonomian	1-2
------------	--	-----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Umum

Dinamika ekonomi global dan domestik yang terjadi selama tahun 2012, telah mempengaruhi perkembangan indikator-indikator ekonomi makro dalam tahun tersebut, seperti pertumbuhan ekonomi, harga minyak mentah Indonesia, serta nilai tukar. Selanjutnya, perkembangan berbagai indikator ekonomi global tersebut juga berpengaruh pada kondisi ekonomi makro domestik dalam tiga bulan pertama tahun 2013, dan prospeknya dalam keseluruhan tahun 2013, sehingga menunjukkan kecenderungan pergerakan yang menjauh dari asumsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) tahun 2013.

Dampak dari perkembangan berbagai indikator ekonomi makro tersebut cenderung menimbulkan dampak negatif terhadap postur APBN 2013, antara lain sebagai berikut:


- a. Pelemahan ekonomi global berdampak pada ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga menurunkan penerimaan perpajakan.
- b. Kenaikan harga minyak dunia dan *Indonesian crude price* (ICP), serta pelemahan nilai tukar meningkatkan penerimaan sumber daya alam (SDA), namun sekaligus menambah beban subsidi energi. Persoalan menjadi lebih rumit dengan adanya perkiraan kenaikan volume konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dari volume yang disepakati dalam UU APBN 2013. Mengingat bahan baku BBM ini sebagian diimpor, maka kenaikan volume konsumsi BBM bersubsidi tidak saja membebani sektor fiskal, tetapi juga memperburuk kondisi neraca pembayaran Indonesia, yang mengalami defisit neraca migas.
- c. Peningkatan pendapatan negara yang lebih kecil bila dibandingkan dengan tambahan keperluan belanja, telah menimbulkan potensi peningkatan defisit, dari 1,65 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi di atas 3 persen terhadap PDB. Peningkatan defisit tersebut, menyebabkan terjadinya kekurangan pembiayaan, yang harus dicarikan sumbernya.
- d. Di lain pihak, perkiraan defisit anggaran lebih dari 3 persen terhadap PDB, berpotensi melanggar batas defisit APBN dan APBD sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pasal 83 ayat (2). Terlebih lagi, perhitungan defisit tersebut belum memperhitungkan defisit konsolidasi APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Dinamika perkembangan ekonomi global dan domestik tersebut di atas dan dampaknya terhadap terjadinya defisit kembar (*twin deficits*) di sektor fiskal dan sektor eksternal, mendasari dilakukannya langkah-langkah pengamanan pelaksanaan APBN 2013, yang selanjutnya dituangkan dalam percepatan pengajuan RAPBNP 2013.

Sementara itu, dasar hukum dari perubahan APBN 2013 adalah Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN 2013 yang dalam ayat (1) mengamanatkan bahwa Pemerintah mengajukan RUU tentang Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2013 apabila terjadi:

- Perkembangan indikator ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2013;
- Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar-program, dan/atau antar-jenis belanja; dan/atau
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih (SAL) tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.

GAMBAR 1.1
DEFISIT GANDA DAN DAMPAKNYA TERHADAP STABILITAS PEREKONOMIAN



Namun perlu diketahui, bahwa RAPBNP 2013 diajukan bukan untuk menampung tambahan belanja, tetapi lebih ditujukan untuk melakukan perubahan kebijakan APBN dalam rangka pengamanan pelaksanaan APBN, khususnya guna mengurangi defisit anggaran dari kemungkinan terburuknya. Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mengendalikan defisit agar di bawah 3 persen terhadap PDB bersifat "sharing the burden" antara pemotongan

belanja kementerian negara/lembaga (K/L), pengendalian subsidi BBM, penggunaan SAL, serta penambahan pinjaman program dan penerbitan surat berharga negara (SBN) neto. Dalam kerangka tersebut, percepatan penyampaian RUU APBNP 2013 beserta Nota Keuangannya ke DPR dimaksudkan agar langkah-langkah pengamanan pelaksanaan APBN 2013 dapat segera dibahas dan ditetapkan bersama-sama dengan DPR, serta dapat segera dilaksanakan agar memberikan nilai tambah yang efektif. Langkah-langkah pengamanan tersebut diharapkan tidak hanya akan berdampak positif terhadap ketahanan fiskal, tetapi juga memperbaiki kondisi neraca pembayaran dan ekonomi secara keseluruhan, termasuk menjaga pertumbuhan ekonomi.

1.2 Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Berdasarkan penilaian (*assessment*) dan pemantauan yang dilakukan secara intensif terhadap berbagai indikator perekonomian, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan di dalam APBN 2013 dinilai sudah tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar perhitungan postur pelaksanaan APBN 2013. Oleh karena itu, Pemerintah memandang perlu melakukan perubahan terhadap asumsi dasar ekonomi makro APBN 2013, sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan ekonomi dari 6,8 persen menjadi 6,2 persen.

Koreksi ke bawah pertumbuhan ekonomi 2013 disebabkan oleh tekanan dari perlambatan ekonomi dunia dan dampak pemotongan belanja K/L yang diperkirakan lebih kuat dibandingkan dengan rencana implementasi program percepatan dan perluasan perlindungan sosial (P4S) dan program terkait lainnya.

- 2) Inflasi dari 4,9 persen menjadi 7,2 persen.

Selain sebagai dampak kenaikan produk hortikultura, lebih tingginya asumsi inflasi tahun 2013 terkait dengan rencana kebijakan *administered price* di bidang energi.

- 3) Nilai tukar dari Rp9.300/US\$ menjadi Rp9.600/US\$.

Pelemahan nilai tukar rupiah merupakan imbas dari kondisi neraca pembayaran yang masih mengalami defisit. Di lain pihak, rencana kebijakan pengendalian subsidi BBM diperkirakan akan berdampak positif terhadap nilai tukar rupiah.

- 4) Tingkat suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan tetap sebesar 5,0 persen.

Masih tingginya permintaan pasar SBN dan melihat realisasinya hingga Triwulan I 2013, suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,0 persen diperkirakan masih relevan.

- 5) Harga minyak Indonesia (ICP) dari US\$100,0 per barel menjadi US\$108,0 per barel.

Dalam Triwulan I 2013, realisasi harga minyak mentah Indonesia mencapai rata-rata US\$109,0/barel, dan menunjukkan tren stabil pada level tersebut. Oleh karena itu, asumsi harga minyak mentah Indonesia direvisi ke atas dari asumsinya dalam APBN 2013, menjadi US\$108,0/barel.

- 6) *Lifting* minyak dari 900 ribu barel per hari menjadi 840 ribu barel per hari.

Dengan mempertimbangkan pencapaian target *lifting* pada tahun 2012 yang hanya mencapai 859 ribu barel per hari, *lifting* minyak mentah dalam APBN tahun 2013 sebesar 900 ribu barel per hari berpotensi untuk meleset ke bawah, menjadi hanya sebesar 840

ribu barel per hari. Hal ini dikarenakan adanya berbagai kendala, baik teknis maupun non-teknis.

7) *Lifting* gas dari 1.360 ribu barel per hari menjadi 1.240 ribu barel per hari.

Penurunan asumsi *lifting* gas berkaitan dengan adanya permasalahan teknis dan kapasitas sumber gas.

Rincian asumsi dasar ekonomi makro tahun 2013 disajikan dalam **Tabel 1.1**.

TABEL 1.1
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2013

URAIAN	APBN	RAPBNP
Pertumbuhan Ekonomi (%) y-o-y	6,8	6,2
Inflasi (%) y-o-y	4,9	7,2
Tingkat Suku Bunga SPN 3 bulan (%)	5,0	5,0
Nilai Tukar (Rp/US\$)	9.300,0	9.600,0
Harga Minyak (US\$/barel)	100,0	108,0
<i>Lifting</i> Minyak (ribu barel/hari)	900,0	840,0
<i>Lifting</i> Gas (ribu barel setara minyak/hari)	1.360,0	1.240,0

Sumber: Kementerian Keuangan

1.3 Perubahan Kebijakan APBN

Selain menampung perubahan asumsi dasar ekonomi makro dalam tahun 2013, agar berbagai besaran RAPBNP menjadi lebih realistis dan dapat dilaksanakan secara baik, perubahan APBN 2013 juga dimaksudkan terutama untuk mengakomodir perubahan-perubahan kebijakan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN 2013.

Perubahan kebijakan fiskal dan langkah-langkah pengamanan pelaksanaan APBN 2013 meliputi antara lain:

1. Kebijakan pengendalian subsidi BBM yang disertai dengan program percepatan dan perluasan perlindungan sosial (P4S), pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), dan penambahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar.
2. Pemotongan belanja kementerian negara/lembaga.
3. Perluasan defisit anggaran, yang ditutup dengan tambahan pinjaman program dan penerbitan SBN, serta tambahan pemanfaatan SAL.

1.4 Pokok-pokok Perubahan Postur APBN

Selain sebagai dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, postur APBN 2013 di sisi belanja negara juga terpengaruh oleh: (1) perubahan parameter volume konsumsi BBM bersubsidi; (2) volume konsumsi listrik bersubsidi dan bauran energinya; dan (3) kewajiban pemenuhan kurang bayar beberapa komponen belanja negara. Dalam RAPBNP 2013, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp1.488.325,5 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp41.347,7 miliar (2,7 persen), dari target APBN tahun 2013 sebesar Rp1.529.673,1 miliar. Penurunan tersebut berasal dari penurunan penerimaan perpajakan sebesar Rp53.645,8 miliar (4,5 persen), yaitu dari target semula sebesar Rp1.192.994,1 miliar dalam APBN 2013 menjadi Rp1.139.348,3 miliar dalam RAPBNP 2013. Di lain pihak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diperkirakan mengalami peningkatan Rp12.298,1 miliar (3,7 persen), dari rencana semula Rp332.195,4 miliar dalam APBN tahun 2013 menjadi Rp344.493,5 miliar. Sementara itu, penerimaan hibah diperkirakan sama dengan target APBN 2013 sebesar Rp4.483,6 miliar.

Di sisi lain, anggaran belanja negara dalam RAPBNP tahun 2013 direncanakan mengalami perubahan dari pagu semula sebesar Rp1.683.011,1 miliar dalam APBN tahun 2013 menjadi Rp1.722.030,4 miliar atau mengalami peningkatan Rp39.019,3 miliar (2,3 persen). Perubahan anggaran belanja negara tersebut terdiri atas perubahan anggaran belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat direncanakan mengalami perubahan menjadi Rp1.193.295,2 miliar, meningkat sebesar Rp38.914,3 miliar (3,4 persen) dari pagu APBN 2013 sebesar Rp1.154.380,9 miliar. Sementara itu, transfer ke daerah diperkirakan mengalami perubahan dari Rp528.630,2 miliar dalam APBN tahun 2013 menjadi Rp528.735,3 miliar, yang berarti mengalami peningkatan Rp105,0 miliar yang bersumber dari kenaikan dana bagi hasil (DBH).

Dengan perkiraan penurunan pendapatan negara sebesar Rp41.347,7 miliar (2,7 persen) yang disertai dengan peningkatan belanja negara sebesar Rp39.019,3 miliar (2,3 persen), maka sebagai konsekuensinya, defisit anggaran diperkirakan meningkat Rp80.367,0 miliar, dari yang diperkirakan sebelumnya sebesar Rp153.338,0 miliar (1,65 persen terhadap PDB), menjadi Rp233.705,0 miliar (2,48 persen terhadap PDB).

Peningkatan defisit anggaran dalam RAPBNP 2013 direncanakan akan dibiayai dari peningkatan pembiayaan dalam negeri sebesar Rp77.782,7 miliar, dari rencana semula sebesar Rp172.792,1 miliar dalam APBN 2013 menjadi sebesar Rp250.574,8 miliar, sedangkan pembiayaan luar negeri neto akan mengalami perubahan Rp2.584,3 miliar, dari sebesar minus Rp19.454,2 miliar menjadi sebesar minus Rp16.869,8 miliar. Perubahan rencana pembiayaan dalam negeri pada tahun 2013 tersebut terutama berasal dari: (a) peningkatan pemanfaatan dana saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp20.000,0 miliar, dari rencana semula sebesar Rp10.000,0 miliar menjadi Rp30.000,0 miliar; (b) penambahan penerbitan SBN sebesar Rp60.878,8 miliar, dari sebesar Rp180.439,9 miliar menjadi Rp241.318,7 miliar; dan (c) penambahan pinjaman program sebesar Rp4.624,7 miliar, dari rencana semula sebesar Rp6.510,0 miliar menjadi Rp11.134,7 miliar.

Postur RAPBNP tahun 2013 ringkas disajikan pada **Tabel 1.2**.

TABEL 1.2
RINGKASAN REALISASI APBN 2012, APBN DAN RAPBNP 2013
(miliar rupiah)

URAIAN	2012	2013			
	Realisasi (LKPP unaudited)	APBN	RAPBNP	Selisih	
				Nominal	%
A. PENDAPATAN NEGARA	1.338.328,2	1.529.673,1	1.488.325,5	(41.347,7)	(2,7)
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.332.578,3	1.525.189,5	1.483.841,8	(41.347,7)	(2,7)
1. Penerimaan Perpajakan	980.199,0	1.192.994,1	1.139.348,3	(53.645,8)	(4,5)
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	930.542,6	1.134.289,2	1.090.927,2	(43.362,0)	(3,8)
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	49.656,3	58.704,9	48.421,1	(10.283,8)	(17,5)
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	352.379,3	332.195,4	344.493,5	12.298,1	3,7
a. Penerimaan SDA	226.459,1	197.204,9	201.706,1	4.501,2	2,3
1) SDA Migas	205.847,4	174.868,5	179.256,5	4.388,0	2,5
2) Non Migas	20.611,8	22.336,5	22.449,6	113,2	0,5
b. Pendapatan Bagian Laba BUMN	30.798,0	33.500,0	35.456,5	1.956,5	5,8
c. PNBP Lainnya	73.349,5	77.991,7	83.832,2	5.840,4	7,5
d. Pendapatan BLU	21.772,7	23.498,7	23.498,7	0,0	0,0
II. PENERIMAAN HIBAH	5.750,0	4.483,6	4.483,6	0,0	0,0
B. BELANJA NEGARA	1.489.724,2	1.683.011,1	1.722.030,4	39.019,3	2,3
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.009.160,9	1.154.380,9	1.193.295,2	38.914,3	3,4
1. Belanja K/L	488.053,7	594.597,6	587.436,1	(7.161,5)	(1,2)
2. Belanja Non KL	521.107,2	559.783,3	605.859,0	46.075,7	8,2
a.i. Pembayaran Bunga Utang	100.510,0	113.243,8	112.901,2	(342,6)	(0,3)
1) Utang Dalam Negeri	70.219,1	80.703,3	79.545,9	(1.157,4)	(1,4)
2) Utang Luar Negeri	30.290,9	32.540,5	33.355,3	814,8	2,5
b. Subsidi	346.420,4	317.218,6	358.184,4	40.965,8	12,9
1) Subsidi Energi	306.478,7	274.743,0	309.895,1	35.152,1	12,8
2) Subsidi Non Energi	39.941,7	42.475,6	48.289,3	5.813,8	13,7
c. Belanja Lain-Lain	4.073,1	19.983,4	30.699,4	10.715,9	53,6
II. TRANSFER KE DAERAH	480.645,1	528.630,2	528.735,3	105,0	0,0
1. Dana Perimbangan	411.293,1	444.798,8	444.903,8	105,0	0,0
a. Dana Bagi Hasil	111.537,2	101.962,4	102.067,4	105,0	0,1
b. Dana Alokasi Umum	273.814,4	311.139,3	311.139,3	0,0	0,0
c. Dana Alokasi Khusus	25.941,5	31.697,1	31.697,1	0,0	0,0
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	69.351,9	83.831,5	83.831,5	(0,0)	(0,0)
a. Dana Otonomi Khusus	11.952,6	13.445,6	13.445,6	(0,0)	(0,0)
b. Dana Penyesuaian	57.399,4	70.385,9	70.385,9	0,0	0,0
TOTAL ANGGARAN PENDIDIKAN	297.304,6	336.849,0	344.406,1	7.557,1	2,2
Rasio Anggaran Pendidikan Total (%)	20,0	20,0	20,0		
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(50.886,0)	(40.094,2)	(120.803,7)	(80.709,6)	201,3
D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B)	(151.395,9)	(153.338,0)	(233.705,0)	(80.367,0)	52,4
% Defisit terhadap PDB	<i>(1,84)</i>	<i>(1,65)</i>	<i>(2,48)</i>	<i>(0,83)</i>	
E. PEMBIAYAAN (I + II)	173.283,5	153.338,0	233.705,0	80.367,0	52,4
% Pembiayaan Terhadap PDB	<i>2,10</i>	<i>1,65</i>	<i>(2,48)</i>	<i>(0,83)</i>	
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	198.367,2	172.792,1	250.574,8	77.782,7	45,0
1. Perbankan dalam negeri	62.502,4	14.306,6	34.556,6	20.250,0	141,5
2. Non-perbankan dalam negeri	135.864,8	158.485,5	216.018,2	57.532,7	36,3
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)	(25.083,7)	(19.454,2)	(16.869,8)	2.584,3	(13,3)
1. Penarikan Pinjaman LN (bruto)	29.077,7	45.919,1	49.039,8	3.120,6	6,8
2. Penerusan Pinjaman (SLA)	(3.046,6)	(6.968,3)	(6.699,8)	268,5	(3,9)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN	(51.114,8)	(58.405,0)	(59.209,8)	(804,8)	1,4

Sumber: Kementerian Keuangan

BAB 2

PERKEMBANGAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

2.1 Umum

Pemulihan perekonomian dunia yang diharapkan terjadi pada tahun 2012 dan berlanjut di tahun 2013 ternyata meleset dari proyeksi semula. Di tahun 2012, perekonomian global tumbuh 3,2 persen, lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2011 yang sebesar 3,9 persen. Perekonomian AS dan Jepang pada tahun 2012 relatif tumbuh membaik, namun tidak cukup kuat untuk menahan kontraksi ekonomi dunia yang bersumber dari kawasan Eropa. Sementara itu, perekonomian di negara-negara *emerging markets* turut mengalami perlambatan sebagai implikasi menurunnya permintaan komoditas ekspor dari negara-negara maju.

Di tahun 2013, meskipun perekonomian global diperkirakan akan membaik, namun proyeksinya tidak seoptimis perkiraan semula. Laju peningkatan kinerja perekonomian global pada tahun 2013 diperkirakan masih tertahan. Perekonomian Amerika Serikat pada tahun 2013 masih akan menghadapi risiko kebijakan konsolidasi anggaran. Di samping itu, perekonomian Eropa juga masih menyimpan risiko ketidakpastian yang tinggi terkait lambatnya implementasi program pengurangan belanja pemerintah (*austerity program*) di beberapa negara. Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan terkininya (*World Economic Outlook* April 2013) telah menurunkan proyeksinya untuk pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,5 persen menjadi 3,3 persen.

Menurunnya ekspektasi pertumbuhan ekonomi global tidak dapat dihindari akan memberikan implikasi terhadap pencapaian kinerja perekonomian domestik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2013 diperkirakan akan berada pada kisaran 6,2 persen atau lebih rendah dari asumsi di dalam APBN 2013 sebesar 6,8 persen. Salah satu ancaman yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan adalah defisit ganda dari transaksi berjalan dan keseimbangan primer APBN, serta tekanan inflasi.

Tekanan terhadap kinerja neraca transaksi berjalan, terutama yang disebabkan oleh pelemahan kinerja neraca perdagangan barang, menyebabkan nilai tukar rupiah di awal tahun 2013 mengalami depresiasi. Pengendalian impor migas, kebijakan optimalisasi *non-tariff barrier* dan penguatan pasar domestik diperkirakan akan memperbaiki kondisi neraca perdagangan, sehingga tekanan terhadap rupiah dapat ditahan. Berdasarkan kondisi tersebut, nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2013 diperkirakan cenderung terdepresiasi jika dibandingkan dengan asumsi nilai tukar rupiah dalam APBN 2013.

Sementara itu, laju inflasi 2013 diperkirakan akan lebih tinggi dari proyeksi semula. Proyeksi peningkatan laju inflasi tahun 2013 tersebut antara lain dilakukan berdasarkan pertimbangan adanya beberapa kebijakan di bidang *administered price* yang berpotensi mendorong peningkatan harga. Kebijakan tersebut antara lain mencakup peningkatan upah minimum (UMP), kebijakan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL), pengendalian subsidi BBM, serta kebijakan pembatasan impor hortikultura.

Hal lain yang perlu dicermati adalah perkembangan harga minyak dunia. Harga minyak dunia masih berada pada nilai yang cukup tinggi. Pelemahan ekonomi dunia belum cukup untuk membawa harga minyak turun menjadi di bawah US\$100 per barel. Pergerakan harga minyak mentah Indonesia tentunya mengikuti pergerakan harga minyak mentah dunia. Mengacu pada harga minyak Indonesia yang dalam tahun 2012 mencapai US\$112,7 per barel dengan kecenderungan stabil, harga minyak Indonesia sepanjang tahun 2013 diperkirakan masih akan berada di atas US\$100 per barel atau lebih tinggi bila dibandingkan dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia di dalam APBN 2013.

Berbanding terbalik dengan pergerakan harga minyak dunia, kondisi *lifting* migas Indonesia diperkirakan tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan di dalam APBN 2013. Kendala teknis di lapangan, investasi yang masih rendah di sektor migas serta menurunnya kapasitas sumber migas Indonesia menjadi faktor utama yang menyebabkan sulitnya mencapai target *lifting*.

Dengan mempertimbangkan perkembangan indikator perekonomian terkini, Pemerintah memandang perlu melakukan penyesuaian terhadap asumsi dasar ekonomi makro APBN 2013. Penyesuaian asumsi dasar ekonomi makro 2013 diperlukan agar besaran APBN tetap dapat mencerminkan kondisi perekonomian terkini.

2.2 Perekonomian Global

2.2.1 Perubahan Laju Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan oleh IMF telah beberapa kali mengalami revisi ke bawah. Dalam satu tahun terakhir, proyeksi pertumbuhan ekonomi telah direvisi ke bawah sebanyak empat kali. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2013 yang pada awalnya diperkirakan mencapai 3,9 persen (WEO Juli 2012) berubah menjadi 3,3 persen (WEO April 2013). Revisi tersebut dilakukan setelah melihat perkembangan ekonomi dunia yang belum menunjukkan adanya perbaikan yang berarti.

Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tersebut terutama didorong oleh penurunan kinerja ekonomi di kawasan Eropa dan negara maju. Ekonomi Eropa yang awalnya diperkirakan akan tumbuh positif 0,7 persen pada tahun 2013 direvisi menjadi negatif 0,3 persen. Demikian pula, negara maju yang lain seperti Amerika Serikat juga mengalami revisi pertumbuhan dari 2,3 persen menjadi 1,9 persen. Berbagai upaya kebijakan stimulus, khususnya melalui pelonggaran likuiditas akan dilakukan oleh negara-negara maju. AS akan melanjutkan pelonggaran likuiditas dan *quantitative easing* 3, sedangkan Bank Sentral Jepang dan Eropa akan mempertahankan suku bunga pada tingkat yang rendah disertai pembelian obligasi. Di sisi lain, kebijakan fiskal di negara-negara tersebut lebih diarahkan pada perbaikan posisi fiskal dan tingkat utang pemerintah sehingga mengurangi kemampuan stimulus pada perekonomian. Hal tersebut menyebabkan tingginya risiko dan proses pemulihan yang belum terlihat jelas.

Dampak perlambatan ekonomi di negara-negara maju berimbas pada perkembangan ekonomi negara-negara berkembang. Pelemahan pertumbuhan ekonomi negara maju membuat permintaan terhadap ekspor negara berkembang turut menurun, yang pada

gilirannya dapat mempengaruhi secara negatif kinerja perekonomian negara berkembang tersebut. Proyeksi pertumbuhan ekonomi China dan India dalam tahun 2013 juga mengalami pelemahan, masing-masing dari 8,5 persen menjadi 8,0 persen dan dari 6,5 persen menjadi 5,7 persen.

TABEL 2.1
PERKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI, 2012-2013
(persen, yoy)

Uraian	2012	2013			
		Proyeksi Apr'12	Proyeksi Jul'12	Proyeksi Jan'13	Proyeksi Apr'13
Dunia	3,2	4,1	3,9	3,5	3,3
AS	2,2	2,4	2,3	2,0	1,9
Eropa	-0,6	0,9	0,7	-0,2	-0,3
China	7,8	8,8	8,5	8,2	8,0
India	4,0	7,3	6,5	5,9	5,7
ASEAN-5	6,1	6,2	6,1	5,5	5,9
Indonesia	6,2	6,1	6,6	n.a.	6,3

Sumber: WEO-IMF, April 2013

Gambaran pertumbuhan ekonomi global dan kawasan tersebut di atas secara keseluruhan menunjukkan bahwa kondisi perekonomian tahun 2013 secara umum masih diliputi ketidakpastian yang akan berimbas pada kinerja perekonomian domestik. Penurunan proyeksi ekonomi global akan mempengaruhi perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013.


2.2.2 Perkembangan Volume Perdagangan Dunia

Masih belum pulihnya kondisi perekonomian di kawasan Eropa dan negara-negara maju telah menyebabkan penurunan daya beli dan permintaan ekonomi dunia. Penurunan permintaan ekonomi dunia (*aggregate demand*) secara keseluruhan akan diiringi oleh penurunan volume perdagangan dunia. Memasuki kuartal I 2013, *Baltic Dry Index* dan IATA yang merupakan indikator-indikator aktivitas jasa transportasi barang, menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan internasional masih rendah.

Penurunan aktivitas perdagangan dunia mendorong IMF untuk menurunkan proyeksi perkiraan pertumbuhan volume perdagangan dunia tahun 2013 menjadi 3,6 persen, relatif lebih baik bila dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 2,5 persen. Walaupun demikian, laju pertumbuhan tahun 2013 tersebut jauh lebih rendah bila dibandingkan proyeksi sebelumnya yang sebesar 5,1 persen (WEO Juli 2012). Di samping itu, kinerja perdagangan internasional masih menghadapi risiko tekanan dari kondisi perekonomian di negara-negara maju Eropa dan AS yang belum sepenuhnya pulih.

Lemahnya aktivitas perdagangan tercermin pada revisi perkiraan pertumbuhan ekspor-impor di negara maju dan negara berkembang. Perkiraan pertumbuhan impor negara maju untuk

tahun 2013 turun dari 4,2 persen menjadi sebesar 2,2 persen, sementara pertumbuhan ekspor turun dari 4,3 persen (WEO Juli 2012) menjadi 2,8 persen (WEO April 2013). Hal yang sama terjadi pula di negara-negara berkembang, dimana pertumbuhan impor yang awalnya diperkirakan mencapai 7,0 persen turun menjadi 6,2 persen, dan untuk pertumbuhan ekspor turun dari 6,2 persen menjadi 4,8 persen di tahun 2013.



Melemahnya pertumbuhan volume perdagangan dunia berdampak pada turunnya permintaan terhadap komoditas ekspor Indonesia. Pertumbuhan total impor mitra dagang Indonesia mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Pertumbuhan total impor China dan Jepang tahun 2012 masing-masing hanya sebesar 4,3 persen dan minus 6,6 persen, jauh di bawah pertumbuhan tahun sebelumnya di atas 20 persen. Sementara itu, AS yang merupakan importir terbesar di dunia, pada tahun 2012 pertumbuhannya hanya berada pada kisaran 3,0 persen, jauh menurun bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang tumbuh di atas 15 persen.

2.2.3 Harga Minyak Dunia dan Inflasi Global

Perkembangan sebagian besar harga komoditas internasional sepanjang tahun 2012 menunjukkan tren menurun, kecuali komoditas minyak mentah. Masih lemahnya permintaan dunia mendorong penurunan harga komoditas non migas dan pangan. Sementara itu, harga komoditas minyak mentah sedikit mengalami peningkatan di tahun 2012 dikarenakan adanya tekanan pada sisi penawaran akibat gejolak politik yang terjadi di daerah penghasil minyak dunia.

Di tahun 2013, permintaan dunia terhadap komoditas minyak diperkirakan masih lemah. Indeks harga minyak dunia diperkirakan mencapai 192,3 atau turun 2,3 persen dari 196,8 pada tahun 2012. Harga minyak dunia (rata-rata WTI, Brent dan Dubai Fateh) di tahun 2013 diperkirakan mencapai US\$102,6 per barel, lebih rendah bila dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya yang mencapai US\$105,1 per barel. Namun perlu kewaspadaan terhadap faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko fluktuasi harga minyak dunia seperti potensi peningkatan permintaan minyak mentah dan produk minyak pada musim dingin di negara-negara belahan bumi utara, respon positif pasar atas sejumlah indikator ekonomi di AS, China dan India, dan ketidakstabilan kondisi geopolitik di negara-negara produsen minyak.

Sejalan dengan rendahnya harga komoditas dunia, inflasi dunia tahun 2013 diperkirakan akan melambat sebesar 3,8 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 3,9 persen. Inflasi 2013 di negara maju diperkirakan 1,7 persen sedangkan untuk negara berkembang berada di level 5,9 persen. Perkiraan laju inflasi dunia juga masih akan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti volume perdagangan dunia dan spekulasi.

TABEL 2.2
INDEKS HARGA KOMODITAS DUNIA, TAHUN 2008-2013
(indeks 2005=100)

Keterangan	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
Komoditas Minyak Mentah	181,9	115,8	148,1	194,9	196,8	192,3
Pertumbuhan yoy (%)	36,4	-36,3	27,9	31,6	1,0	-2,3
Komoditas Non Migas (pangan dan industri)	151,1	127,3	160,9	189,5	170,9	169,4
Pertumbuhan yoy (%)	7,5	-15,7	26,3	17,8	-9,8	-0,9
Komoditas Pangan	156,4	135,9	151,9	181,3	174,6	168,8
Pertumbuhan yoy (%)	23,4	-13,1	11,8	19,4	-3,7	-3,3

* Proyeksi

Sumber: WEO-IMF, April 2013

2.3 Perkembangan Ekonomi Domestik

Di tengah kondisi pelemahan ekonomi di berbagai kawasan, perekonomian Indonesia di tahun 2012 tetap mampu menunjukkan kinerja yang cukup baik. Kondisi fundamental ekonomi tetap terjaga, meskipun pertumbuhan PDB melambat. Laju inflasi tetap terjaga dan mencapai tingkat 4,3 persen, jauh lebih rendah dari target APBNP 2012 sebesar 6,8 persen. Kondisi tersebut merupakan hasil dari langkah-langkah yang telah ditempuh untuk mengantisipasi gejolak harga komoditas penting di pasar domestik, serta upaya menjamin kelancaran distribusi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Keberhasilan kinerja ekonomi domestik tidak saja tampak dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tampak pada respon pasar internasional terhadap kondisi pasar modal domestik. Peningkatan kepercayaan investor tercermin pada pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG), yang telah meningkat dari 3.809,1 di awal tahun 2012 menjadi 4.316,9 pada akhir tahun 2012, atau meningkat sebesar 12,94 persen. Peningkatan ini terus berlanjut hingga bulan April tahun 2013, ketika IHSG bahkan telah meningkat sebesar 17 persen menuju level 5.034, yang sekaligus merupakan level tertingginya sepanjang sejarah. Peningkatan minat investor juga terlihat pada instrumen obligasi pemerintah yang mendorong penurunan tingkat imbal hasil surat-surat utang Pemerintah Indonesia. Tingginya kinerja instrumen pasar portofolio antara lain ditandai oleh tingginya minat asing pada instrumen investasi di Indonesia. Namun terkait hal tersebut perlu diwaspadai adanya risiko penarikan dana secara tiba-tiba (*sudden reversal*). Likuiditas pasar dalam negeri yang cukup terjaga mampu memberikan ruang yang cukup bagi stabilitas tingkat suku bunga yang wajar yang mampu mendukung perkembangan aktivitas ekonomi di dalam negeri.

Cadangan devisa Indonesia mengalami peningkatan dari US\$110,1 miliar di akhir tahun 2011 menjadi US\$112,78 miliar di akhir tahun 2012. Peningkatan cadangan devisa tersebut memberikan daya tahan yang lebih baik bagi upaya untuk mengurangi tekanan volatilitas nilai tukar yang cukup besar. Nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2012 bergerak dengan volatilitas yang cukup besar disertai depresiasi bila dibandingkan dengan tahun 2011. Rata-rata nilai tukar mencapai Rp9.384 per US\$ di tahun 2012, lebih lemah dari rata-rata nilai tukar tahun sebelumnya sebesar Rp8.779 per US\$. Pelemahan tersebut terutama disebabkan oleh defisit neraca perdagangan yang terjadi di tahun tersebut. Selama periode Januari-April 2013, nilai tukar bergerak pada kisaran Rp9.700 per US\$.

Sementara itu, pergerakan harga *Indonesian Crude Price* (ICP) yang terutama dipengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia mengalami peningkatan. Harga rata-rata ICP yang pada tahun 2010 berada di level US\$79,4 per barel telah meningkat drastis menjadi US\$111,55 per barel di tahun 2011. Pada tahun 2012, ICP kembali meningkat dengan harga rata-rata mencapai US\$112,73 per barel. Di tahun 2013, harga minyak mentah dunia diperkirakan akan menurun, namun masih bertahan di atas US\$100 per barel.

Perkembangan kondisi perbankan tahun 2012 masih menunjukkan perkembangan cukup baik. Kebijakan makro prudensial telah diterapkan untuk mencegah terjadinya *bubble burst* di sektor keuangan, antara lain melalui penerapan *Loan To Value Ratio* (LTV). Strategi kebijakan tersebut mampu meredam ekspansi sektor keuangan namun tetap mencapai pertumbuhan yang cukup sehat. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) di akhir tahun 2012 mencapai Rp3.225,1 triliun, atau tumbuh sebesar 15,84 persen yang berarti tumbuh lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 19 persen. Total penyaluran kredit mencapai Rp2.738 triliun atau tumbuh 23,13 persen, melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 24,67 persen. Namun, kombinasi kedua variabel tersebut masih mendorong peningkatan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dari 78,77 persen di tahun 2011 menjadi 83,58 persen di tahun 2012. Perkembangan tersebut memberikan sinyal membaiknya fungsi intermediasi perbankan. Peningkatan penyaluran kredit dilakukan tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko. Kondisi tersebut tercermin di akhir tahun 2012 ketika rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) tetap terjaga di bawah 5 persen, yaitu pada 1,9 persen dan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) berada jauh di atas 8 persen, yaitu mencapai 17,3 persen.

Perekonomian Indonesia masih tumbuh kuat di tengah ketidakpastian perekonomian global. Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai sebesar 5,9 persen dan dalam tiga tahun terakhir selalu mencapai pertumbuhan di atas 6 persen. Pada tahun 2012 ekonomi tumbuh sebesar 6,2 persen, melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2011 yang sebesar 6,5 persen dan jauh lebih rendah dari target dalam APBNP 2012 sebesar 6,5 persen. Lemahnya kinerja ekonomi global memberikan dampak yang nyata pada sisi eksternal PDB. Ekspor neto mengalami kontraksi yang cukup dalam, yaitu sebesar minus 13,7 persen, jauh menurun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mampu tumbuh 14,7 persen. Sementara itu, masih kuatnya permintaan domestik utamanya konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi sumber pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2012. Tingginya investasi tercermin pada peningkatan arus investasi langsung baik domestik maupun asing (*Foreign Direct Investment/FDI*) di sepanjang tahun 2012 dan terus berlanjut hingga awal tahun 2013. Dari sisi penawaran, tercatat tiga sektor yang mempunyai kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan hotel dan restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi.

Di tahun 2013 kinerja neraca perdagangan diperkirakan akan kembali mengalami surplus walaupun masih relatif lemah. Mulai membaiknya kinerja sektor eksternal diharapkan dapat memberikan dorongan tambahan pada pertumbuhan ekonomi yang selama ini ditopang oleh permintaan domestik dan investasi. Di sisi lain, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi faktor negatif bagi laju pertumbuhan konsumsi domestik seperti tingkat inflasi yang meningkat akibat peningkatan harga bahan hotikultura serta potensi risiko kenaikan harga BBM bersubsidi.

2.4 Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2013

2.4.1 Pertumbuhan Ekonomi

2.4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran

Perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2013 mengalami penyesuaian dari perkiraan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tahun 2013 diperkirakan mencapai 6,2 persen, yang berarti lebih rendah bila dibandingkan dengan perkiraannya dalam APBN 2013 yang mencapai 6,8 persen. Sumber utama penopang pertumbuhan ekonomi tahun 2013 adalah konsumsi rumah tangga dan investasi. Kondisi tersebut terkait dengan kinerja neraca perdagangan yang diperkirakan masih relatif lemah. Ekspor dan impor akan tumbuh pada tingkat yang relatif rendah, sedangkan permintaan domestik diperkirakan tumbuh pada tingkat moderat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan domestik, serta kebijakan-kebijakan Pemerintah.

TABEL 2.3
PERKIRAAN PERTUMBUHAN PDB MENURUT
PENGELUARAN, TAHUN 2013
(persen, yoy)

URAIAN	APBN	RAPBNP
Produk Domestik Bruto	6,8	6,2
Konsumsi Rumah Tangga	4,9	4,9
Konsumsi Pemerintah	6,7	3,4
PMTB	11,9	6,9
Ekspor	11,7	6,6
Impor	13,5	6,1

Sumber : NK-APBN 2013, Kemenkeu

Konsumsi Rumah Tangga

Pada tahun 2013, berbagai kebijakan Pemerintah diarahkan untuk tetap mendorong daya beli dan konsumsi rumah tangga serta mengantisipasi risiko tekanan inflasi. Kebijakan Pemerintah untuk memperkuat ketahanan konsumsi rumah tangga antara lain dilaksanakan melalui peningkatan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP), penyesuaian gaji pokok PNS/TNI-Polri dan pensiun pokok serta remunerasi untuk beberapa K/L, dan berbagai program penguatan dan perluasan perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu, berupa penambahan alokasi anggaran untuk bantuan bagi siswa miskin, subsidi pangan (beras untuk masyarakat miskin), dan Program Keluarga Harapan (PKH).


Dengan kondisi dan dukungan kebijakan tersebut di atas, konsumsi rumah tangga di tahun 2013 diharapkan akan tumbuh sebesar 4,9 persen, sama dengan perkiraan dalam APBN 2013 .

Konsumsi Pemerintah

Di tahun 2013, konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh sebesar 3,4 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan perkiraan dalam APBN 2013 sebesar 6,7 persen. Pemotongan belanja Kementerian Negara /Lembaga (KL) akan menyebabkan pertumbuhan konsumsi pemerintah menurun. Namun keberadaan Tim TEPPA (Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran) yang bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pemerintah diharapkan tetap dapat menjaga dan memperbaiki realisasi penyerapan anggaran dan ketepatan sasaran agar mempunyai *multiplier effect* yang tinggi bagi perekonomian.

Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pertumbuhan investasi (PMTB) pada tahun 2013 diperkirakan mencapai 6,9 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan perkiraannya dalam APBN 2013 yang sebesar 11,9 persen. Pertumbuhan yang lebih rendah tersebut diperkirakan berdasarkan realisasi yang terjadi di kuartal I 2013, serta mempertimbangkan perkembangan perekonomian global dan domestik terkini. Di tahun 2013, kinerja investasi masih akan didorong oleh meningkatnya realisasi PMA/PMDN, belanja modal pemerintah, dan kredit perbankan. Selanjutnya sumber investasi lain berasal dari belanja modal (*capital expenditure*) BUMN, laba ditahan dunia usaha, IPO di pasar modal, serta investasi lainnya. Pada kuartal I 2013, realisasi PMA/PMDN tumbuh sebesar 30,6 persen. Tingginya kinerja PMA/PMDN 2013 juga didasarkan pada peningkatan komitmen investasi yang




diperkirakan mencapai Rp800-Rp900 triliun. Namun, realisasi tersebut masih menghadapi risiko akibat sentimen pasar terhadap isu kebijakan subsidi BBM dan ditundanya peningkatan peringkat kredit Indonesia ke *investment grade* oleh S&P. Risiko perlambatan laju investasi diharapkan dapat diimbangi oleh dukungan kebijakan-kebijakan pemerintah, baik untuk pembangunan infrastruktur maupun berbagai insentif fiskal bagi dunia usaha, seperti *investment allowance* dan *tax holiday*, insentif pembebasan PPN atas impor dan lain-lain.

Ekspor-Impor

Di tahun 2012, kinerja ekspor mengalami tekanan akibat pelemahan permintaan dan penurunan harga-harga komoditas ekspor Indonesia. Pertumbuhan nilai ekspor mencapai nilai negatif. Pertumbuhan nilai ekspor barang tahun 2012 tumbuh minus 6,6 persen, namun secara volume masih tumbuh positif walau hanya mampu tumbuh 3,1 persen. Sementara itu di sisi impor, pertumbuhan nilai impor barang di tahun 2012 mencapai 8,0 persen dan volumenya tumbuh 6,4 persen. Perlambatan pada impor dipengaruhi oleh melambatnya impor bahan baku/penolong yang sebagian besar digunakan untuk memproduksi barang ekspor.

Di tahun 2012, neraca perdagangan barang mengalami defisit sebesar US\$1,659 miliar, yang merupakan kejadian pertama kali sejak defisit neraca perdagangan di tahun 1961. Defisit tersebut disebabkan oleh penurunan surplus neraca perdagangan non-migas serta defisit neraca perdagangan migas. Dari sisi perdagangan non-migas, surplus yang pada tahun 2010 dan 2011 mencapai US\$21,5 miliar dan US\$25,3 miliar, turun menjadi hanya US\$3,9 miliar di tahun 2012. Penurunan neraca non-migas di tahun 2012 antara lain dipengaruhi oleh memburuknya kinerja ekspor beberapa komoditas ekspor non-migas utama, seperti batu bara, CPO, dan karet. Pada saat yang sama, impor non-migas relatif meningkat, terutama pada komoditas mesin dan peralatan listrik, bahan kimia organik, serta komoditas plastik dan barang dari plastik.



Di sisi lain, neraca perdagangan migas yang pada tahun 2010 dan 2011 mencatat surplus sekitar US\$0,63 miliar dan US\$0,78 miliar, pada akhirnya mengalami defisit sebesar US\$5,6 miliar di tahun 2012. Penurunan kinerja neraca perdagangan migas dipengaruhi oleh penurunan ekspor minyak mentah, seiring dengan penurunan kapasitas produksi dan *lifting* minyak Indonesia, serta tingginya impor hasil minyak dan gas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Laju pertumbuhan ekspor barang dan jasa riil di tahun 2012 hanya mencapai 2,0 persen, sedangkan pertumbuhan riil impor barang dan jasa sebesar 6,6 persen. Dengan laju pertumbuhan tersebut, ekspor barang dan jasa telah memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1,0 persen, dan untuk impor barang dan jasa sebesar -2,5 persen. Dengan demikian, ekspor neto telah memberikan kontribusi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5 persen.

Dalam RAPBNP 2013, ekspor dan impor barang dan jasa di tahun 2013 masing-masing diperkirakan tumbuh 6,6 persen dan 6,1 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan perkiraan dalam APBN 2013 yang tumbuh sebesar 11,7 persen dan 13,5 persen. Secara total, pertumbuhan net ekspor diperkirakan sebesar 0,8 persen. Pertumbuhan ekspor didorong oleh membaiknya permintaan mitra dagang walaupun masih relatif rendah, sementara perlambatan impor disebabkan oleh menurunnya kebutuhan impor bahan baku untuk produk-produk ekspor dan kegiatan produksi serta depresiasi rupiah.

2.4.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

Dari sisi penawaran agregat, kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2012 terlihat menggemblakan. Seluruh sektor ekonomi mencatat pertumbuhan positif. Tiga sektor utama dengan kontribusi terbesar adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi 62,5 persen dari pertumbuhan ekonomi atau sebesar 3,9 persen. Sektor pengangkutan dan komunikasi mencatat pertumbuhan tertinggi sedangkan pertumbuhan terendah adalah sektor pertambangan dan penggalian. Sektor pertanian sebagai sektor yang banyak menyerap tenaga kerja mengalami peningkatan, baik pertumbuhan maupun kontribusinya.

Di tahun 2013, kinerja pertumbuhan sektoral diperkirakan masih tumbuh cukup baik. Beberapa sektor yang menjadi pendorong pertumbuhan meliputi sektor industri pengolahan, sektor perdagangan hotel dan restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran diperkirakan masih tetap mampu tumbuh paling tinggi di antara sektor lainnya.

Di tahun 2013, sektor industri pengolahan diperkirakan masih mampu tumbuh cukup tinggi seiring dengan masih kuatnya permintaan domestik dan perkiraan membaiknya aktivitas ekspor. Dalam RAPBNP 2013, sektor tersebut diperkirakan tumbuh 6,1 persen, yang berarti sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan perkiraan dalam APBN 2013 sebesar 6,5 persen. Sektor ini diperkirakan masih akan menempati posisi pertama dengan kontribusi sebesar 1,5 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Subsektor yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi antara lain industri semen dan barang galian bukan logam karena kebutuhannya yang masih tinggi terkait aktivitas pembangunan infrastruktur maupun pengembangan properti di tanah air. Peningkatan pertumbuhan industri antara lain didorong oleh kebijakan

revitalisasi industri pengolahan, penguatan riset di bidang industri, fasilitas pengembangan zona industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta kebijakan lainnya.

TABEL 2.4
OUTLOOK PERTUMBUHAN SEKTORAL, 2012-2013
(persen, yoy)

URAIAN	2012 Realisasi	2013	
		APBN	RAPBNP
PDB	6,2	6,8	6,2
Pertanian	4,0	3,7	3,7
Pertambangan	1,5	6,8	1,6
Industri Pengolahan	5,7	6,5	6,1
Listrik, Gas, dan Air Bersih	6,4	6,6	6,4
Konstruksi	7,5	7,5	7,3
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	8,1	8,9	7,7
Pengangkutan dan Komunikasi	10,0	12,1	10,5
Keuangan, Persewaan, Jasa Usaha	7,1	6,1	6,1
Jasa-jasa	5,2	6,0	6,0

Sumber: BPS dan Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas

Sektor perdagangan, hotel dan restoran yang diprediksi sebagai kontributor pertumbuhan ekonomi kedua dalam tahun 2013 diperkirakan tumbuh sebesar 7,7 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan perkiraan awal dalam APBN 2013 yang sebesar 8,9 persen. Kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 1,4 persen, antara lain dipengaruhi oleh masih kuatnya daya beli masyarakat, tumbuhnya sektor industri terutama industri makanan, minuman, tekstil, semakin maraknya perdagangan ritel, meningkatnya kebutuhan rekreasi masyarakat dan meningkatnya jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia.

Dalam RAPBNP 2013 sektor pengangkutan dan komunikasi diperkirakan tumbuh sebesar 10,5 persen, lebih rendah dibandingkan dengan APBN 2013 sebesar 12,1 persen, dengan kontribusi sebesar 1,0 persen. Dorongan dari subsektor komunikasi diperkirakan masih cukup tinggi seiring dengan tingginya inovasi sarana komunikasi dan meningkatnya kebutuhan pulsa. Selain itu, subsektor pengangkutan juga diperkirakan tumbuh cukup tinggi terkait dengan semakin tingginya mobilitas masyarakat akibat meningkatnya aktivitas ekonomi.

Sektor penting lainnya adalah sektor pertanian, karena sektor ini merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Dalam RAPBNP 2013, sektor pertanian diperkirakan tumbuh sebesar 3,7 persen, sama dengan perkiraan dalam APBN 2013 dengan kontribusi pada pertumbuhan sebesar 0,5 persen. Dorongan sektor pertanian berasal dari kebijakan Pemerintah terkait ketahanan pangan nasional untuk meningkatkan produksi pangan, stabilisasi harga pangan terutama beras di dalam negeri, pemantapan penganeekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal, dan perlindungan dan pemberdayaan petani serta peningkatan kesejahteraan petani.

2.4.2 Inflasi

Dari sisi eksternal, laju inflasi di awal tahun 2013 masih dipengaruhi antara lain oleh relatif masih rendah dan stabilnya perkembangan harga komoditas energi di pasar internasional yang terjadi pada tahun 2012. Sementara itu, dari dalam negeri, terjadi peningkatan ekspektasi inflasi terhadap bahan makanan karena adanya gangguan iklim yang memicu kekhawatiran terhadap menurunnya produksi pangan, serta risiko gangguan arus distribusi nasional. Selain itu, tingginya laju inflasi pada awal tahun 2013 diperkirakan akan terdorong oleh dampak beberapa kebijakan di bidang harga, khususnya harga-harga yang dikendalikan pemerintah (*administered price*), antara lain meliputi peningkatan upah minimum (UMP) rata-rata nasional sebesar 18,32 persen, kebijakan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) rata-rata sebesar 4,3 persen per kuartal, serta implementasi kebijakan pengaturan komoditas hortikultura yang mendorong peningkatan harga bahan pangan.

Hingga April tahun 2013, perkembangan harga-harga khususnya harga komoditas bahan pangan seperti bumbu-bumbuan, sayur-mayur dan buah-buahan menunjukkan peningkatan. Harga komoditas bawang merah, bawang putih, cabai merah dan cabai rawit menunjukkan peningkatan tajam sepanjang awal tahun 2013 seiring dengan pelaksanaan kebijakan pengaturan importasi hortikultura. Namun, peningkatan harga komoditas bumbu-bumbuan tersebut dapat diimbangi oleh perkembangan harga beras yang mulai menunjukkan penurunan seiring membaiknya produktivitas padi nasional, dan besarnya penyerapan beras dalam negeri oleh Bulog sepanjang tahun 2012.

Bila dilihat dari komponen pembentuk inflasi hingga April 2013, inflasi komponen bergejolak (*volatile foods*) masih menjadi penyumbang terbesar laju inflasi tahun 2013. Sejak awal tahun, inflasi kelompok bergejolak menunjukkan tren meningkat seiring dengan peningkatan harga komoditas bahan makanan, khususnya komoditas bumbu-bumbuan, sayuran dan buah-buahan di pasar domestik. Pada Maret 2013, inflasi tahunan komponen *volatile foods* mencapai 14,2 persen (yoy), tertinggi sejak April 2011. Sementara itu, komponen inflasi inti (*core inflation*) tercatat sebesar 4,12 persen (yoy), dengan kecenderungan menurun. Relatif terkendalinya komponen inflasi inti antara lain dipengaruhi oleh penurunan harga jual emas di pasar internasional, serta relatif stabilnya nilai tukar rupiah sehingga meminimalkan dampak *imported inflation*. Di sisi lain, komponen inflasi harga diatur Pemerintah (*administered prices*) tercatat sebesar 2,72 persen (yoy).

Laju inflasi tahun 2013 masih dibayangi oleh potensi tekanan inflasi yang bersumber dari penyesuaian tarif tenaga listrik (TTL) sebesar 4,3 persen per kuartal yang diberlakukan mulai 1 Januari 2013, serta kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 18,32 persen yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas dan realisasi laju inflasi sampai dengan April 2013, laju inflasi dalam RAPBNP tahun 2013 diperkirakan mencapai sekitar 5,6 persen (*baseline*). Perkiraan laju inflasi sepanjang tahun 2013 masih berpotensi untuk mengalami tekanan, yang bersumber dari rencana kebijakan pengendalian subsidi BBM yang diperkirakan berpotensi mendorong inflasi hingga mencapai 7,2 persen.

Pemerintah terus melakukan evaluasi dan analisis untuk memilih kebijakan terbaik dengan mempertimbangkan besarnya dampak inflasi dan tekanan pada perekonomian, tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, serta keberlanjutan fiskal dan

pembangunan ke depan. Kebijakan pendamping dalam rangka memberikan kompensasi untuk tetap menjaga dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin akan dilakukan. Pemerintah menyadari bahwa faktor-faktor kepastian besaran (*magnitude*), waktu pelaksanaan (*timing*), kejelasan aturan hukum yang melandasi kebijakan, serta sosialisasi dan dukungan legislatif terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut memiliki dampak signifikan dalam meredam tekanan ekspektasi inflasi masyarakat. Strategi pelaksanaan kebijakan tersebut pada kuartal II, yang secara historis memiliki laju infasi yang relatif rendah dan cenderung terjadi deflasi, diharapkan dapat meredam potensi tingginya laju inflasi tahun 2013.

2.4.3 Nilai Tukar Rupiah

Sepanjang tahun 2012, nilai tukar rupiah bergerak relatif stabil meskipun memiliki kecenderungan terdepresiasi. Tekanan yang terjadi pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS lebih bersumber pada memburuknya kinerja neraca transaksi berjalan yang disebabkan oleh pelemahan kinerja neraca perdagangan barang yang disertai oleh defisit pada neraca jasa dan neraca pendapatan. Sepanjang tahun 2012, defisit neraca transaksi berjalan mencapai US\$24,2 miliar. Di sisi lain, neraca modal dan finansial masih menunjukkan surplus sebesar US\$24,9 miliar, terutama bersumber dari masih besarnya arus investasi langsung dan investasi portofolio. Kondisi tersebut mampu meningkatkan cadangan devisa hingga mencapai US\$112,8 miliar di tahun 2012, atau mengalami peningkatan sebesar US\$2,66 miliar bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan peningkatan dalam tiga tahun sebelumnya yang selalu mencapai di atas US\$10 miliar. Dengan jumlah surplus yang relatif kecil tersebut, kemampuan untuk menahan tekanan depresiasi nilai tukar akan semakin rendah.

Sampai dengan akhir April 2013, nilai tukar rupiah mengalami depresiasi hingga mencapai rata-rata Rp9.703 per dolar AS, melemah sebesar 6,39 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi tersebut terkait dengan masih belum adanya kejelasan mengenai pemulihan ekonomi di Eropa, potensi pelemahan ekonomi AS akibat kebijakan *fiscal cliff*, serta masih lemahnya kinerja ekonomi di China, India dan Jepang yang berdampak pada lemahnya permintaan atas ekspor Indonesia. Pada saat yang sama, kebutuhan untuk pembiayaan impor masih tetap tinggi, di antaranya untuk impor kebutuhan BBM domestik.


Pemulihan permintaan global diperkirakan baru terjadi pada semester kedua tahun 2013 yang juga didorong oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi negara berkembang (*emerging markets*) yang diproyeksikan meningkat dari 5,1 persen menjadi 5,5 persen. Komitmen pemerintah AS untuk tetap melanjutkan kebijakan *quantitative easing* (QE) hingga akhir 2013 diperkirakan akan menyebabkan faktor depresiasi nilai tukar dolar AS, sehingga dapat menjadi faktor pendorong penguatan nilai tukar rupiah. Dari sisi domestik, rencana pemerintah untuk melaksanakan kebijakan di bidang energi diharapkan dapat melonggarkan tekanan terhadap pergerakan nilai tukar rupiah serta meningkatnya ketahanan fiskal (*fiscal sustainability*). Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan sinyal positif kepada pasar sehingga meningkatkan arus modal masuk.

Berdasarkan perkembangan ekonomi domestik dan internasional tersebut, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan berfluktuasi dengan kecenderungan stabil pada kisaran

Rp9.600 per dolar AS sepanjang tahun 2013, atau relatif melemah bila dibandingkan dengan asumsinya dalam APBN 2013 sebesar Rp9.300 per dolar AS.

2.4.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan

Tekanan-tekanan yang terjadi di berbagai negara Eropa serta kinerja ekonomi negara maju yang kurang baik menjadi faktor pendorong mengalirnya likuiditas global ke negara-negara berkembang di kawasan Asia, termasuk Indonesia. Kondisi stabilitas ekonomi yang masih terjaga dengan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi disertai kondisi fiskal yang relatif baik menjadi faktor yang menarik minat investor untuk masuk ke pasar keuangan domestik, termasuk instrumen surat utang Pemerintah. Tingginya minat investor antara lain tercermin pada penurunan *yield* obligasi Pemerintah, baik yang berdenominasi rupiah maupun valuta asing.



Sepanjang tahun 2012 terdapat aliran modal masuk pada pasar portofolio termasuk pasar obligasi pemerintah. Pada akhir tahun 2012, jumlah kepemilikan asing pada SBN yang dapat diperdagangkan mencapai Rp270,52 triliun atau meningkat sebesar Rp47,7 triliun bila dibandingkan dengan posisi akhir tahun sebelumnya. Kecenderungan tersebut masih terus berlanjut pada tahun 2013. Selama Januari sampai dengan April 2013, terdapat aliran masuk ke pasar SBN sebesar Rp19,84 triliun.

Tingginya minat investor juga terjadi pada Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, yaitu Surat Berharga Negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah sejak Maret 2011 dan digunakan sebagai acuan (*benchmark interest rate*) dalam menentukan suku bunga Surat Utang Negara (SUN) dengan suku bunga mengambang (*variable rate*). Selama tahun 2012,

suku bunga rata-rata tertimbang SPN 3 bulan mencapai 3,2 persen, lebih rendah dari rata-rata tahun 2011 yang mencapai 4,8 persen. Masa jatuh tempo instrumen SPN 3 bulan yang cukup pendek masih menjadi faktor pendorong minat investor pada instrumen tersebut. Di tengah ketidakpastian ekonomi global serta dinamika ekonomi yang cepat, investor membutuhkan keleluasaan untuk mengalihkan dananya pada berbagai instrumen investasi lain yang ada dalam waktu singkat. Besarnya arus modal asing yang masuk juga menimbulkan risiko tersendiri, terutama apabila terjadi pembalikan arus modal ke luar pasar Indonesia secara mendadak (*capital reversal*).

Hingga April 2013, telah dilaksanakan 4 kali lelang SPN 3 bulan dan berhasil menyerap dana sebesar Rp3,8 triliun dari total penawaran yang mencapai Rp14,2 triliun. Dari lelang tersebut, rata-rata tertimbang suku bunga SPN berada di tingkat 3,6 persen. Dalam tiga pelelangan terakhir, terdapat kecenderungan peningkatan *yield* SPN 3 bulan.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut di atas, masih terdapat potensi pergerakan suku bunga SPN 3 bulan. Namun, masih tersedia ruang yang cukup untuk menjaga rata-rata suku bunga instrumen tersebut berada pada batas yang telah ditetapkan dalam asumsi APBN. Hingga akhir tahun 2013, diperkirakan tingkat suku bunga SPN 3 bulan masih sesuai dengan tingkat suku bunga dalam asumsi APBN tahun 2013, yaitu sebesar 5 persen.

2.4.5 Harga Minyak Mentah Indonesia


Selama periode 2009 hingga 2012, harga rata-rata dua jenis minyak mentah acuan dunia, WTI dan Brent, masing-masing mengalami peningkatan sebesar 81,0 persen dan 52,6 persen. Di tahun 2011, harga rata-rata minyak mentah WTI menunjukkan lonjakan tertinggi, dan mencapai titik tertingginya pada tanggal 29 April di level US\$113,93 per barel. Peningkatan tersebut juga didorong oleh berbagai krisis yang terjadi di Mesir, Libya, Yaman, Bahrain, dan juga Afrika Utara. Di tahun 2012, secara rata-rata harga minyak WTI dan Brent tetap tinggi, yaitu di level US\$94,1 per barel dan US\$111,9 per barel. Hal tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran terhadap Iran yang akan menutup selat Hormus sehingga akan mengganggu suplai minyak. Selain itu, adanya krisis di Syria dan masalah pengiriman di Laut Utara juga mendorong harga minyak untuk tetap tinggi.

Tren pergerakan harga minyak mentah dunia berpengaruh besar pada pergerakan harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price-ICP*). Peningkatan harga minyak dunia telah diikuti oleh pergerakan harga ICP. Harga rata-rata ICP yang pada tahun 2010 berada di level US\$79,40 per barel, telah meningkat drastis menjadi US\$111,55 per barel di tahun 2011. Pada tahun 2012, ICP kembali meningkat dengan harga rata-rata mencapai US\$112,73 per barel.


Di tahun 2013, konsumsi minyak dunia diperkirakan masih akan meningkat 0,95 juta barel per hari dan mencapai 90 juta barel per hari. Peningkatan konsumsi tersebut seiring dengan pertumbuhan ekonomi global yang sedikit membaik, serta dampak kebijakan stimulus ekonomi di beberapa negara, khususnya negara maju dan kawasan Eropa. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi negara berkembang juga diperkirakan masih meningkat. Perekonomian China dan India, walaupun masih relatif lemah, diperkirakan akan mengalami peningkatan pertumbuhan sehingga turut memberikan kontribusi pada peningkatan permintaan minyak dunia. Di sisi pasokan, Badan Energi AS (EIA) memperkirakan akan terjadi peningkatan pasokan dari negara-negara non-OPEC. Negara non-OPEC akan

meningkatkan produksinya hingga 1,05 juta barel per hari di tahun 2013. Faktor lain yang juga mempengaruhi harga minyak dunia adalah meredanya ketegangan di negara-negara produsen minyak yang akan mengurangi dampak kekhawatiran dan spekulasi mengenai ketersediaan cadangan dan pasokan minyak di pasar dunia. Badan Energi AS (EIA) memperkirakan terjadi penurunan harga minyak mentah di tahun 2013. Harga rata-rata WTI dan Brent masing-masing diperkirakan akan mencapai US\$94/barel dan US\$108/barel.

Grafik 2.6
PERMINTAAN DAN PRODUKSI MINYAK MENTAH
DUNIA, TAHUN 2008-2012



Perkembangan harga minyak ICP di awal tahun 2013 masih menunjukkan tren yang tinggi. Pada bulan Maret 2013 harga minyak mentah Indonesia mencapai level US\$107,42 per barel, atau meningkat 0,49 persen bila dibandingkan dengan harga Desember tahun 2012. Tren tersebut bergerak seiring dengan harga-harga minyak mentah dunia yang menjadi acuan pasar global. Harga minyak WTI meningkat 5,3 persen dari US\$88,25 per barel pada Desember 2012 menjadi US\$92,96 per barel di bulan Maret 2013. Sementara itu, harga minyak Brent meningkat 0,31 persen, yaitu dari US\$109,20 per barel menjadi US\$109,54 per barel di periode yang sama.




Perkiraan perkembangan pasar minyak global juga diperkirakan akan menyebabkan berkurangnya tekanan peningkatan harga ICP. Namun, perkiraan harga minyak mentah dunia dan ICP masih menghadapi banyak risiko dan faktor ketidakpastian yang bersumber pada kondisi geopolitik, kondisi alam dan iklim.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, harga minyak di tahun 2013 diperkirakan mencapai rata-rata US\$108 per barel, sedikit menurun bila dibandingkan dengan harga rata-rata 2012 yang mencapai US\$112,7 per barel. Namun, rata-rata tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan asumsi rata-rata harga minyak ICP pada APBN tahun 2013 yang ditetapkan sebesar US\$100 per barel.

2.4.6 *Lifting* Minyak dan Gas Bumi

Setelah mengalami peningkatan selama tahun 2008-2010, realisasi *lifting* minyak mengalami penurunan pada tahun 2011 dan 2012. Di tahun 2011, realisasi *lifting* minyak mencapai 898 juta barel per hari, lebih rendah dari target sebesar 945 ribu barel per hari, sementara di tahun 2012 hanya mencapai 860 ribu barel per hari dan targetnya sebesar 930 ribu barel per hari. Penurunan yang cukup signifikan tersebut disebabkan oleh penurunan produksi yang secara alamiah terjadi di seluruh lapangan, dengan variasi antara 25 persen sampai dengan 50 persen per tahun, yang antara lain disebabkan oleh tingkat pengurasan yang sudah sangat tinggi, mulai berairnya sumur minyak sehingga meninggalkan produksi puncaknya, serta beberapa kerusakan pada fasilitas produksi seperti pecahnya pipa, dan terbakarnya kapal minyak.




Realisasi *lifting* minyak bumi selama empat bulan pertama tahun 2013 (Desember 2012 – Maret 2013) baru mencapai 826 ribu barel per hari, yang disebabkan oleh cuaca buruk pada Januari 2013, gangguan operasi, dan penurunan alamiah produksi sumur-sumur minyak yang tua. Sementara itu, lapangan minyak yang baru belum siap berproduksi maksimal. Tren penurunan produksi dan *lifting* minyak diperkirakan masih akan berlanjut di tahun

2013. Sasaran *lifting* minyak yang dalam APBN 2013 ditetapkan sebesar 900 ribu barel per hari, diperkirakan hanya akan terealisasi sebesar 840 ribu barel per hari.

Selanjutnya, dalam APBN tahun 2013 telah dimasukkan *lifting* gas bumi sebagai salah satu asumsi dasar ekonomi makro. Hal tersebut dilakukan untuk mengimbangi potensi pendapatan dari minyak mentah yang diperkirakan akan terus menurun. Selain itu, Indonesia memiliki cadangan gas yang cukup besar dan telah menjadi negara pemasok gas ke pasar dunia. Selama 2008-2011, realisasi *lifting* gas bumi cenderung meningkat yang mencapai level tertinggi di tahun 2011 yaitu sebesar 1.269 MBOEPD.

Namun, memasuki tahun 2012, realisasi *lifting* gas bumi sedikit menurun menjadi 1.260 MBOEPD. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan tersebut antara lain meliputi permasalahan lisensi, masalah lahan, kompensasi, dan masalah internal perusahaan. Faktor-faktor tersebut masih akan menjadi kendala dalam mencapai target *lifting* di tahun 2013. Selama periode Desember 2012 s.d. Februari 2013, realisasi *lifting* gas bumi mencapai 1.168 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD) dan diperkirakan



untuk keseluruhan tahun 2013, *lifting* gas diperkirakan mencapai 1.240 ribu barel setara minyak per hari, lebih rendah bila dibandingkan dengan asumsi *lifting* gas bumi pada APBN tahun 2013 yang ditetapkan sebesar 1.360 ribu barel setara minyak per hari.

BAB 3

PERUBAHAN PENDAPATAN NEGARA

3.1 Pendahuluan

Secara umum, perkembangan realisasi pendapatan negara sangat dipengaruhi oleh perkembangan kondisi perekonomian, baik secara global maupun domestik. Indikator yang mempengaruhi pendapatan negara adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, harga minyak mentah Indonesia (ICP), serta *lifting* minyak bumi dan gas alam. Selain itu, faktor kebijakan yang diambil oleh Pemerintah juga turut mempengaruhi proyeksi pendapatan negara yang dapat dicapai pada tahun 2013.

Selain faktor perkembangan ekonomi, realisasi pendapatan negara pada tahun 2013 juga dipengaruhi oleh besaran *baseline* yang dijadikan dasar perhitungan pada saat penetapan target APBN 2013. Dalam hal ini, *baseline* yang digunakan adalah target dalam APBNP 2012. Mengingat realisasi dari beberapa pos penerimaan APBNP 2012 mengalami pergeseran dari targetnya, maka perlu dilakukan perhitungan kembali target pendapatan negara tahun 2013 disesuaikan dengan besaran angka *baseline* berdasarkan realisasi tahun 2012.

Berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian pada awal tahun 2013, kinerja APBNP 2012 dan prospek perekonomian 2013, pendapatan negara dalam RAPBNP 2013 direncanakan mencapai Rp1.488.325,5 miliar. Proyeksi tersebut 2,7 persen lebih rendah bila dibandingkan dengan APBN 2013 yang sebesar Rp1.529.673,1 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 yang sebesar Rp1.338.328,2 miliar, target pendapatan negara pada tahun 2013 tersebut secara nominal mengalami peningkatan sebesar 11,2 persen.

3.2 Pendapatan Negara

Perkembangan kondisi perekonomian, baik global maupun domestik dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan negara merupakan faktor utama yang berpengaruh dalam pencapaian target pendapatan negara tahun 2013. Selain terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang berdampak pada perekonomian domestik, dalam tahun 2013 juga terjadi perubahan pada beberapa indikator ekonomi makro dari asumsi yang ditetapkan dalam APBN 2013. Perubahan asumsi dasar ekonomi makro tersebut menyebabkan target pendapatan negara pada tahun 2013 mengalami deviasi dari target awal yang ditetapkan dalam APBN 2013.

Pendapatan negara dalam RAPBNP 2013 direncanakan mencapai Rp1.488.325,5 miliar, terdiri atas penerimaan dalam negeri sebesar Rp1.483.841,8 miliar dan penerimaan hibah sebesar Rp4.483,6 miliar. Dibandingkan dengan APBN 2013 yang mencapai Rp1.529.673,1 miliar, proyeksi pendapatan negara dalam RAPBNP 2013 menunjukkan penurunan sebesar 2,7 persen. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2012, proyeksi pendapatan negara pada RAPBNP 2013 secara nominal

mengalami peningkatan sebesar Rp149.997,2 miliar atau 11,2 persen. Realisasi pendapatan negara tahun 2012 dan target tahun 2013 disajikan pada **Tabel 3.1**.

TABEL 3.1
PENDAPATAN NEGARA, 2012 dan 2013^{*)}
(miliar rupiah)

Uraian	2012	2013			
	LKPP Unaudited	APBN	RAPBNP	Selisih thd APBN	
				Nominal	%
A. Penerimaan Dalam Negeri	1.332.578,3	1.525.189,5	1.483.841,8	(41.347,7)	(2,7)
1. Penerimaan Perpajakan	980.199,0	1.192.994,1	1.139.348,3	(53.645,8)	(4,5)
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	352.379,3	332.195,4	344.493,5	12.298,1	3,7
B. Penerimaan Hibah	5.750,0	4.483,6	4.483,6	-	-
J U M L A H	1.338.328,2	1.529.673,1	1.488.325,5	(41.347,7)	(2,7)

*) Perbedaan angka di belakang koma dalam hal pengurangan dan/atau penjumlahan dengan materi sajian lainnya dapat terjadi karena proses pembulatan.

Sumber: Kementerian Keuangan

3.2.1 Penerimaan Dalam Negeri

Penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dalam RAPBNP 2013, penerimaan dalam negeri diproyeksikan sebesar Rp1.483.841,8 miliar, yang terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp1.139.348,3 miliar atau memberikan kontribusi sebesar 76,8 persen dan PNBP sebesar Rp344.493,5 miliar atau memberikan kontribusi sebesar 23,2 persen. Apabila dibandingkan dengan APBN 2013, proyeksi penerimaan dalam negeri pada RAPBNP 2013 menunjukkan penurunan sebesar Rp41.347,7 miliar, atau 2,7 persen, yang bersumber dari penurunan penerimaan perpajakan sebesar 4,5 persen, meskipun di lain pihak PNBP mengalami peningkatan. Faktor-faktor yang memengaruhi penurunan penerimaan perpajakan utamanya adalah terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dan diterapkannya kebijakan kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) mulai 1 Januari 2013. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, proyeksi penerimaan dalam negeri RAPBNP 2013 masih menunjukkan kenaikan sebesar Rp151.263,5 miliar atau 11,4 persen.

3.2.1.1 Penerimaan Perpajakan

Kebijakan penerimaan perpajakan diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan dengan tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi serta dunia usaha. Secara umum, pokok-pokok kebijakan perpajakan dalam RAPBNP 2013 tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan dengan pokok-pokok kebijakan perpajakan dalam APBN 2013. Pokok-pokok kebijakan perpajakan tersebut adalah (a) melanjutkan pokok-pokok kebijakan perpajakan yang telah dilakukan di tahun 2012; (b) meningkatkan perbaikan penggalan potensi perpajakan; (c) melakukan perbaikan kualitas pemeriksaan dan penyidikan; (d) menyempurnakan sistem informasi teknologi; (e) melakukan perbaikan kebijakan perpajakan yang diarahkan bagi perluasan basis pajak; dan (f) meningkatkan kegiatan sensus pajak nasional. Selain itu, di bidang pajak pertambahan nilai kebijakan

yang ditempuh adalah (a) menyesuaikan tarif PPnBM atas kelompok barang kena pajak (BKP) yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor; (b) memberikan insentif fiskal bagi kegiatan ekonomi strategis, antara lain pembebasan atau pengurangan PPnBM untuk kendaraan bermotor yang murah dan ramah lingkungan (*hybrid* dan *low cost green car*), dan (c) fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM terhadap BKP yang mendapatkan pembebasan bea masuk, sesuai dengan kriteria tertentu. Di bidang kepabeanan dan cukai, kebijakan perpajakan yang ditempuh adalah (a) meningkatkan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai; serta (b) ekstensifikasi cukai;

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pokok-pokok kebijakan perpajakan pada RAPBNP 2013, akan dilakukan berbagai kegiatan yang bersifat lebih teknis terkait dengan langkah-langkah pengamanan pencapaian target penerimaan pajak dan penerimaan kepabeanan dan cukai. Untuk mengamankan target penerimaan pajak, beberapa kegiatan yang akan dilakukan antara lain: (a) melakukan penggalan potensi penerimaan pajak berbasis sektoral, antara lain pada sektor real estat, sektor otomotif, sektor jasa keuangan, sektor pertambangan, dan sektor perkebunan, serta pada bendahara dan wajib pajak (WP) orang pribadi *prominent*; (b) mengintensifkan pemeriksaan PPh pasal 21, dan selanjutnya akan diperluas untuk pemotongan dan pemungutan PPh lainnya; (c) melakukan penataan ulang WP, dalam hal ini akan dicocokkan data WP orang pribadi dengan data NIK (e-KTP) dan data WP badan dengan data sistem administrasi badan hukum (sisminbakum), serta penataan ulang bendahara; (d) melakukan relokasi WP terdaftar untuk meningkatkan pengawasan terhadap WP, khususnya WP pertambangan dan perkebunan; (e) meningkatkan pengawasan kinerja Kanwil dan KPP Direktorat Jenderal Pajak; (f) memperluas pelaksanaan sensus pajak nasional (SPN) pada tahun 2013 dan menindaklanjuti hasil kegiatan SPN pada tahun 2012; dan (g) penerapan *e-tax invoice*.

Sementara itu, dalam rangka mengamankan target penerimaan kepabeanan dan cukai dalam RAPBNP 2013, Pemerintah akan tetap melanjutkan berbagai kebijakan yang bersifat teknis, baik di bidang kepabeanan maupun di bidang cukai, melalui optimalisasi di bidang kepabeanan dan optimalisasi di bidang cukai. Optimalisasi di bidang kepabeanan dilakukan melalui peningkatan (a) akurasi nilai pabean dan klasifikasi barang, (b) efektivitas pemeriksaan fisik barang, (c) konfirmasi *certificate of origin* dalam rangka FTA, (d) pengawasan modus antar pulau dan pemberantasan ekspor ilegal, (e) pengawasan modus *switching* jenis barang *crude palm oil* (CPO) menjadi turunan CPO dengan tarif bea keluar yang lebih rendah), (f) otomasi sistem komputer pelayanan ekspor, dan (g) audit bidang kepabeanan. Di sisi lain, optimalisasi di bidang cukai dilakukan melalui peningkatan (a) pengawasan dan penindakan terhadap barang kena cukai (BKC) ilegal dan pelanggaran hukum lainnya, (b) penerapan sistem aplikasi cukai (SAC) secara sentralisasi, dan (c) audit terhadap para pengusaha BKC.

Selain menyusun langkah-langkah kebijakan perpajakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan, juga telah ditempuh kebijakan penyesuaian batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. Kebijakan ini diambil dalam rangka memberikan stimulus fiskal bagi perekonomian Indonesia pada umumnya, dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah pada khususnya. Dengan penyesuaian batas PTKP, hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang kemudian akan berdampak pada peningkatan investasi dan produk domestik bruto (PDB), meskipun di sisi lain juga berpotensi menurunkan penerimaan pajak penghasilan

(PPh) nonmigas. Batas PTKP pada tahun 2013 adalah sebesar Rp24,3 juta per tahun untuk satu WP orang pribadi, meningkat dari batas PTKP sebelumnya yang sebesar Rp15,8 juta per tahun. Untuk setiap tanggungan bagi WP kawin ada tambahan batas PTKP sebesar Rp2 juta, meningkat dari Rp1,3 juta dari ketentuan sebelumnya. Data peningkatan PTKP secara lengkap disajikan dalam **Tabel 3.2**.

TABEL 3.2
PERUBAHAN BESARAN PTKP 2013

Uraian	PTKP (cfm UU 36/2008) 2009-2012 (Rp)	PTKP (cfm PMK 162/2012) 2013-saat ini (Rp)	Persentase Kenaikan
Diri WP orang Pribadi	15.840.000,00	24.300.000,00	53,40%
Tambahan untuk WP Kawin	1.320.000,00	2.025.000,00	
Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	15.840.000,00	24.300.000,00	
Tambahan untuk setiap tanggungan	1.320.000,00	2.025.000,00	


Sumber: UU 36/2010; PMK 162/PMK.011/2012

Sebagai bentuk komitmen dalam mendorong perekonomian nasional dan dalam rangka mengembangkan sektor-sektor tertentu, Pemerintah tetap memberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk pajak ditanggung Pemerintah (DTP) dalam RAPBNP 2013. Fasilitas PPh DTP dan BM DTP yang diberikan mencapai Rp4.635,5 miliar, terdiri atas: (a) PPh DTP untuk komoditas panas bumi sebesar Rp770,6 miliar; (b) PPh DTP atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan SBN di pasar internasional sebesar Rp3.114,9 miliar; dan (c) bea masuk DTP (BM DTP) sebesar Rp750,0 miliar.

Target Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan dalam RAPBNP 2013 diperkirakan mencapai Rp1.139.348,3 miliar, turun 4,5 persen bila dibandingkan dengan target APBN 2013. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan menurunnya pendapatan nasional secara keseluruhan, dan terjadinya perubahan *baseline* perhitungan dari APBNP 2012 menjadi realisasi penerimaan perpajakan yang mencapai 96,5 persen dari target APBNP 2012.

Secara lebih rinci, proyeksi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.139.348,3 miliar tersebut terdiri atas penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp1.090.927,2 miliar, dan penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar Rp48.421,1 miliar. Proyeksi penerimaan tersebut termasuk nilai potensi penerimaan dari pemberian fasilitas PPh dan BM DTP sebesar Rp4.635,5 miliar. Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2012 dan proyeksi penerimaan perpajakan tahun 2013 disajikan pada **Grafik 3.1** dan **Tabel 3.3**.



TABEL 3.3
PENERIMAAN PERPAJAKAN, 2012 dan 2013^{*)}
 (miliar rupiah)


Uraian	2012	2013			
	LKPP Unaudited	APBN	RAPBNP	Selisih thd APBN	
				Nominal	%
1. Pajak Dalam Negeri	930.542,6	1.134.289,2	1.090.927,2	(43.362,0)	(3,8)
a. Pajak penghasilan	464.755,2	584.890,4	530.743,5	(54.146,9)	(9,3)
1) Migas	83.460,9	71.381,5	70.761,6	(619,8)	(0,9)
2) Non-Migas	381.294,3	513.509,0	459.981,9	(53.527,1)	(10,4)
b. Pajak Pertambahan Nilai	337.580,5	423.708,3	423.708,3	-	-
1) PPN Dalam Negeri	202.547,9	259.407,7	259.407,7	-	-
2) PPN Impor	135.032,6	164.300,6	164.300,6	-	-
c. Pajak bumi dan bangunan	28.968,8	27.343,8	27.343,8	-	-
d. Cukai	95.027,2	92.004,0	103.729,7	11.725,7	12,7
e. Pajak lainnya	4.210,9	6.342,7	5.402,0	(940,8)	(14,8)
2. Pajak Perdagangan Internasional	49.656,3	58.704,9	48.421,1	(10.283,8)	(17,5)
a. Bea masuk	28.418,5	27.002,9	30.811,7	3.808,8	14,1
b. Bea keluar	21.237,8	31.702,0	17.609,4	(14.092,6)	(44,5)
J U M L A H	980.199,0	1.192.994,1	1.139.348,3	(53.645,8)	(4,5)

*) Perbedaan angka di belakang koma dalam hal pengurangan dan/atau penjumlahan dengan materi sajian lainnya dapat terjadi karena proses pembulatan.


Sumber: Kementerian Keuangan

Penerimaan pajak dalam negeri pada RAPBNP 2013 didominasi oleh penerimaan PPh yang diperkirakan mencapai Rp530.743,5 miliar, yang terdiri atas PPh migas dan PPh nonmigas. Apabila dibandingkan dengan target APBN 2013, proyeksi PPh sebesar Rp530.743,5 miliar tersebut menunjukkan penurunan sebesar 9,3 persen, terutama berasal dari penurunan PPh nonmigas. Hal tersebut terkait dengan lebih rendahnya perkiraan pertumbuhan ekonomi dalam RAPBNP 2013 jika dibandingkan target pada APBN 2013. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2012, proyeksi penerimaan PPh dalam RAPBNP 2013 masih mengalami pertumbuhan sebesar 14,2 persen.


Penerimaan PPh migas dalam RAPBNP 2013 diperkirakan mencapai Rp70.761,6 miliar, turun sebesar Rp619,8 miliar atau 0,9 persen bila dibandingkan dengan target APBN 2013. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya *lifting* minyak dari 900 ribu barel per hari menjadi 840 ribu barel per hari. Apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2012, proyeksi penerimaan PPh migas dalam RAPBNP 2013 menunjukkan penurunan sebesar Rp12.699,2 miliar atau 15,2 persen. Penurunan tersebut disebabkan oleh tingginya realisasi ICP pada tahun 2012 yang rata-rata mencapai US\$112,7 per barel, sedangkan proyeksi ICP sampai akhir tahun 2013 hanya sebesar US\$108 per barel. Realisasi PPh migas tahun 2012 dan proyeksi tahun 2013 disajikan pada **Grafik 3.2**.




Sementara itu, penerimaan PPh nonmigas dalam RAPBNP 2013 diproyeksikan mencapai Rp459.981,9 miliar atau turun 10,4 persen jika dibandingkan dengan target APBN 2013. Sebaliknya, apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2012 yang mencapai Rp381.294,3 miliar, proyeksi penerimaan PPh nonmigas tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 20,6 persen. Penurunan proyeksi PPh nonmigas dalam RAPBNP 2013, terutama dipengaruhi oleh (1) perlambatan ekonomi domestik sebagai imbas melambatnya pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan masih terjadi pada tahun 2013; (2) perubahan basis perhitungan menjadi berdasarkan realisasi penerimaan PPh nonmigas pada tahun 2012 yang di bawah target APBN 2012; dan (3) penerapan kebijakan peningkatan batas PTKP dari Rp15,8 juta menjadi Rp24,3 juta. Realisasi penerimaan PPh nonmigas tahun 2012 dan proyeksi tahun 2013 dapat dilihat pada **Grafik 3.3**.



Proyeksi penerimaan PPN dan PPnBM dalam RAPBNP 2013 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan target APBN 2013 yang sebesar Rp423.708,3 miliar. Realisasi PPN dan PPnBM tahun 2012 dan proyeksi tahun 2013 disajikan pada **Grafik 3.4**.




Penerimaan PBB dalam RAPBNP 2013 diperkirakan mencapai Rp27.343,8 miliar, sama dengan target yang ditetapkan dalam APBN 2013, namun komposisi penerimaan per sektornya mengalami perubahan. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan PBB dalam tahun 2012, target dalam RAPBNP tersebut menunjukkan penurunan sebesar 5,6 persen yang terutama disebabkan oleh beralihnya penerimaan PBB perkotaan dan PBB perdesaan dari pusat ke daerah, yang ditunjukkan dengan semakin bertambahnya jumlah kabupaten/kota yang siap melaksanakan administrasi PBB perkotaan dan perdesaan di daerah, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009. Realisasi PBB tahun 2012 dan perkiraan tahun 2013 disajikan pada **Grafik 3.5**.




Dalam RAPBNP 2013, penerimaan cukai diperkirakan mencapai Rp103.729,7 miliar, atau naik 12,7 persen jika dibandingkan dengan target APBN 2013. Kenaikan tersebut antara lain merupakan dampak dari kenaikan volume produksi cukai hasil tembakau, serta adanya kebijakan penetapan golongan dan tarif cukai hasil tembakau terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau yang memiliki hubungan keterkaitan, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 78/PMK.011/2013 tanggal 11 April 2013. Selain itu, kenaikan target

penerimaan cukai juga didukung *extra effort* dalam hal pelaksanaan program pemberantasan cukai *illegal*, dan faktor eksternal yaitu berupa penambahan kapasitas produksi pabrik-pabrik rokok besar melalui penambahan *shift* kerja, penambahan *line* produksi, pembangunan pabrik-pabrik baru, dan penggantian mesin-mesin produksi lama. Apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2012 yang mencapai Rp95.027,2 miliar, penerimaan cukai pada RAPBNP 2013 tersebut meningkat sebesar Rp8.702,5 miliar atau 9,2 persen. Realisasi penerimaan cukai tahun 2012 dan proyeksi tahun 2013 disajikan pada **Grafik 3.6**.




Sementara itu, penerimaan pajak lainnya pada RAPBNP 2013 diperkirakan mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan target APBN 2013, yaitu dari Rp6.342,7 miliar menjadi Rp5.402,0 miliar atau turun 14,8 persen. Penurunan tersebut merupakan imbas dari melambatnya pertumbuhan ekonomi, sehingga menyebabkan transaksi kegiatan ekonomi yang menggunakan dokumen bermeterai mengalami penurunan. Namun, apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2012, proyeksi penerimaan pajak lainnya pada RAPBNP 2013 menunjukkan peningkatan sebesar 28,3 persen. Realisasi penerimaan pajak lainnya dalam tahun 2012 dan proyeksi tahun 2013 disajikan pada **Grafik 3.7**.



Dalam RAPBNP 2013, penerimaan pajak perdagangan internasional yang terdiri atas bea masuk dan bea keluar diperkirakan mencapai Rp48.421,1 miliar. Apabila dibandingkan dengan rencananya dalam APBN 2013, rencana dalam RAPBNP tersebut menunjukkan penurunan sebesar Rp10.283,8 miliar, atau 17,5 persen yang disebabkan oleh turunnya proyeksi penerimaan bea keluar.

Penerimaan bea masuk pada RAPBNP 2013 diperkirakan mencapai Rp30.811,7 miliar, naik Rp3.808,8 miliar atau 14,1 persen dari APBN 2013. Hal ini sejalan dengan perkiraan masih tingginya pertumbuhan impor pada tahun 2013, dan depresiasi asumsi kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari Rp9.300 per US\$ pada APBN 2013 menjadi Rp9.600 per US\$. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan bea masuk pada tahun 2012, proyeksi bea masuk pada




RAPBNP 2013 menunjukkan peningkatan sebesar 8,4 persen. Realisasi penerimaan bea masuk tahun 2012 dan proyeksi 2013 disajikan pada **Grafik 3.8**.

Penerimaan bea keluar pada RAPBNP 2013 diperkirakan hanya mencapai Rp17.609,4 miliar, terdiri atas bea keluar CPO dan turunannya sebesar Rp11.104,9 miliar, bea keluar atas bijih mineral sebesar Rp6.076,4 miliar, dan bea keluar atas produk lainnya sebesar Rp428,0 miliar. Apabila dibandingkan dengan targetnya dalam APBN 2013, proyeksi penerimaan bea keluar dalam RAPBNP 2013 menunjukkan penurunan 44,5 persen, sedangkan terhadap realisasi 2012 menunjukkan penurunan 17,1 persen. Penurunan tersebut terutama terjadi pada bea keluar untuk CPO dan turunannya. Salah satu faktor yang menyebabkan turunnya proyeksi penerimaan bea keluar CPO pada RAPBNP 2013 adalah lebih rendahnya tarif bea keluar yang berlaku, yang dipengaruhi oleh tren penurunan harga CPO dan turunannya di pasar internasional. Pada APBN 2013, rata-rata tarif bea keluar untuk CPO dan turunannya diasumsikan 15 persen, dengan tren harga CPO di pasar internasional rata-rata US\$999,29 per MT (*metric ton*). Sedangkan dalam RAPBNP 2013, rata-rata tarif bea keluar CPO dan turunannya diasumsikan 10,5 persen, dengan tren harga CPO di pasar internasional US\$817 per MT. Hal ini didasarkan pada perkembangan realisasi harga CPO dan tarif bea keluar yang berlaku selama empat bulan pertama tahun 2013.

Selain itu, penurunan penerimaan bea keluar CPO juga merupakan dampak dari diberlakukannya PMK Nomor 75 Tahun 2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Pemberlakuan kebijakan tersebut bertujuan untuk mengamankan pasokan bahan baku untuk industri minyak goreng dalam negeri dan hilirisasi industri berbasis CPO. Sebagai akibatnya, ekspor komoditi CPO di satu sisi semakin menurun, namun di sisi lain ekspor dalam bentuk produk turunan CPO dengan nilai tambah yang tinggi semakin meningkat. Perubahan komposisi ekspor CPO dapat dilihat dari menurunnya kontribusi ekspor CPO terhadap total ekspor CPO dan produk turunannya, yaitu dari 36,6 persen pada tahun 2012, diperkirakan menjadi 27,7 persen pada tahun 2013. Perubahan komposisi ini selanjutnya akan berpengaruh pada penerimaan bea keluar, mengingat tarif bea keluar untuk ekspor CPO jauh lebih tinggi daripada tarif bea keluar untuk ekspor produk turunan CPO, sehingga menyebabkan penerimaan bea keluar CPO akan menurun. Penaatan bea keluar dengan formulasi tarif yang ada pada saat ini merupakan skema Pemerintah dalam rangka mendorong program hilirisasi dengan sasaran: (a) meningkatkan daya saing industri hilir CPO, (b) meningkatkan investasi industri hilir kelapa sawit, (c) meningkatkan kemampuan sumber daya manusia industri hilir kelapa sawit, (d) meningkatkan nilai tambah CPO dan diversifikasi produk turunan kelapa sawit,

(e) memperluas lapangan kerja, (f) meningkatkan penerimaan pajak dalam negeri, (g) menguatkan struktur industri, dan (h) menjamin pasokan CPO dalam negeri. Apabila semua sasaran dari program hilirisasi tersebut telah tercapai, penurunan pencapaian bea keluar dari CPO merupakan dampak otomatis program kebijakan hilirisasi industri kelapa sawit. Realisasi penerimaan bea keluar tahun 2012 dan proyeksi 2013 disajikan pada **Grafik 3.9**.



3.2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sangat dipengaruhi oleh perkembangan beberapa asumsi dasar ekonomi makro, khususnya harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah terhadap US\$, dan produksi/*lifting* minyak dan gas bumi. Perubahan atas indikator-indikator ekonomi makro tersebut secara langsung akan berpengaruh terhadap PNBP, khususnya penerimaan SDA minyak bumi dan gas alam (SDA migas), yang merupakan sumber utama PNBP.

Dalam tahun 2013, Pemerintah akan terus berupaya untuk mengoptimalkan PNBP. Di sisi penerimaan sumber daya alam (SDA), upaya dan kebijakan Pemerintah antara lain akan difokuskan pada pencapaian target *lifting* minyak bumi dan gas bumi, efisiensi *cost recovery* dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku, peningkatan pembinaan dan pengawasan mineral dan batubara, pengembangan sistem penatausahaan hasil hutan berbasis teknologi, dan peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Sementara itu, optimalisasi PNBP lainnya dan BLU dilakukan antara lain melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi serta peningkatan pelayanan dan penyempurnaan peraturan di bidang PNBP lainnya dan BLU.

Berdasarkan perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan PNBP yang akan diterapkan, PNBP dalam RAPBNP 2013 ditargetkan mencapai Rp344.493,5 miliar. Perkiraan tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp12.298,1 miliar atau 3,7 persen dari target yang semula ditetapkan dalam APBN 2013. Realisasi PNBP tahun 2012 dan proyeksi tahun 2013 disajikan pada **Tabel 3.4**.

Penerimaan SDA dalam tahun 2013 ditargetkan mencapai Rp201.706,1 miliar, lebih tinggi Rp4.501.2 miliar atau 2,3 persen dari target yang semula ditetapkan dalam APBN 2013 sebesar Rp197.204,9 miliar. Perubahan atas penerimaan SDA tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan SDA migas yang ditargetkan mencapai Rp179.256,5 miliar, meningkat Rp4.388,1 miliar atau 2,5 persen dari target semula dalam APBN 2013. Peningkatan penerimaan SDA migas tersebut terutama disebabkan oleh perubahan asumsi harga ICP dan terdepresiasi nilai tukar rupiah yang digunakan dalam RAPBNP 2013, walaupun *lifting* minyak dan gas diperkirakan tidak dapat mencapai target.



TABEL 3.4
PERKEMBANGAN PNBPN TAHUN, 2012–2013^{*)}
 (miliar rupiah)

Uraian	2012	2013			
	LKPP Unaudited	APBN	RAPBNP	Selisih thd APBN	
				Nominal	%
1. PNBPN SDA	226.459,1	197.204,9	201.706,1	4.501,2	2,3
a. Penerimaan SDA Migas	205.847,4	174.868,5	179.256,5	4.388,0	2,5
1) Penerimaan Minyak Bumi	144.740,9	120.917,9	128.777,8	7.859,9	6,5
2) Penerimaan Gas Bumi	61.106,4	53.950,6	50.478,7	(3.471,8)	(6,4)
b. Penerimaan SDA Non Migas	20.611,8	22.336,5	22.449,6	113,2	0,5
1) Penerimaan Pertambangan Umum	16.468,7	17.599,0	17.599,0	-	-
2) Penerimaan Kehutanan	3.188,3	4.154,0	4.154,0	-	-
3) Penerimaan Perikanan	215,8	180,0	180,0	-	-
4) Penerimaan Panas Bumi	739,0	403,5	516,7	113,2	28,0
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	30.798,0	33.500,0	35.456,5	1.956,5	5,8
3. PNBPN Lainnya	73.349,5	77.991,7	83.832,2	5.840,4	7,5
4. Pendapatan BLU	21.772,7	23.498,7	23.498,7	-	-
Jumlah	352.379,3	332.195,4	344.493,5	12.298,1	3,7

*) Perbedaan angka di belakang koma dalam hal pengurangan dan/atau penjumlahan dengan materi sajian lainnya dapat terjadi karena proses pembulatan.

Sumber: Kementerian Keuangan




Selanjutnya, penerimaan SDA nonmigas dalam RAPBNP 2013 diperkirakan meningkat Rp113,2 miliar, atau 0,5 persen dari target semula dalam APBN 2013, menjadi Rp22.449,6 miliar. Peningkatan tersebut bersumber dari meningkatnya penerimaan panas bumi. Sementara itu penerimaan pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan diperkirakan tidak mengalami perubahan. Realisasi penerimaan SDA migas dan SDA nonmigas tahun 2012 dan proyeksi tahun 2013 disajikan pada **Grafik 3.10** dan **Grafik 3.11**.



Selanjutnya, penerimaan yang berasal dari bagian Pemerintah atas laba BUMN (dividen) dalam RAPBNP 2013 diperkirakan mencapai Rp35.456,5 miliar, atau meningkat Rp1.956,5 miliar (5,8 persen) dari target semula dalam APBN 2013. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya tambahan dividen yang berasal dari PT. Freeport dan PT. Krakatau Steel, serta realisasi dividen perbankan yang melebihi target awal. Tambahan dividen dari PT. Krakatau Steel sebesar Rp956,5 miliar, merupakan dividen saham yang telah tercatat dalam laporan keuangan PT. Krakatau Steel tahun 2011 namun belum tercatat dalam APBN, sehingga akan bersifat *in-out* sebagai PNBPN di sisi pendapatan negara dan sebagai penyertaan modal negara (PMN) pada sisi pembiayaan anggaran. Realisasi penerimaan bagian Pemerintah atas Laba BUMN tahun 2012 dan proyeksi tahun 2013 disajikan pada **Grafik 3.12**.


Sementara itu, PNBPN lainnya dalam RAPBNP 2013 diperkirakan meningkat sebesar Rp5.840,4 miliar atau 7,5 persen dari target semula dalam APBN 2013, menjadi Rp83.832,2 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya penerimaan *domestic market obligation* (DMO) minyak mentah sebesar Rp511,7 miliar sejalan dengan meningkatnya penerimaan minyak dan gas bumi, dan meningkatnya pendapatan lain-lain sebesar Rp5.328,7 miliar. Selain itu, dalam RAPBNP 2013 target PNBPN Kementerian Keuangan meningkat dari Rp2.449,7 miliar menjadi Rp2.526,6 miliar. Realisasi PNBPN lainnya dalam tahun 2012 dan proyeksi tahun 2013 disajikan dalam **Grafik 3.13**.

Selanjutnya, target pendapatan BLU dalam RAPBNP tahun 2013 diperkirakan tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sebesar Rp23.498,7 miliar. Realisasi pendapatan BLU dalam tahun 2012 dan proyeksi tahun 2013 disajikan dalam **Grafik 3.14**.



3.2.2 Penerimaan Hibah Tahun 2012

Dalam RAPBNP 2013, penerimaan hibah diperkirakan mencapai Rp4.483,6 miliar, atau sama dengan perkiraannya semula dalam APBN 2013. Dalam rangka tertib administrasi, kebijakan penerimaan hibah diarahkan pada upaya untuk menyempurnakan sistem penerimaan dan pelaporan hibah yang diterima langsung oleh K/L, yang meliputi: (a) penyempurnaan peraturan mengenai mekanisme koordinasi, rekonsiliasi, penerimaan, pencatatan dan pelaporan hibah; (b) penetapan kebijakan yang mengatur tentang penunjukan satker yang bertanggungjawab mengelola hibah K/L; dan (c) perbaikan metode dan format konfirmasi penerimaan hibah yang dikirimkan kepada lembaga donor. Realisasi penerimaan hibah tahun 2012 dan target tahun 2013 disajikan dalam **Grafik 3.15**.



BAB 4

PERUBAHAN BELANJA NEGARA

4.1 Pendahuluan

Acuan dari penetapan kebijakan dan alokasi anggaran belanja negara dalam APBN tahun 2013 adalah prioritas pembangunan dalam RKP, pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, serta kesepakatan Pemerintah dan DPR-RI dalam seluruh pembahasan APBN. Oleh karena itu, apabila pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro sebagai salah satu acuan yang dipakai pada saat penyusunan APBN tahun 2013 tersebut mengalami perubahan signifikan, maka perlu dilakukan penyesuaian APBN, termasuk belanja negaranya. Tujuannya agar besaran-besaran belanja negara dalam APBN menjadi lebih sehat, realistis, dan kredibel.

Secara spesifik, ada dua kondisi yang mendorong perlunya perubahan terhadap APBN tahun 2013. *Pertama*, sejak ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun Anggaran 2013, telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan berbagai indikator ekonomi makro secara signifikan sehingga menyebabkan asumsi yang dipakai pada APBN tidak sesuai lagi dengan kondisi riil saat ini dan perkiraan ke depan. Indikator ekonomi makro yang mengalami perubahan dan berpengaruh signifikan terhadap belanja negara antara lain adalah: (1) nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan mengalami depresiasi, dari semula Rp9.300 per USD, menjadi Rp9.600 per USD; dan (2) harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang semula diasumsikan sebesar USD100 per barel, diperkirakan akan mencapai USD108 per barel. Perubahan asumsi dasar ekonomi makro tersebut diperkirakan akan berdampak pada berbagai besaran belanja negara tahun 2013, utamanya kenaikan beban subsidi BBM dan subsidi listrik, serta kenaikan belanja untuk dana bagi hasil minyak dan gas bumi bagi daerah penghasil pada pos transfer ke daerah sebagai dampak dari kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP). Pada akhirnya, perubahan kondisi tersebut akan berpengaruh pada besaran anggaran pendidikan.

Kedua, adanya perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2013, sebagai dampak perkembangan kondisi ekonomi dan sosial serta upaya percepatan pencapaian target-target pembangunan. Terkait belanja negara, pokok-pokok perubahan kebijakan tersebut antara lain meliputi: (1) upaya pengendalian subsidi BBM; (2) pembayaran kekurangan subsidi BBM, subsidi listrik, dan subsidi pupuk tahun 2010-2012; (3) rencana pelaksanaan program percepatan dan perluasan perlindungan sosial (P4S), seperti penambahan penyaluran raskin, kenaikan *unit cost* PKH, pemanfaatan tambahan anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk menambah sasaran penerima dan meningkatkan *unit cost* bantuan siswa miskin, termasuk untuk penambahan sasaran beasiswa bidik misi; (4) pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM); (5) program pembangunan infrastruktur; dan (6) pemotongan belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang dilakukan terhadap kegiatan yang bersumber dari rupiah murni sekitar Rp24.602,6 miliar atau 4,7 persen dari pagu alokasi anggaran rupiah murni belanja K/L sebesar Rp526.024,0 miliar. Kebijakan tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi anggaran kebutuhan belanja pegawai dan

barang untuk operasional kantor, anggaran pendidikan, tetap menjaga terpenuhinya pencapaian *output* dan *outcome* program prioritas nasional, serta meminimalkan inefisiensi belanja K/L.

Dalam kerangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2013, maka penyesuaian atas berbagai sasaran APBN, termasuk belanja negara mutlak diperlukan. Penyesuaian anggaran belanja negara tersebut merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan berbagai tujuan, yaitu pencapaian prioritas nasional dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan jangka panjang. Melalui proses penyesuaian tersebut, anggaran belanja negara diharapkan dapat lebih efisien, realistis dan tetap mampu mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan ekonomi tahun 2013 dan jangka menengah, khususnya dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi nasional guna memacu dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan mengurangi kemiskinan, serta menjamin terlaksananya prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKP tahun 2013.

Selain dua faktor di atas, usulan perubahan APBN tahun 2013 juga dilakukan untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun Anggaran 2013, yaitu: (1) pasal 10 mengenai penerapan pemberian penghargaan dan pemberian sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja K/L tahun 2012, dan (2) pasal 11 mengenai pergeseran anggaran belanja dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) ke BA K/L.

Sebagai dampak dari berbagai perkembangan dan perubahan tersebut, volume anggaran belanja negara dalam RAPBNP tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp1.722.030,4 miliar (18,3 persen terhadap PDB). Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan Rp39.019,3 miliar atau 2,3 persen dari pagu anggaran belanja negara yang ditetapkan dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp1.683.011,1 miliar. Sebagian besar, yaitu sekitar 69,3 persen dari jumlah anggaran belanja negara tersebut dialokasikan untuk belanja Pemerintah pusat, sedangkan 30,7 persen lainnya dialokasikan untuk transfer ke daerah.

Dari volume belanja Pemerintah pusat sebesar Rp1.193.295,2 miliar, 49,2 persen atau sebesar Rp587.436,1 miliar dialokasikan melalui belanja K/L, sementara bagian lainnya sebesar 50,8 persen atau Rp605.859,0 miliar dialokasikan melalui belanja non-K/L (BA BUN). Alokasi anggaran belanja K/L tersebut mengalami penurunan 1,2 persen atau Rp7.161,5 miliar dari pagu belanja K/L dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp594.597,6 miliar, sedangkan alokasi belanja non-K/L mengalami peningkatan 8,2 persen atau Rp46.075,7 miliar dari pagu belanja non-K/L dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp559.783,3 miliar. Ilustrasi yang lebih rinci dari komposisi belanja negara tersebut disajikan dalam **Tabel 4.1**.

4.2 Belanja Pemerintah Pusat

Sebagai bagian dari belanja negara, belanja pemerintah pusat juga terpengaruh oleh dampak dari kombinasi perubahan asumsi dasar ekonomi makro, dan respon kebijakan yang diambil Pemerintah. Perkembangan beberapa indikator ekonomi makro dan kinerja realisasi APBN tahun 2012, khususnya realisasi pendapatan negara tahun 2012 yang lebih rendah dari targetnya, menyebabkan postur *outlook* APBN tahun 2013 berbeda dengan APBN-nya secara

TABEL 4.1
BELANJA NEGARA, 2012-2013
(miliar rupiah)

Uraian	2012	2013			
	LKPP Unaudited	APBN	RAPBNP	Perubahan	
				Nominal	%
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.009.160,9	1.154.380,9	1.193.295,2	38.914,3	3,4
1. Belanja K/L	488.053,7	594.597,6	587.436,1	(7.161,5)	(1,2)
2. Belanja Non K/L	521.107,2	559.783,3	605.859,0	46.075,7	8,2
II. Transfer ke Daerah	480.645,1	528.630,3	528.735,3	105,0	0,0
1. Dana Perimbangan	411.293,1	444.798,8	444.903,8	105,0	0,0
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	69.352,0	83.831,5	83.831,5	(0,0)	(0,0)
III. Suspen Belanja Negara	(81,8)	-	-	-	-
Jumlah	1.489.724,2	1.683.011,1	1.722.030,4	39.019,3	2,3

Sumber: Kementerian Keuangan

struktural. Perbedaan tersebut utamanya diakibatkan oleh perkiraan peningkatan secara signifikan beban subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) terkait dengan meningkatnya harga minyak mentah Indonesia di pasar dunia yang diperkirakan mencapai USD108 per barel, melampaui asumsi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2013 sebesar USD100 per barel. Sebab lain yang tidak kalah pentingnya adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dari asumsinya dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp9.300 per USD menjadi Rp9.600 per USD, serta lebih tingginya volume konsumsi BBM bersubsidi. Peningkatan beban subsidi BBM tersebut, pada akhirnya menyebabkan peningkatan rasio defisit anggaran terhadap PDB dalam tahun 2013 menjadi lebih tinggi dari 1,65 persen. Perkiraan peningkatan defisit tersebut berpotensi menyebabkan terganggunya pencapaian keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*).

Untuk mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2013, bauran kebijakan yang diambil Pemerintah di bidang belanja pemerintah pusat, antara lain meliputi: (1) kebijakan pengendalian subsidi BBM; (2) pelaksanaan P4S; (3) pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM); (4) pemotongan anggaran belanja K/L secara terukur dan terstruktur; (5) pengalokasian anggaran untuk program pembangunan infrastruktur; dan (6) penambahan anggaran untuk persiapan Pemilu (melalui Badan Pengawas Pemilu).

Program yang ditempuh terkait penanggulangan kemiskinan adalah P4S yang diarahkan untuk mengurangi dampak dari kebijakan pengendalian subsidi BBM, terdiri atas: (1) program beras untuk masyarakat miskin (*raskin*), dengan penambahan penyaluran (menjadi 15 kali) dan percepatan penyalurannya; (2) Program Keluarga Harapan (PKH), melalui kenaikan *unit cost*; dan (3) Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), melalui peningkatan cakupan bantuan, tambahan manfaat, dan peningkatan *unit cost*, termasuk penambahan sasaran penerima beasiswa bidik misi. Selain itu juga diterapkan program lain yang dikaitkan dengan upaya mitigasi dampak pengendalian subsidi BBM berupa BLSM. Selanjutnya, untuk mempercepat pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar, akan dialokasikan tambahan anggaran antara lain untuk program pembangunan infrastruktur air bersih, irigasi dan embung, serta program pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP).

Sementara itu, penerapan pemberian penghargaan (*reward*) atas pelaksanaan APBN tahun 2012, yang merupakan pelaksanaan pasal 10 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012, juga mempengaruhi besaran Belanja Pemerintah Pusat. Pada sisi lain, pergeseran anggaran

belanja dari BA BUN ke BA K/L sebagaimana pasal 11 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012, mempengaruhi komposisi Belanja Pemerintah Pusat, baik menurut jenis maupun menurut organisasi.

Dengan berbagai perkembangan ekonomi makro dan langkah-langkah kebijakan di atas, serta memperhatikan dampaknya terhadap perubahan volume anggaran pendidikan, maka anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBNP tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp1.193.295,2 miliar, atau 12,7 persen terhadap PDB. Jumlah ini, berarti Rp38.914,3 miliar atau 3,4 persen lebih tinggi bila dibandingkan dengan pagu anggaran belanja pemerintah pusat yang ditetapkan dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp1.154.380,9 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp1.009.160,9 miliar, maka perkiraan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBNP tahun 2013 tersebut menunjukkan peningkatan Rp184.134,2 miliar, atau 18,2 persen.

Peningkatan volume anggaran belanja pemerintah pusat dari pagu APBN-nya sebesar Rp38.914,3 miliar tersebut, terutama disebabkan oleh peningkatan yang terjadi pada beberapa komponen belanja pemerintah pusat di satu sisi, dan penurunan yang terjadi pada beberapa komponen belanja pemerintah pusat di sisi lain. Faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan belanja pemerintah pusat adalah perubahan asumsi dan parameter subsidi, pengalokasian BLSM, dan tambahan anggaran untuk program infrastruktur, sementara penurunannya disebabkan oleh kebijakan pemotongan belanja K/L. Gambaran mengenai alokasi belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja adalah sebagaimana disajikan dalam **Tabel 4.2**.

TABEL 4.2
BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2012-2013
(miliar rupiah)

Jenis Belanja	2012	2013			
	LKPP Unaudited	APBN	RAPBNP	Perubahan	
				Nominal	%
1. Belanja Pegawai	197.865,2	241.606,3	240.192,9	(1.413,4)	(0,6)
2. Belanja Barang	140.913,5	200.735,2	190.644,7	(10.090,5)	(5,0)
3. Belanja Modal	143.674,1	184.363,5	187.010,2	2.646,7	1,4
4. Pembayaran Bunga Utang	100.510,0	113.243,8	112.901,2	(342,6)	(0,3)
5. Subsidi	346.420,4	317.218,6	358.184,4	40.965,8	12,9
6. Belanja Hibah	75,9	3.621,3	2.346,5	(1.274,8)	(35,2)
7. Bantuan Sosial	75.628,7	73.608,8	71.315,9	(2.292,9)	(3,1)
8. Belanja Lain-lain	4.073,1	19.983,4	30.699,4	10.715,9	53,6
Jumlah	1.009.160,9	1.154.380,9	1.193.295,2	38.914,3	3,4

Sumber: Kementerian Keuangan

4.2.1 Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis

Perubahan anggaran belanja pemerintah pusat menurut jenis dalam RAPBNP tahun 2013, terjadi pada semua jenis belanja, yaitu: (1) belanja pegawai; (2) belanja barang; (3) belanja modal; (4) pembayaran bunga utang; (5) subsidi; (6) belanja hibah; (7) bantuan sosial;

serta (8) belanja lain-lain. Penjelasan atas perubahan alokasi untuk masing-masing jenis belanja akan diuraikan sebagai berikut.

Dalam RAPBNP tahun 2013, alokasi **anggaran untuk belanja pegawai** direncanakan mencapai Rp240.192,9 miliar, yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp1.413,4 miliar, atau 0,6 persen dari pagu anggaran belanja pegawai yang dialokasikan dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp241.606,3 miliar. Lebih rendahnya rencana pagu anggaran belanja pegawai tersebut, terutama berkaitan dengan adanya perkiraan penurunan anggaran remunerasi bagi K/L yang akan melaksanakan reformasi birokrasi di tahun 2013. Namun, di sisi lain anggaran belanja pegawai pada pos kontribusi sosial mengalami sedikit peningkatan, terkait dengan adanya tambahan kebutuhan alokasi anggaran pembayaran manfaat pensiun, yang antara lain disebabkan karena penyesuaian harga beras.

Selanjutnya, alokasi **anggaran belanja barang** dalam RAPBNP tahun 2013 direncanakan mencapai Rp190.644,7 miliar. Jumlah ini menunjukkan penurunan sebesar Rp10.090,5 miliar (5,0 persen) terhadap pagunya dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp200.735,2 miliar. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh kebijakan pemotongan belanja barang K/L. Pemotongan anggaran belanja barang K/L dilakukan terhadap kegiatan yang bersumber dari rupiah murni. Kebijakan pemotongan belanja barang K/L tersebut dilaksanakan dengan koridor-koridor sebagai berikut: (1) tidak mengurangi anggaran untuk kebutuhan belanja barang operasional penyelenggaraan kantor; (2) diupayakan menjaga terpenuhinya kebutuhan anggaran dalam rangka pencapaian *outcome/output* dari program/kegiatan prioritas nasional; dan (3) tidak memotong anggaran pendidikan. Berdasarkan kriteria tersebut, pemotongan dilakukan terhadap komponen-komponen belanja barang non-operasional di luar kegiatan prioritas nasional, antara lain meliputi belanja barang non-operasional lainnya, belanja perjalanan dinas, serta belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja barang dalam tahun 2012 sebesar Rp140.913,5 miliar, maka alokasi anggaran belanja barang dalam RAPBNP tahun 2013 tersebut lebih tinggi Rp49.731,2 miliar atau 35,3 persen.

Dalam RAPBNP tahun 2013, alokasi **anggaran belanja modal** direncanakan sebesar Rp187.010,2 miliar. Jumlah tersebut berarti menunjukkan peningkatan Rp2.646,7 miliar, atau 1,4 persen lebih tinggi dari pagu alokasi anggaran belanja modal yang ditetapkan dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp184.363,5 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran belanja modal dalam RAPBNP tahun 2013 tersebut, terutama disebabkan oleh kebijakan penambahan alokasi belanja modal untuk program pembangunan infrastruktur antara lain air bersih, irigasi dan embung, serta program pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP). Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja modal dalam tahun 2012 sebesar Rp 143.674,1 miliar, maka alokasi anggaran belanja modal dalam RAPBNP tahun 2013 tersebut lebih tinggi Rp43.336,1 miliar atau 30,2 persen.

Pembayaran bunga utang merupakan suatu konsekuensi dari penggunaan pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran. Pembayaran bunga utang disusun dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain: (1) asumsi nilai tukar rupiah terhadap USD, dan beberapa mata uang kuat lainnya; (2) tingkat bunga SPN 3 bulan yang digunakan sebagai referensi bunga instrumen *variable rate* SBN, dan *yield* SBN; (3) besarnya total *outstanding* utang pemerintah; dan (4) perkiraan utang baru tahun 2013.

Terkait dengan faktor-faktor tersebut, maka prioritas kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembayaran bunga utang, antara lain untuk: (1) memenuhi kewajiban pemerintah secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam rangka menjaga kredibilitas dan kesinambungan pembiayaan; (2) meminimasi pembayaran bunga utang melalui fleksibilitas pengalihan instrumen pembiayaan utang yang biaya bunganya lebih rendah baik jangka pendek maupun jangka panjang; serta (3) mengupayakan minimasi belanja pembayaran denda.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah menetapkan tingkat bunga SPN 3 bulan dan nilai tukar rupiah terhadap USD dalam APBN tahun 2013 masing-masing sebesar 5,0 persen per tahun dan Rp9.300 per USD. Terkait dengan asumsi tersebut, total pembayaran bunga utang dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp113.243,8 miliar yang terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri ditetapkan sebesar Rp80.703,3 miliar, dan pembayaran bunga utang luar negeri ditetapkan sebesar Rp32.540,5 miliar.

Terkait dengan perubahan berbagai faktor penentu anggaran untuk pembayaran bunga utang dalam RAPBNP tahun 2013, maka alokasi total pembayaran bunga utang diperkirakan menjadi Rp112.901,2 miliar atau menurun 0,3 persen dari pagu alokasinya dalam APBN tahun 2013. Pembayaran bunga utang tersebut terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri diperkirakan menjadi Rp79.545,9 miliar dan pembayaran bunga utang luar negeri diperkirakan menjadi Rp33.355,3 miliar.

Meskipun pembayaran bunga utang secara total mengalami penurunan, akan tetapi pembayaran bunga utang luar negeri diperkirakan meningkat sebesar 2,5 persen dari pagu alokasinya dalam APBN tahun 2013. Peningkatan pembayaran bunga utang luar negeri tersebut terutama dipengaruhi oleh terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dari Rp9.300 per USD pada APBN tahun 2013 menjadi Rp9.600 per USD dalam perkiraan RAPBNP tahun 2013.

Pada sisi yang lain, pembayaran bunga utang dalam negeri diperkirakan menurun sebesar 1,4 persen dari pagu alokasinya dalam APBN tahun 2013. Penurunan bunga utang dalam negeri tersebut disebabkan oleh: (1) efisiensi dalam pengelolaan utang; (2) pasar SBN dalam negeri yang semakin *likuid*; dan (3) meningkatnya kepercayaan pasar terhadap pengelolaan fiskal yang kredibel dan pengelolaan utang yang *prudent*. Ketiga faktor tersebut dapat berdampak terhadap menurunnya imbal hasil (*yield*) penerbitan SBN. Faktor lain yang juga telah menyumbang efisiensi dalam pengelolaan utang adalah pemilihan tenor penerbitan, dan pemilihan instrumen yang tepat sehingga dapat mengurangi realisasi diskon yang harus dibayarkan pemerintah.

Selanjutnya, anggaran **belanja subsidi** dalam RAPBNP tahun 2013 diperkirakan mencapai sebesar Rp358.184,4 miliar. Jumlah itu menunjukkan kenaikan sebesar Rp40.965,8 miliar, atau 12,9 persen bila dibandingkan dengan alokasinya yang ditetapkan dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp317.218,6 miliar. Perubahan besaran subsidi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) perubahan subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg, serta subsidi listrik akibat perubahan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS; (2) perubahan volume konsumsi BBM bersubsidi; (3) perubahan bauran energi (*fuel mix*); (4) tambahan pembayaran kekurangan subsidi listrik, subsidi pupuk dan subsidi BBM tahun 2010-2012; (5) penambahan durasi penyaluran raskin dari 12 bulan menjadi 15 bulan; dan (6) perubahan anggaran subsidi pajak. Rincian perubahan besaran subsidi dalam tahun 2013 selengkapnya disajikan pada **Tabel 4.3**.

TABEL 4.3
SUBSIDI, 2012-2013
(Miliar Rupiah)

URAIAN	2012	2013			
	LKPP Unaudited	APBN	RAPBNP	Perubahan	
				Nominal	%
I. ENERGI	306.478,7	274.743,0	309.895,1	35.152,1	12,8
1. Subsidi BBM dan Tabung LPG 3 Kg *)	211.895,7	193.805,2	209.915,4	16.110,1	8,3
2. Subsidi Listrik	94.583,0	80.937,8	99.979,7	19.041,9	23,5
II. NON ENERGI	39.941,7	42.475,5	48.289,3	5.813,8	13,7
1. Subsidi Pangan	19.117,0	17.197,9	21.497,4	4.299,5	25,0
2. Subsidi Pupuk	13.958,5	16.228,8	17.932,7	1.703,9	10,5
3. Subsidi Benih	60,3	1.454,2	1.454,2	-	-
4. Public Service Obligation	1.932,4	1.521,1	1.521,1	-	-
5. Subsidi Bunga Kredit Program	1.110,4	1.248,5	1.248,5	-	-
6. Subsidi Pajak	3.763,2	4.825,1	4.635,5	(189,6)	(3,9)
JUMLAH	346.420,4	317.218,6	358.184,4	40.965,8	12,9

*) Termasuk Subsidi LGV

Sumber: Kementerian Keuangan

Subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg dalam RAPBNP 2013 diperkirakan mencapai Rp209.915,4 miliar, yang berarti Rp16.110,1 miliar atau 8,3 persen lebih tinggi dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp193.805,2 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh: (1) perubahan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS; (2) pembayaran kekurangan subsidi BBM tahun 2010 (*audited*) sebesar Rp32,2 juta, dan tahun 2011 (*audited*) sebesar Rp4.029,7 miliar, serta perkiraan kekurangan pembayaran tahun 2012 sebesar Rp18.846,7 miliar; dan (3) perubahan volume konsumsi BBM bersubsidi yang diperkirakan mencapai 48,0 juta kiloliter dari pagu APBN tahun 2013 sebesar 46,0 juta kiloliter. Selanjutnya, kebutuhan belanja subsidi BBM tersebut telah memperhitungkan langkah-langkah kebijakan pengendalian beban subsidi BBM tahun 2013, antara lain berupa: (1) penyesuaian harga BBM bersubsidi khususnya jenis premium dan minyak solar; dan (2) pengendalian konsumsi BBM bersubsidi secara bertahap melalui: (a) optimalisasi program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 kg; (b) konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG); (c) peningkatan pemanfaatan energi alternatif seperti bahan bakar nabati (BBN) dan BBG; (d) melanjutkan pelaksanaan pentahapan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi; dan (e) penyempurnaan regulasi kebijakan subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg.

Sementara itu, beban subsidi listrik dalam RAPBNP tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp99.979,7 miliar, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp19.041,9 miliar atau 23,5 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran subsidi listrik yang ditetapkan dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp80.937,8 miliar. Peningkatan anggaran subsidi listrik dibanding dengan pagunya dalam APBN tahun 2013 tersebut disebabkan oleh: (1) perubahan ICP dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS; dan (2) risiko perubahan berbagai parameter subsidi listrik, seperti perubahan bauran energi (*fuel mix*) dan peningkatan

penjualan listrik (*energy sales*); serta (3) pemenuhan kewajiban pembayaran kekurangan subsidi listrik tahun 2011 (*audited*) sebesar Rp7.310,7 miliar dan tahun 2012 (*audited*) sebesar Rp13.255,1 miliar.

Untuk mengendalikan anggaran subsidi listrik, pemerintah bersama PT PLN (Persero) secara bertahap terus melakukan langkah-langkah dan upaya untuk menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik, antara lain melalui: (1) program pemotongan pemakaian listrik (*demand side*) dengan penurunan susut jaringan (*losses*); (2) program diversifikasi energi primer di pembangkit tenaga listrik (*supply side*), dengan optimalisasi penggunaan gas, perubahan *High Speed Diesel* (HSD) dan *Marine Fuel Oil* (MFO), peningkatan penggunaan batubara, pemanfaatan *biofuel*, dan panas bumi; serta (3) penyesuaian tarif tenaga listrik (TTL) bertahap sebesar rata-rata 15 persen pada tahun 2013.

Selanjutnya, alokasi anggaran subsidi pangan dalam RAPBNP tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp21.497,4 miliar, yang berarti naik Rp4.299,5 miliar, atau 25,0 persen dari pagu alokasi anggaran subsidi pangan yang ditetapkan dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp17.197,9 miliar. Lebih tingginya perkiraan subsidi pangan bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2013 tersebut, berkaitan dengan tambahan durasi pemberian raskin untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) dari semula 12 kali penyaluran menjadi 15 kali penyaluran sejalan dengan ditempuhnya kebijakan P4S.

Alokasi anggaran subsidi pupuk dalam RAPBNP tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp17.932,7 miliar, yang berarti naik Rp1.703,9 miliar, atau 10,5 persen dari pagu anggaran subsidi pupuk yang ditetapkan dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp16.228,8 miliar. Lebih tingginya perkiraan beban anggaran subsidi pupuk dari pagunya dalam APBN tahun 2013 tersebut terutama karena adanya pembayaran kekurangan subsidi pupuk tahun 2011 (*audited*) sebesar Rp1.703,9 miliar.

Terkait dengan subsidi pajak berupa pajak ditanggung pemerintah (DTP), alokasinya dalam RAPBNP tahun 2013 diperkirakan menjadi Rp4.635,5 miliar, yang berarti turun Rp189,6 miliar, atau 3,9 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp4.825,1 miliar. Lebih rendahnya perkiraan beban anggaran tersebut disebabkan antara lain oleh penurunan perkiraan beban subsidi atas fasilitas bea masuk sebesar Rp250,0 miliar.

Dalam RAPBNP tahun 2013, alokasi **anggaran belanja hibah** diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp1.274,8 miliar dari pagu yang dianggarkan dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp3.621,3 miliar menjadi sebesar Rp2.346,5 miliar. Perubahan tersebut disebabkan oleh: (1) penurunan rencana penarikan dana untuk tahun 2013 pada program *Mass Rapid Transit* (MRT) sebesar Rp1.235,6 miliar, yang terjadi karena adanya penundaan pelaksanaan program yang direncanakan dari semula mulai bulan Maret 2013 diundur menjadi mulai setelah semester I tahun 2013; (2) penurunan rencana penarikan dana pada program *Development of Seulawah Agam Geothermal in NAD Province* sebesar Rp43,5 miliar sesuai dengan rencana kegiatan tahunan dari Pemerintah Provinsi Aceh; (3) penurunan rencana penarikan dana program Hibah Australia-Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi sebesar Rp71,1 miliar terkait dengan kesiapan pelaksanaan kegiatan di daerah; dan (4) peningkatan rencana penarikan dana untuk kegiatan Hibah Air Minum dan Hibah Air Limbah masing-masing sebesar Rp69,6 miliar dan Rp5,8 miliar terkait dengan kesiapan pelaksanaan kegiatan di daerah. Adapun rincian belanja hibah dalam RAPBNP tahun 2013 sebagai berikut: (1) program MRT sebesar Rp1.820,5 miliar; (2) *Water Resources and Irrigation Sector Management Project-Phase II* (WISMP-2) sebesar Rp166,9 miliar; (3) Hibah Air Minum

sebesar Rp303,7 miliar; (4) Hibah Air Limbah sebesar Rp15,2 miliar; (5) *Development of Seulawah Agam Geothermal in NAD Province* sebesar Rp17,7 miliar; dan (6) program Hibah Australia-Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi sebesar Rp22,5 miliar.

Selanjutnya, **anggaran belanja bantuan sosial** dalam RAPBNP tahun 2013 direncanakan sebesar Rp71.315,9 miliar. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan sebesar Rp2.292,9 miliar, atau 3,1 persen dari alokasinya dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp73.608,8 miliar. Lebih rendahnya alokasi anggaran bantuan sosial tersebut, terutama dikarenakan adanya kebijakan pemotongan anggaran bantuan sosial, antara lain melalui: (1) pemotongan anggaran belanja bantuan sosial K/L sebesar Rp9.055,0 miliar; dan (2) pemotongan dana cadangan penanggulangan bencana alam sebesar Rp1.500,0 miliar. Dalam alokasi belanja bantuan sosial tersebut, juga terdapat realokasi dana cadangan penanggulangan bencana alam dari BA BUN ke BA BNPB sebesar Rp200,0 miliar untuk tambahan dana *on-call* tahun 2013. Namun demikian, di sisi lain pemerintah menambah alokasi bantuan sosial untuk masyarakat miskin melalui P4S, yang dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin sebagai dampak kebijakan pengendalian subsidi BBM melalui program-program perlindungan sosial yang ada, yaitu PKH, BSM, termasuk Beasiswa Bidik Misi. Program-program ini harus dilaksanakan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat biaya.

Penambahan alokasi anggaran melalui P4S yang dilakukan untuk PKH menyasar rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan anak balita, usia sekolah jenjang pendidikan dasar SD dan SMP, dan ibu hamil. Penambahan anggaran sebesar Rp728,8 miliar dipergunakan untuk meningkatkan besaran bantuan masing-masing RTSM (*unit cost*), dari rata-rata per tahun sebesar Rp1,28 juta menjadi sebesar Rp1,80 juta. Besaran bantuan yang diterima masing-masing RTSM sesuai dengan komposisi keluarga yang dimilikinya, dengan kisaran paling rendah mendapatkan Rp800 ribu per tahun hingga paling tinggi Rp2,8 juta per tahun. Bantuan disalurkan per 3 bulan kepada ibu/wanita dewasa dalam setiap RTSM. Untuk peserta lama sebanyak 1.516 ribu RTSM akan mendapatkan bantuan sebanyak 4 tahap, yaitu sebesar Rp270 ribu (*unit cost* lama) pada tahap I yang telah dibayarkan pada bulan Mei, sebesar Rp700 ribu yang akan dibayarkan pada bulan Juni, dan masing-masing sebesar Rp415 ribu untuk pembayaran tahap III dan tahap IV yang akan dibayarkan pada bulan September dan November/Desember. Sementara itu, bagi 884 ribu RTSM peserta baru pada tahun pertama akan memperoleh 1 kali penyaluran di bulan November/Desember atau seperempat dari total nilai bantuan dalam setahun, mengingat serangkaian persiapan yang perlu dilakukan sebelumnya, seperti validasi peserta baru, pelatihan pendamping, dan pembentukan Unit Pelaksana PKH (UPPKH) di lokasi baru.

Saat ini, PKH ditargetkan bagi 2,4 juta RTSM yang memiliki ibu hamil/menyusui, dan anak usia 0-15 tahun. Sebagai penerima bantuan, RTSM disyaratkan untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang SD-SMP (agar tidak putus sekolah), memeriksakan kesehatan ke puskesmas atau posyandu secara rutin serta memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat anak dan ibu hamil.

Sementara itu, untuk Program Bantuan Beasiswa juga ditambahkan anggarannya sebesar Rp7.533,2 miliar, yaitu untuk BSM sebesar Rp7.432,4 miliar dan untuk Beasiswa Bidik Misi sebesar Rp100,8 miliar. Tambahan alokasi BSM diberikan untuk meningkatkan cakupan siswa penerima BSM dari 8,74 juta siswa menjadi 15,43 juta siswa SD/MI sampai dengan SMA/SMK/MA, yaitu mencakup anak yang bersekolah dari 25 persen rumah tangga dengan

status sosial ekonomi terendah (miskin dan rentan). Dari jumlah tersebut, BSM juga disediakan bagi 1,17 juta siswa untuk membiayai siswa miskin yang berasal dari rumah tangga miskin dan rentan yang selama ini mendapatkan BSM namun tidak memiliki kartu miskin. Dengan demikian, BSM dialokasikan untuk 16,60 juta siswa. Sedangkan *unit cost*-nya bertambah menjadi Rp450 ribu per siswa untuk siswa SD/MI, Rp750 ribu per siswa untuk siswa SMP/MTs, dan Rp1,0 juta per siswa untuk siswa SMA/SMK/MA per tahun. Selain itu, sebanyak 15,4 juta siswa akan mendapatkan tambahan manfaat sebesar Rp200 ribu per siswa yang akan diterimakan pada Tahun Pelajaran Baru 2013/2014.

Melalui penambahan alokasi untuk BSM tersebut, daya beli masyarakat miskin dan rentan dapat meningkat dan siswa dapat dipertahankan untuk tidak putus sekolah serta beban biaya hidup orang tua siswa menjadi lebih ringan.

Ketepatan sasaran serta ketepatan waktu penyaluran manfaat BSM dapat membantu keberlanjutan sekolah siswa dari keluarga miskin dan rentan baik antar jenjang kelas maupun antar jenjang pendidikan. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan terhadap mekanisme penetapan sasaran penerima Program BSM dan penyalurannya untuk memastikan agar dana BSM dapat diterima tepat waktu oleh seluruh siswa yang berhak mendapatkan BSM.

Penetapan sasaran Program BSM, dari yang semula melalui sekolah, akan diubah menjadi penetapan sasaran berbasis rumah tangga, melalui pemberian kartu perlindungan sosial kepada rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki anak-anak berusia sekolah, untuk diserahkan ke sekolah agar dapat dicalonkan sebagai penerima manfaat Program BSM. Kartu ini diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki ketepatan sasaran penerima Program BSM agar menjangkau anak-anak sekolah yang berasal dari rumah tangga miskin dan rentan sesuai pagu penerima BSM di masing-masing Kabupaten/Kota. Rincian mekanisme penggunaan Kartu Perlindungan Sosial untuk mengakses BSM akan dijelaskan dalam Lembar Pengantar dan Penjelasan Kartu Perlindungan Sosial.

Mekanisme penyaluran manfaat Program BSM juga akan diubah yaitu dari penyaluran manfaat BSM satu tahun penuh di bulan Maret/April tahun berjalan menjadi penyaluran manfaat dua kali (setiap semester) di dalam satu tahun pelajaran, yaitu pada bulan Agustus/September dan pada bulan Maret/April.

Dengan penyaluran manfaat dua kali tersebut, diharapkan dapat membantu mengurangi kemungkinan siswa tidak dapat melanjutkan sekolah (*drop-out*) karena ketidakterediaan biaya serta memastikan agar siswa dari keluarga miskin dan rentan yang berada pada periode transisi (antar jenjang kelas dan jenjang pendidikan seperti dari SD/MI ke SMP/MTs atau dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA) dapat terus melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Sementara itu, Beasiswa Bidik Misi yang diberikan kepada mahasiswa Perguruan Tinggi dan Perguruan Tinggi Agama dengan potensi akademik baik dari keluarga tidak mampu akan ditambahkan alokasinya sebanyak 9.641 mahasiswa, yaitu dari 52.220 mahasiswa menjadi 61.861 mahasiswa. Selain itu alokasi tambahan untuk Beasiswa Bidik Misi juga disediakan untuk membayarkan pengalihan pembayaran beasiswa yang semula dialokasikan di Kemdikbud menjadi ke Kemenag bagi 3.580 mahasiswa Perguruan Tinggi Agama.

Dengan demikian, alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam RAPBNP tahun 2013 terdiri atas anggaran melalui K/L sebesar Rp69.015,9 miliar, dan dana cadangan penanggulangan bencana alam melalui BA BUN sebesar Rp2.300,0 miliar.

Anggaran belanja lain-lain dalam RAPBNP tahun 2013 direncanakan sebesar Rp30.699,4 miliar. Jumlah alokasi ini meningkat sebesar Rp10.716,0 miliar, atau 53,6 persen jika dibandingkan dengan pagunya yang ditetapkan dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp19.983,4 miliar. Meningkatnya alokasi anggaran belanja lain-lain dalam RAPBNP tahun 2013 disebabkan antara lain: (1) dialokasikannya anggaran BLSM sebesar Rp11.625,0 miliar, sebagai bagian dari mitigasi dampak negatif kebijakan pengendalian subsidi BBM; (2) digesernya anggaran *fee* pelayanan Bank/Pos Persepsi ke BA Kementerian Keuangan (BA 015) sebesar Rp208,5 miliar dan cadangan keperluan mendesak sebesar Rp685,4 miliar ke beberapa BA K/L; (3) dialokasikannya cadangan anggaran Bawaslu untuk persiapan tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 sebesar Rp500,0 miliar; dan (4) tidak dialokasikannya cadangan risiko perubahan asumsi ekonomi makro, yang semula dalam APBN tahun 2013 dicadangkan sebesar Rp3.000,0 miliar.

Terkait dengan program BLSM, latar belakang pengalokasian anggaran dimaksud adalah dalam rangka mempertahankan tingkat konsumsi rumah tangga miskin dan rentan dari kemungkinan kenaikan berbagai harga kebutuhan dasar akibat adanya kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi. BLSM juga bertujuan untuk mencegah penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan akibat gejala ekonomi yang mungkin terjadi seperti penjualan aset, berhenti sekolah, dan sebagainya. BLSM diberikan kepada 15,5 juta RTSM sebesar Rp150 ribu per bulan selama 5 bulan.

4.2.2 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi

Dalam rangka penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang mengakibatkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja, maka pemerintah menyampaikan perubahan belanja menurut organisasi agar belanja negara tetap dapat berjalan dengan baik dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan dilakukan, baik terhadap anggaran yang dialokasikan melalui K/L dengan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran atau *Chief Operational Officer* (COO), maupun anggaran yang dialokasikan melalui Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN)/*Chief Financial Officer* (CFO).

4.2.2.1 Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Adanya tekanan pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta meningkatnya ICP menyebabkan perekonomian Indonesia dihadapkan pada lingkaran masalah kerentanan pada kondisi fiskal dan stabilitas ekonomi makro sehingga diperkirakan dapat mengancam kesinambungan ekonomi yang telah dicapai selama ini. Dalam rangka pengamanan pelaksanaan APBN tahun 2013, salah satu kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah adalah efisiensi belanja, melalui pemotongan belanja K/L. Pemotongan dilakukan dengan mengurangi belanja K/L sekitar Rp24.602,6 miliar atau 4,1 persen dari total pagu anggaran belanja K/L dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp594.597,6 miliar atau 4,7 persen dari pagu anggaran rupiah murni belanja K/L sebesar Rp526.024,0 miliar. Pemotongan anggaran belanja K/L dilakukan terhadap kegiatan yang bersumber dari rupiah murni, tidak termasuk pagu penggunaan PNPB dan BLU, pinjaman luar negeri (PLN), hibah luar negeri (HLN), pinjaman dalam negeri (PDN), surat berharga syariah negara – *project based sukuk* (SBSN-PBS), dan rupiah murni pendamping. Kebijakan pemotongan

belanja K/L tersebut dilaksanakan dengan koridor-koridor sebagai berikut: (1) tidak mengurangi anggaran untuk kebutuhan belanja pegawai dan belanja barang operasional penyelenggaraan kantor; (2) diupayakan tetap menjaga terpenuhinya kebutuhan anggaran dalam rangka pencapaian *outcome/output* dari program/kegiatan prioritas nasional; (3) tidak mengurangi anggaran pendidikan; (4) teknis pelaksanaan pemotongan dilakukan dengan pemblokiran anggaran oleh masing-masing K/L (*self blocking*); dan (5) kebijakan pemotongan belanja K/L yang dituangkan dalam Instruksi Presiden tentang Pemotongan Belanja K/L. Sementara itu, kebijakan realokasi dari BA BUN ke BA K/L, yang berjumlah sebesar Rp1.969,1 miliar, dilakukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penganggaran.

Di samping itu, sebagai langkah mitigasi dampak kebijakan pengendalian subsidi BBM, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk: (1) P4S (penambahan penyaluran subsidi pangan atau raskin, PKH, BSM dan beasiswa bidik misi); dan (2) BLSM. Dari program-program tersebut, dua program diantaranya disalurkan melalui belanja K/L, yaitu PKH melalui Kementerian Sosial dengan total tambahan anggaran sebesar Rp728,8 miliar, BSM dan beasiswa bidik misi melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama dengan total tambahan anggaran sebesar Rp7.533,2 miliar. Tambahan anggaran untuk BSM dan beasiswa bidik misi tersebut berasal dari penyesuaian anggaran pendidikan. Selain itu, pemerintah juga merencanakan tambahan alokasi anggaran Bawaslu sebesar Rp1.000,0 miliar dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu 2014, dan tambahan anggaran untuk program pembangunan infrastruktur sebesar Rp6.000,0 miliar.

Selanjutnya, sesuai dengan amanat pasal 10 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun Anggaran 2013 dan pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L), berdasarkan hasil perhitungan serta verifikasi data optimalisasi dan anggaran belanja yang tidak terserap atas pelaksanaan anggaran belanja tahun 2012 diperoleh hasil 65 K/L memperoleh penghargaan. Dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, dari jumlah tersebut ditetapkan jumlah penghargaan yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp209,9 miliar. Sementara untuk K/L yang terkena sanksi untuk tahun ini tidak dikenakan sanksi karena sanksi tersebut sudah diakomodir dalam pemotongan belanja K/L.

Kemudian dalam rangka menjaga dan/atau meningkatkan kinerja K/L, pemerintah menetapkan kriteria penggunaan penghargaan sebagai berikut: (1) tambahan alokasi anggaran dapat digunakan untuk meningkatkan volume keluaran atau kegiatan dalam program yang sama; (2) pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan *capacity building* pegawai; dan/atau (3) pemberian insentif tambahan honorarium kepada Penanggung jawab Pengelola Keuangan, Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang melaksanakan anggaran belanja Tahun Anggaran 2012, maksimal sebesar lima puluh persen (50%) dari nilai besaran standar honorarium berkenaan yang ditetapkan dalam PMK Nomor 84 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut, dalam RAPBNP tahun 2013, anggaran belanja pemerintah pusat yang dikelola oleh K/L diperkirakan sebesar Rp587.436,1 miliar, atau mengalami penurunan Rp7.161,5 miliar atau 1,2 persen dari pagu alokasi anggaran belanja K/L yang ditetapkan dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp594.597,6 miliar. Penurunan

tersebut utamanya disebabkan oleh kebijakan pemotongan belanja K/L sebesar Rp24.602,6 miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp20.360,6 miliar atau lebih dari 80 persen berasal dari 20 K/L dengan anggaran terbesar, sementara sisanya berasal dari K/L lainnya. Rincian anggaran K/L selengkapnya disajikan pada **Tabel 4.4**. Sementara itu, perubahan anggaran beberapa K/L terkait dengan kebijakan pemerintah dimaksud akan dijelaskan sebagai berikut.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Anggaran belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam RAPBNP tahun 2013 diperkirakan mengalami peningkatan sebesar Rp6.091,2 miliar atau 8,3 persen dari pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp73.087,5 miliar, menjadi Rp79.178,7 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp64.733,0 miliar, PNBPNP sebesar Rp1.953,2 miliar, BLU sebesar Rp10.549,7 miliar, PLN sebesar Rp1.900,7 miliar, dan HLN sebesar Rp42,2 miliar. Perubahan alokasi anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut karena adanya tambahan alokasi anggaran untuk P4S dalam bentuk tambahan BSM sebesar Rp6.037,8 miliar dan tambahan beasiswa bidik misi sebesar Rp53,4 miliar. Dengan tambahan tersebut, cakupan siswa penerima BSM diharapkan dapat meningkat menjadi 13,5 juta siswa, dengan tambahan *buffer* sebanyak 873,8 ribu siswa. Pada sisi lain, *unit cost*-nya meningkat menjadi Rp450 ribu per siswa untuk siswa SD, Rp750 ribu per siswa untuk siswa SMP, dan Rp1,0 juta per siswa untuk siswa SMA/SMK per tahun. Selain itu, sebanyak 12,7 juta siswa akan mendapatkan tambahan manfaat sebesar Rp200 ribu per siswa yang akan disalurkan dalam tahun pelajaran baru 2013/2014.

Kementerian Agama

Anggaran belanja Kementerian Agama dalam RAPBNP tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp45.419,6 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.459,1 miliar (3,3 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp43.960,5 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp44.293,2 miliar, PNBPNP sebesar Rp338,4 miliar, BLU sebesar Rp518,0 miliar, PLN sebesar Rp151,1 miliar, dan HLN sebesar Rp119,0 miliar. Perubahan anggaran Kementerian Agama tersebut karena adanya penghargaan yang diterima oleh Kementerian Agama, berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja tahun 2012, sebesar Rp17,1 miliar, dan tambahan BSM sebesar Rp1.394,6 miliar dan beasiswa bidik misi sebesar Rp47,4 miliar. Tambahan anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan cakupan bantuan menjadi 3,1 juta siswa, dengan tambahan *buffer* sebanyak 291,3 ribu siswa. Pada sisi lain, *unit cost*-nya menjadi Rp450 ribu per siswa untuk siswa MI, Rp750 ribu per siswa untuk siswa MTs, dan Rp1,0 juta per siswa untuk siswa MA per tahun. Selain itu, sebanyak 2,8 juta siswa akan mendapatkan tambahan manfaat sebesar Rp200 ribu per siswa yang akan disalurkan dalam tahun pelajaran baru 2013/2014.

Kementerian Sosial

Anggaran belanja Kementerian Sosial dalam RAPBNP tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp5.856,0 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar Rp250,4 miliar (4,5 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp5.605,6 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp5.850,4 miliar, dan PNBPNP sebesar Rp5,6 miliar. Perubahan alokasi anggaran belanja Kementerian Sosial dalam RAPBNP tahun 2013 tersebut merupakan dampak neto dari rencana pemerintah untuk melakukan pemotongan belanja K/L dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN

TABEL 4.4
ANGGARAN BELANJA K/L TAHUN, 2012-2013
(miliar Rupiah)

NO.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2012		2013						RAPBNP	% THD APBN
			REALISASI (UNAUDITED)	APBN	PEMOTONGAN	P4S/ABT	PERUBAHAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	PENGHARGAAN	REALOKASI DARI BA BUN			
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	522,2	732,7	61,0	-	-	0,9	-	-	672,6	91,8%
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	2.016,4	2.990,3	200,0	-	-	0,3	-	-	2.798,6	93,3%
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.248,3	2.903,4	155,8	-	-	0,4	-	-	2.748,0	94,6%
4	005	MAHKAMAH AGUNG	4.796,4	5.325,9	147,4	-	-	0,9	-	-	5.179,4	97,3%
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	3.524,8	4.362,2	176,7	-	-	1,3	-	-	4.186,8	96,0%
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	1.622,7	2.473,2	70,7	-	-	5,8	34,2	-	2.442,6	98,8%
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	16.767,2	15.782,6	1.234,5	-	-	1,9	-	-	14.550,0	92,2%
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	4.117,8	5.590,1	162,8	-	-	-	-	-	5.427,3	97,1%
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	61.195,7	81.963,6	1.390,0	-	-	-	187,1	-	80.760,7	98,5%
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	6.227,0	7.575,3	118,0	-	-	0,3	95,6	-	7.553,2	99,7%
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	15.710,4	18.234,4	501,9	-	-	6,0	243,0	-	17.981,5	98,6%
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	18.246,6	17.819,5	1.442,0	-	-	2,5	-	-	16.380,0	91,9%
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.693,2	3.269,9	183,6	-	-	1,5	-	-	3.087,8	94,4%
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	9.887,0	18.803,9	1.493,2	-	-	25,6	-	-	17.336,3	92,2%
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	29.668,8	36.679,2	2.639,1	-	-	33,1	-	-	34.073,3	92,9%
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	67.528,0	73.087,5	-	6.091,2	-	-	-	-	79.178,7	108,3%
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	30.445,0	34.582,0	1.901,4	-	-	22,2	178,0	-	32.880,8	95,1%
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	36.896,8	43.960,5	-	1.442,0	-	17,1	-	-	45.419,6	103,3%
19	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.782,6	4.863,1	307,3	-	-	3,6	-	-	4.559,4	93,8%
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	4.422,5	5.605,6	479,6	728,8	-	1,1	-	-	5.856,0	104,5%
21	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	5.213,9	6.717,5	360,0	-	-	-	-	-	6.357,5	94,6%
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.944,4	7.077,4	479,1	-	-	0,0	-	-	6.598,4	93,2%

NO.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2012		2013						% THD APBN
			REALISASI (UNAUDITED)	APBN	PEMOTONGAN	P4S/ABT	PERUBAHAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	PENGHARGAAN	REALOKASI DARI BABUN	RAPBNP	
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	67.471,4	77.978,0	6.155,6	-	6.000,0	58,7	-	77.881,1	99,9%
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	360,0	518,2	38,2	-	-	0,0	-	480,0	92,6%
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	191,7	281,1	19,9	-	-	-	-	261,2	92,9%
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	220,7	298,9	22,2	-	-	0,4	-	277,2	92,7%
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.226,5	2.053,0	120,0	-	-	0,1	-	1.933,1	94,2%
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	93,4	143,6	9,1	-	-	0,2	-	134,6	93,8%
29	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	649,5	653,0	46,1	-	-	1,2	-	608,1	93,1%
30	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	666,0	921,5	72,6	-	-	-	-	848,9	92,1%
31	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	1.230,1	1.810,7	126,5	-	-	-	-	1.684,2	93,0%
32	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	155,2	234,7	18,9	-	-	0,0	-	215,8	92,0%
33	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	109,9	201,3	14,3	-	-	-	-	187,0	92,9%
34	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.476,2	1.551,4	127,9	-	-	0,4	-	1.423,9	91,8%
35	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.732,8	1.593,5	131,1	-	-	1,5	-	1.463,9	91,9%
36	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	30,0	38,9	2,5	-	-	0,0	-	36,5	93,7%
37	054	BADAN PUSAT STATISTIK	2.654,6	3.741,7	238,5	-	-	-	548,2	4.051,4	108,3%
38	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	658,0	1.055,1	38,8	-	-	0,3	-	1.016,6	96,3%
39	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.985,9	4.390,2	136,8	-	-	-	-	4.253,4	96,9%
40	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL	324,2	478,7	6,1	-	-	0,5	-	473,0	98,8%
41	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.677,0	3.807,4	68,1	-	-	0,2	-	3.739,5	98,2%
42	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	39.506,7	45.622,0	390,5	-	-	7,9	-	45.239,4	99,2%
43	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.108,1	1.188,3	79,3	-	-	1,2	-	1.110,2	93,4%
44	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	227,6	235,0	16,4	-	-	0,2	26,5	245,2	104,3%
45	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	568,5	705,1	53,0	-	-	0,6	-	652,7	92,6%
46	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	858,3	1.072,6	87,4	-	-	-	-	985,2	91,9%

NO.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2012		2013						% THD APBN	
			REALISASI (UNAUDITED)	APBN	PEMOTONGAN	P4S/ABT	PERUBAHAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	PENGHARGAAN	REALOKASI DARI BABUN	RAPBNP		
47	067	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	1.149,9	2.048,8	179,8	-	-	-	0,8	-	1.869,8	91,3%
48	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.212,8	2.601,9	213,0	-	-	-	-	-	2.388,9	91,8%
49	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	52,8	72,8	3,3	-	-	-	0,1	-	69,6	95,6%
50	075	BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.135,0	1.392,3	80,6	-	-	-	0,7	-	1.312,4	94,3%
51	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.112,4	8.492,0	715,1	-	-	-	-	-	7.777,0	91,6%
52	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	220,3	199,8	13,4	-	-	-	0,0	-	186,5	93,3%
53	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	56,1	79,3	4,1	-	-	-	0,7	-	75,9	95,7%
54	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	972,6	891,1	40,5	-	-	-	-	160,9	1.011,5	113,5%
55	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	730,2	668,9	27,6	-	-	-	0,5	118,6	760,3	113,7%
56	081	BADAN PENKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	896,0	888,7	42,3	-	-	-	0,3	-	846,8	95,3%
57	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	455,1	526,1	36,7	-	-	-	0,9	-	490,2	93,2%
58	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	386,2	602,1	44,0	-	-	-	0,4	-	558,5	92,8%
59	084	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	72,3	98,5	6,2	-	-	-	0,0	-	92,3	93,7%
60	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	71,1	159,4	10,4	-	-	-	0,0	-	149,0	93,5%
61	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	239,7	247,0	8,1	-	-	-	0,2	-	239,1	96,8%
62	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	122,2	154,2	8,9	-	-	-	0,1	21,0	166,5	108,0%
63	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	489,7	535,1	26,3	-	-	-	0,8	-	509,6	95,2%
64	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.002,1	1.250,4	36,3	-	-	-	0,1	-	1.214,2	97,1%
65	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.176,4	3.105,7	232,4	-	-	-	0,2	-	2.873,6	92,5%
66	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	3.999,9	5.168,1	443,2	-	-	-	-	-	4.724,9	91,4%
67	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	954,7	1.956,7	69,9	-	-	-	-	-	1.886,8	96,4%

NO.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2012		2013						% THD APBN	
			REALISASI (UNAUDITED)	APBN	PERUBAHAN	PERMOTONGAN	P4S/ABT	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	PENGHARGAAN	REALOKASI DARI BA BUN		RAPBNP
68	093	KOMISI PEMERANTASAN KORUPSI	335,6	706,5	-	44,1	-	-	-	-	662,4	93,8%
69	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	517,8	595,5	-	23,4	-	-	1,6	-	573,7	96,3%
70	100	KOMISI YUDISIAL RI	75,7	91,9	-	6,1	-	-	-	-	85,9	93,4%
71	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.343,7	1.345,5	-	118,4	-	-	2,1	200,0	1.429,2	106,2%
72	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	247,5	392,7	-	28,7	-	-	0,1	-	364,1	92,7%
73	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	1.066,2	2.256,9	-	204,0	-	-	0,2	-	2.053,1	91,0%
74	106	LEMBAGA KEBUJUKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	149,6	211,5	-	15,7	-	-	0,1	-	195,9	92,6%
75	107	BADAN SAR NASIONAL	970,2	1.666,4	-	125,8	-	-	0,1	-	1.540,7	92,5%
76	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	98,1	119,8	-	6,9	-	-	0,0	-	112,9	94,2%
77	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	100,0	399,6	-	33,8	-	-	-	-	365,8	91,5%
78	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	52,6	67,7	-	3,3	-	-	0,1	-	64,5	95,2%
79	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	139,1	274,1	-	23,7	-	-	-	-	250,4	91,3%
80	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	704,3	885,0	-	16,0	-	-	0,0	-	869,0	98,2%
81	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	89,6	152,2	-	11,8	-	-	0,1	155,9	296,3	194,7%
82	114	SEKRETARIAT KABINET	137,7	213,4	-	8,9	-	-	0,2	-	204,7	95,9%
83	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	124,0	856,6	-	52,7	1.000,0 ?	-	0,4	-	1.804,3	210,6%
84	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	676,5	985,2	-	36,9	-	-	-	-	948,3	96,3%
85	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	716,7	864,2	-	43,5	-	-	0,5	-	821,3	95,0%
86	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	341,5	392,2	-	33,0	-	-	0,4	-	359,6	91,7%
		JUMLAH	488.053,7	594.597,6	6.000,0	24.602,6	9.262,1	6.000,0	209,9	1.969,1	587.436,1	98,8%

Keterangan:

*) Tambahkan anggaran untuk tahapan pelaksanaan Pemilu 2014

Sumber: Kementerian Keuangan

tahun 2013 sebesar Rp479,6 miliar, penghargaan yang diterima oleh Kementerian Sosial, sebesar Rp1,1 miliar, serta adanya tambahan alokasi anggaran P4S dalam bentuk PKH sebesar Rp728,8 miliar. Tambahan alokasi PKH tersebut digunakan untuk menaikkan *unit cost*-nya menjadi rata-rata sebesar Rp1,8 juta per RTSM per tahun.

Kementerian Pekerjaan Umum

Anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dalam RAPBNP tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp77.881,1 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp96,9 miliar (0,1 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp77.978,0 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp70.003,6 miliar, PNBPN sebesar Rp20,6 miliar, BLU sebesar Rp25,0 miliar, PLN sebesar Rp7.744,1 miliar, dan HLN sebesar Rp87,8 miliar. Perubahan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum tersebut karena adanya tambahan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp6.000,0 miliar, antara lain infrastruktur air bersih, irigasi dan embung, serta program pembangunan infrastruktur perdesaan (PIIP). Selain itu, terdapat pemotongan alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka pengamanan pelaksanaan APBN tahun 2013 sebesar Rp6.155,6 miliar.

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Anggaran belanja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam RAPBNP tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp1.804,3 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar Rp947,7 miliar (110,6 persen) jika dibandingkan dengan pagu alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp856,6 miliar. Perubahan alokasi anggaran belanja Bawaslu dalam RAPBNP tahun 2013 tersebut disebabkan oleh adanya tambahan alokasi sebesar Rp1.000,0 miliar yang antara lain untuk pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu di kecamatan, desa/kelurahan, dan luar negeri, serta koordinasi dan pembekalan pengawasan Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota, pemotongan alokasi anggaran Bawaslu dalam rangka pengamanan pelaksanaan APBN tahun 2013 sebesar Rp52,7 miliar, dan penghargaan yang diterima oleh Bawaslu sebesar Rp0,4 miliar berkenaan dengan hasil optimalisasi anggaran belanja tahun 2012. Alokasi anggaran belanja Bawaslu dalam RAPBNP tahun 2013 tersebut seluruhnya bersumber dari rupiah murni.

4.2.2.2 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

Selain dialokasikan melalui K/L, belanja pemerintah pusat juga dialokasikan melalui BA BUN yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal. Dalam RAPBNP tahun 2013, alokasi anggaran untuk BA BUN diperkirakan mencapai Rp605.859,0 miliar. Jumlah ini berarti meningkat sebesar Rp46.075,7 miliar atau 8,2 persen dari alokasinya dalam APBN tahun 2013. Peningkatan alokasi anggaran belanja non-K/L tersebut, antara lain disebabkan beberapa faktor, yaitu: (1) peningkatan belanja subsidi BBM, subsidi listrik, dan subsidi pangan (raskin), yang dikelompokkan dalam BA BUN pengelola anggaran subsidi; dan (2) pengalokasian anggaran BLSM dan tambahan anggaran cadangan keperluan mendesak, yang dikelompokkan dalam BA BUN pengelola belanja lainnya. Selain itu, terdapat beberapa komponen belanja non-K/L yang mengalami penurunan, antara lain mencakup: (1) pengurangan alokasi pembayaran bunga utang, yang dikelompokkan dalam BA BUN pengelola utang pemerintah; (2) penurunan alokasi belanja hibah yang dikelompokkan dalam BA BUN pengelolaan hibah; dan (3) pemotongan dana cadangan penanggulangan bencana

alam, penghapusan cadangan risiko perubahan asumsi makro, dan realokasi sebagian anggaran yang dikelompokkan dalam BA BUN pengelola belanja lainnya ke BA K/L.

4.3 Transfer ke Daerah

Kebijakan Anggaran Transfer ke Daerah pada tahun 2013 tetap diarahkan untuk mendukung program/kegiatan prioritas nasional dan pelaksanaan desentralisasi fiskal guna menunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, serta dengan mengoptimalkan kualitas belanja daerah yang lebih fokus pada pelayanan publik.

Dalam RAPBNP tahun 2013, anggaran Transfer ke Daerah diperkirakan mencapai Rp528.735,3 miliar, yang berarti meningkat sebesar Rp105,0 miliar atau 0,02 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp528.630,2 miliar. Peningkatan Transfer ke Daerah dalam RAPBNP tahun 2013 tersebut disebabkan adanya peningkatan Dana Perimbangan, sementara Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian tidak mengalami perubahan.

Dalam RAPBNP tahun 2013, alokasi Dana Perimbangan diperkirakan mencapai Rp444.903,8 miliar, yang berarti menunjukkan peningkatan sebesar Rp105,0 miliar atau 0,02 persen apabila dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp444.798,8 miliar. Peningkatan Dana Perimbangan dalam RAPBNP tahun 2013 tersebut bersumber dari adanya perubahan alokasi DBH sebagai akibat dari adanya perubahan penerimaan yang dibagikan. Sementara itu, alokasi anggaran DAU dan DAK tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam APBN tahun 2013.

Dalam RAPBNP 2013, alokasi DBH meningkat sebesar Rp105,0 miliar dari Rp101.962,4 miliar dalam APBN tahun 2013 menjadi Rp102.067,4 miliar, dengan rincian perubahan sebagai berikut:

1. DBH Pajak Penghasilan mengalami penurunan sebesar Rp435,3 miliar yang diakibatkan oleh penurunan target penerimaannya.
2. DBH Pajak Bumi dan Bangunan mengalami penurunan sebesar Rp20,0 miliar yang diakibatkan oleh penurunan target penerimaannya.
3. DBH Cukai Hasil Tembakau mengalami kenaikan sebesar Rp234,5 miliar yang diakibatkan oleh peningkatan penerimaannya.
4. DBH SDA Minyak dan Gas Bumi mengalami perubahan yang mencakup:
 - a. Peningkatan DBH minyak bumi sebesar Rp1.261,7 miliar yang diakibatkan oleh kenaikan target PNBP SDA Minyak Bumi; dan
 - b. Penurunan DBH gas bumi sebesar Rp1.026,4 miliar yang diakibatkan oleh penurunan target PNBP SDA Gas Bumi.
5. DBH SDA Pertambangan Panas Bumi mengalami kenaikan sebesar Rp90,5 miliar yang diakibatkan oleh peningkatan penerimaannya.

TABEL 4.5
TRANSFER KE DAERAH
(miliar rupiah)

URAIAN	2012	2013			
	LKPP Unaudited	APBN	RAPBNP	Selisih thd APBN	
				Nominal	%
I. DANA PERIMBANGAN	411.293,1	444.798,8	444.903,8	105,0	0,02
A. DANA BAGI HASIL	111.537,2	101.962,4	102.067,4	105,0	0,10
1. Pajak	48.936,9	49.951,7	49.730,9	(220,8)	(0,44)
a. Pajak Penghasilan	19.378,3	22.106,9	21.671,7	(435,3)	(2,01)
b. Pajak Bumi dan Bangunan	27.597,0	25.992,8	25.972,8	(20,0)	(0,08)
c. BPHTB	238,8	-	-	-	-
d. Cukai Hasil Tembakau	1.722,8	1.852,0	2.086,5	234,5	-
2. Sumber Daya Alam	62.600,3	52.010,6	52.336,4	325,8	0,62
a. Migas	47.397,5	35.197,2	35.432,5	235,3	0,66
i. Minyak Bumi	26.165,8	18.742,3	20.003,9	1.261,7	6,31
ii. Gas Bumi	21.231,7	16.454,9	15.428,5	(1.026,4)	(6,65)
b. Pertambangan Umum	12.860,9	14.079,2	14.079,2	-	-
c. Kehutanan	1.535,9	2.267,4	2.267,4	-	-
d. Perikanan	179,8	144,0	144,0	-	-
e. Pertambangan Panas Bumi (PPB)	626,3	322,8	413,3	90,5	21,90
B. DANA ALOKASI UMUM	273.814,4	311.139,3	311.139,3	-	-
C. DANA ALOKASI KHUSUS	25.941,5	31.697,1	31.697,1	-	-
II. DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN	69.351,9	83.831,5	83.831,5	-	-
A. DANA OTONOMI KHUSUS	11.952,6	13.445,6	13.445,6	-	-
1. Dana Otsus	10.952,6	12.445,6	12.445,6	-	-
a. Dana Otsus Papua dan Papua Barat	5.476,3	6.222,8	6.222,8	-	-
b. Dana Otsus Aceh	5.476,3	6.222,8	6.222,8	-	-
2. Dana tambahan Otsus Infrastruktur Papua & Papua Barat	1.000,0	1.000,0	1.000,0	-	-
a. Papua	571,4	571,4	571,4	-	-
b. Papua Barat	428,6	428,6	428,6	-	-
B. DANA PENYESUAIAN	57.399,4	70.385,9	70.385,9	-	-
1. Tunjangan Profesi Guru	30.558,0	43.057,8	43.057,8	-	-
2. Bantuan Operasional Sekolah	22.540,3	23.446,9	23.446,9	-	-
3. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.883,3	2.412,0	2.412,0	-	-
4. Dana Insentif Daerah	1.387,8	1.387,8	1.387,8	-	-
5. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi	30,0	81,4	81,4	-	-
J U M L A H	480.645,1	528.630,2	528.735,3	105,0	0,02

Sumber : Kementerian Keuangan

4.4 Anggaran Pendidikan

Sejalan dengan meningkatnya anggaran belanja negara dalam RAPBNP tahun 2013 dibandingkan dengan pagu APBN-nya, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran pendidikan agar tetap memenuhi amanat UUD 1945 Amandemen ke-4 Pasal 31 ayat (4) yang mengamanatkan agar "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Di samping itu, alokasi anggaran pendidikan juga dilakukan untuk mencapai tema prioritas RKP bidang pendidikan pada tahun 2013, yaitu peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: (1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan, dan (2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja. Sejalan dengan hal itu, dan seiring dengan

perkiraan kenaikan alokasi belanja negara dalam RAPBNP tahun 2013, maka alokasi anggaran pendidikan diperkirakan mencapai Rp344.406,1 miliar dengan rincian alokasi anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp125.309,9 miliar; melalui transfer ke daerah sebesar Rp214.096,1 miliar; dan melalui pengeluaran pembiayaan (dana pengembangan pendidikan nasional) sebesar Rp5.000,0 miliar. Alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp344.406,1 miliar ini berarti lebih tinggi Rp7.557,1 miliar, atau 2,2 persen dari pagu alokasi anggaran pendidikan yang ditetapkan dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp336.849,0 miliar. Peningkatan tersebut meliputi peningkatan alokasi anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp7.533,2 miliar, dan peningkatan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah sebesar Rp23,9 miliar.

Tambahan alokasi anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp7.533,2 miliar tersebut digunakan untuk: (1) tambahan anggaran untuk BSM sebesar Rp7.432,4 miliar; dan (2) tambahan anggaran untuk beasiswa bidik misi sebesar Rp100,8 miliar. Tambahan anggaran BSM tersebut dimanfaatkan untuk peningkatan cakupan siswa penerima BSM, peningkatan *unit cost*, dan peningkatan manfaat, yang ditujukan agar siswa tidak putus sekolah dan mengurangi beban biaya yang harus ditanggung orang tua siswa. Sedangkan tambahan anggaran untuk beasiswa bidik misi digunakan untuk menambah cakupan penerima beasiswa. Kebijakan ini merupakan bagian dari P4S.

Tambahan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dalam RAPBNP tahun 2013 sebesar Rp23,9 miliar dialokasikan melalui DBH pendidikan. Kenaikan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa DBH dari pertambangan minyak bumi dan gas bumi sebesar 0,5 persen dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar. Mengingat penerimaan pertambangan migas dalam RAPBNP tahun 2013 diperkirakan meningkat, maka alokasi anggaran pendidikan dasar melalui DBH juga meningkat secara proporsional.

Sementara itu, alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan dalam RAPBNP tahun 2013 diperkirakan sama dengan alokasinya dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp5.000,0 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk pembentukan dana abadi pendidikan (*endowment fund*) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi (*intergenerational equity*), dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.

BAB 5

PERUBAHAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

5.1 Pendahuluan

APBN 2013 yang ditetapkan pada bulan Oktober 2012 disusun antara lain berdasarkan kondisi perekonomian yang terjadi sampai dengan semester pertama tahun 2012 dan proyeksinya hingga akhir tahun 2012. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN 2013, defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp153.338,0 miliar atau 1,65 persen terhadap PDB. Defisit anggaran tersebut terjadi karena belanja negara ditetapkan lebih besar daripada pendapatan negara, yaitu pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp1.529.673,1 miliar atau 16,5 persen terhadap PDB, sementara belanja negara ditetapkan sebesar Rp1.683.011,1 miliar atau 18,2 persen terhadap PDB. Defisit anggaran sejumlah itu akan dipenuhi dengan sumber pembiayaan nonutang sebesar negatif Rp8.147,8 miliar dan pembiayaan utang neto sebesar Rp161.485,7 miliar.


Sampai dengan bulan April 2013, kondisi perekonomian mengalami perubahan secara relatif signifikan dibandingkan dengan kondisi pada saat APBN 2013 ditetapkan sehingga menimbulkan potensi defisit APBN sangat tinggi (lebih besar dari 3,0 persen terhadap PDB). Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah mengajukan RAPBNP 2013 dengan berbagai perubahan kebijakan penting, yang salah satunya adalah pelebaran defisit dari 1,65 persen terhadap PDB, yang berpotensi meningkat sangat signifikan hingga dapat mencapai lebih dari 3,0 persen, menjadi 2,48 persen terhadap PDB. Peningkatan ini terkait dengan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, penurunan pendapatan negara, dan tambahan kebutuhan belanja negara. Selain itu, dalam RAPBNP 2013 juga menampung tambahan kebutuhan pengeluaran pembiayaan anggaran.

5.2 Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Peningkatan besaran defisit anggaran dari Rp153.338,0 miliar (1,65 persen terhadap PDB) menjadi sebesar Rp233.705,0 miliar (2,48 persen terhadap PDB) tersebut, memberikan implikasi pada peningkatan kebutuhan pembiayaan, yang harus dipenuhi dengan mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan yang tersedia. Konsekuensi peningkatan pembiayaan anggaran dalam RAPBNP 2013 sebesar Rp80.367,0 miliar tersebut direncanakan akan dibiayai dari sumber pembiayaan nonutang sebesar Rp16.903,9 miliar, dan sumber pembiayaan utang sebesar Rp63.463,1 miliar. Dengan demikian, komposisi pembiayaan anggaran mengalami perubahan. Apabila dalam APBN 2013 pembiayaan nonutang adalah negatif Rp8.147,8 miliar dan pembiayaan utang sebesar Rp161.485,7 miliar maka dalam RAPBNP 2013 pembiayaan nonutang adalah Rp8.756,1 miliar dan pembiayaan utang sebesar Rp224.948,8 miliar.

Seiring dengan meningkatnya pembiayaan anggaran yang bersumber dari utang dalam RAPBNP 2013, meningkat pula jumlah utang Pemerintah dan rasionya terhadap PDB. Rasio utang dalam APBN 2013 sebesar 23,13 persen, diperkirakan meningkat 0,37 persen dalam RAPBNP 2013 sehingga menjadi 23,50 persen. Rasio utang tersebut masih lebih rendah bila

dibandingkan dengan rasionya dalam tahun 2012 yang mencapai 23,97 persen terhadap PDB. Sebagai ilustrasi disajikan perkembangan defisit dan rasio utang Pemerintah pada **Grafik 5.1**.



5.2.1 Pembiayaan Nonutang

Pembiayaan nonutang terdiri dari pembiayaan perbankan dalam negeri dan pembiayaan nonperbankan dalam negeri. Dalam RAPBNP 2013, pembiayaan perbankan dalam negeri mengalami kenaikan penerimaan, sedangkan pembiayaan nonperbankan dalam negeri mengalami kenaikan alokasi. Tambahan penerimaan pembiayaan nonutang yang bersumber dari perbankan dalam negeri berasal dari Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman dan Saldo Anggaran Lebih (SAL), sedangkan kenaikan alokasi pada nonperbankan dalam negeri terdapat pada Dana Investasi Pemerintah yang digunakan untuk Penyertaan Modal Negara (PMN). Sementara itu, komponen lainnya tidak mengalami perubahan alokasi, yaitu untuk Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Dana Bergulir, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), Kewajiban Penjaminan, serta Cadangan Pembiayaan Investasi dalam rangka Pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (PT Inalum). Pembiayaan nonutang dalam RAPBNP 2013 diperkirakan mencapai Rp8.756,1 miliar, naik sebesar Rp16.903,9 miliar jika dibandingkan dengan targetnya dalam APBN 2013 sebesar negatif Rp8.147,8 miliar. Rincian pembiayaan nonutang pada RAPBNP 2013 disajikan pada **Tabel 5.1**.

5.2.1.1 Perbankan Dalam Negeri

Pembiayaan nonutang yang bersumber dari perbankan dalam negeri pada RAPBNP 2013 diperkirakan mencapai Rp34.556,6 miliar. Jumlah ini naik sebesar Rp20.250,0 miliar jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBN 2013 sebesar Rp14.306,6 miliar. Komponen pembiayaan nonutang yang berasal dari perbankan dalam negeri adalah

TABEL 5.1
PEMBIAYAAN NONUTANG TAHUN 2012 DAN 2013
(miliar rupiah)

Uraian	2012	2013			
	LKPP Unaudited	APBN	RAPBNP	Selisih RAPBNP 2013 - APBN 2013	
				Nominal	%
I. Perbankan Dalam Negeri	62.502,4	14.306,6	34.556,6	20.250,0	141,5
1. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	6.332,4	4.306,6	4.556,6	250,0	5,8
a.l. Konversi Piutang PT BPUI menjadi PMN	-	-	250,0	250,0	-
2. Saldo Anggaran Lebih	56.170,0	10.000,0	30.000,0	20.000,0	200,0
II. Non Perbankan Dalam Negeri	(24.585,2)	(22.454,4)	(25.800,5)	(3.346,1)	14,9
1. Privatisasi	138,3	-	-	-	-
2. Hasil Pengelolaan Aset	1.139,2	475,0	475,0	-	-
3. Dana Investasi Pemerintah	(18.862,6)	(12.223,4)	(15.569,5)	(3.346,1)	27,4
a. Pusat Investasi Pemerintah	(3.299,6)	(1.000,0)	(1.000,0)	-	-
b. Penyertaan Modal Negara	(8.519,6)	(6.387,6)	(9.733,7)	(3.346,1)	52,4
i. PMN pada BUMN	(7.600,0)	(4.500,0)	(7.706,5)	(3.206,5)	71,3
a.l. - PT Krakatau Steel	-	-	(956,5)	(956,5)	-
- PT BPUI	-	-	(250,0)	(250,0)	-
- PT Hutama Karya	-	-	(2.000,0)	(2.000,0)	-
ii. PMN pada Organisasi/ LKI	(541,2)	(507,6)	(594,7)	(87,1)	17,2
- ICD	(8,9)	(9,0)	(9,6)	(0,6)	6,9
- ADB	(352,9)	(353,3)	(373,8)	(20,5)	5,8
- IBRD	(147,8)	(108,6)	(172,2)	(63,7)	58,6
- IFC	(8,2)	(8,2)	(8,7)	(0,6)	6,9
- IFAD	(18,9)	(28,5)	(30,3)	(1,8)	6,3
- IDA	(4,6)	-	-	-	-
iii. PMN Lainnya	(378,4)	(1.380,0)	(1.432,5)	(52,5)	3,8
a.l. - AIF	(378,4)	(380,0)	(407,5)	(27,5)	7,2
- IRCo	-	-	(25,0)	(25,0)	-
c. Dana Bergulir	(7.043,4)	(4.835,8)	(4.835,8)	-	-
4. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	(7.000,0)	(5.000,0)	(5.000,0)	-	-
5. Kewajiban Penjaminan	-	(706,0)	(706,0)	-	-
6. Cadangan Pembiayaan Investasi dalam rangka Pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum)	-	(5.000,0)	(5.000,0)	-	-
Jumlah	37.917,2	(8.147,8)	8.756,1	16.903,9	(207,5)

Sumber: Kementerian Keuangan

Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman dan SAL yang merupakan akumulasi dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun-tahun sebelumnya.

5.2.1.1.1 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman

Penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman pada RAPBNP 2013 diperkirakan sebesar Rp4.556,6 miliar, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp250,0 miliar bila dibandingkan dengan targetnya dalam APBN 2013 sebesar Rp4.306,6 miliar. Hal tersebut terjadi karena terdapat kenaikan penerimaan yang berasal dari pelunasan tagihan pokok pinjaman Rekening Dana Investasi (RDI)/penerusan pinjaman PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT BPUI) sebesar Rp250,0 miliar yang selanjutnya akan dikonversikan menjadi PMN pada PT BPUI.

5.2.1.1.2 Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Penggunaan dana SAL dalam RAPBNP 2013 direncanakan mencapai Rp30.000,0 miliar, naik 200 persen dibandingkan dengan pagunya dalam APBN 2013 sebesar Rp10.000 miliar. Kenaikan nilai penggunaan SAL yang cukup besar tersebut, dipergunakan sebagai sumber penerimaan pembiayaan anggaran untuk membiayai kenaikan defisit dan peningkatan pengeluaran pembiayaan anggaran dalam RAPBNP 2013.


5.2.1.2 Nonperbankan Dalam Negeri

Pembiayaan nonutang yang berasal dari sumber-sumber nonperbankan dalam negeri dalam RAPBNP 2013 diperkirakan mencapai negatif Rp25.800,5 miliar, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp3.346,1 miliar (14,9 persen) dari alokasinya dalam APBN 2013 sebesar negatif Rp22.454,4 miliar. Pembiayaan nonutang yang berasal dari nonperbankan dalam negeri terdiri atas komponen: (1) penerimaan pembiayaan sebesar Rp475,0 miliar yang berasal dari setoran hasil pengelolaan aset (HPA), dalam RAPBNP 2013 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan targetnya dalam APBN 2013; dan (2) pengeluaran pembiayaan sebesar negatif Rp26.275,5 miliar, naik sebesar Rp3.346,1 miliar dari alokasinya dalam APBN 2013 sebesar negatif Rp22.929,4 miliar. Kenaikan tersebut terutama disebabkan naiknya alokasi Dana Investasi Pemerintah, dari semula negatif Rp12.223,4 miliar menjadi negatif Rp15.569,5 miliar. Sementara itu, alokasi dana pengembangan pendidikan nasional, kewajiban penjaminan, dan cadangan pembiayaan investasi untuk pengambilalihan PT Inalum tidak mengalami perubahan.

Penjelasan lebih rinci tentang alokasi Dana Investasi Pemerintah disampaikan sebagai berikut.

5.2.1.2.1 Dana Investasi Pemerintah

Di dalam pembiayaan anggaran, dana investasi Pemerintah merupakan pengeluaran pembiayaan, sehingga diperlukan sumber penerimaan pembiayaan untuk mendanai kebutuhan tersebut. Dalam RAPBNP 2013, Dana Investasi Pemerintah diperkirakan sebesar Rp15.569,5 miliar, meningkat Rp3.346,1 miliar (27,4 persen) jika dibandingkan dengan yang ditetapkan dalam APBN 2013 sebesar Rp12.223,4 miliar. Peningkatan tersebut diperlukan untuk peningkatan alokasi dana PMN. Sementara itu, alokasi untuk PIP dan dana bergulir dalam RAPBNP 2013 tidak mengalami perubahan. Ilustrasi yang lebih rinci mengenai alokasi pembiayaan untuk PIP, PMN, dan dana bergulir dalam Dana Investasi Pemerintah pada APBN 2013 dan RAPBNP 2013 disajikan dalam **Grafik 5.2**.




A. Penyertaan Modal Negara (PMN)

Dalam RAPBNP 2013, alokasi PMN direncanakan sebesar Rp9.733,7 miliar. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp3.346,1 miliar (52,4 persen) dari alokasinya dalam APBN 2013 sebesar Rp6.387,6 miliar. Peningkatan alokasi PMN tersebut digunakan untuk (1) PMN pada BUMN, yaitu pada PT Krakatau Steel, PT BPUI, dan PT Hutama Karya; (2) PMN pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI) yaitu pada The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD), Asian Development Bank (ADB), International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), International Finance Corporation (IFC), International Fund for Agricultural Development (IFAD); serta (3) PMN Lainnya yaitu pada ASEAN Infrastructure Fund (AIF) dan International Rubber Consortium Limited (IRCo). Penjelasan mengenai perubahan alokasi PMN pada BUMN, PMN pada Organisasi/LKI, serta PMN Lainnya dapat disampaikan masing-masing sebagai berikut.

A.1 Penyertaan Modal Negara kepada BUMN

PMN kepada BUMN dalam RAPBNP 2013 diperkirakan sebesar Rp7.706,5 miliar, yang berarti meningkat Rp3.206,5 miliar (71,3 persen) dari alokasinya dalam APBN 2013. Peningkatan PMN tersebut digunakan untuk PMN kepada PT Krakatau Steel, PT BPUI, dan PT Hutama Karya masing-masing sebesar Rp956,5 miliar, Rp250,0 miliar, dan Rp2.000,0 miliar. Sementara itu, alokasi PMN kepada PT Askrindo dan Perum Jamkrindo (KUR), PT Perusahaan Pengelola Aset, dan PT Geo Dipa Energi yang telah dialokasikan dalam APBN 2013, tidak mengalami perubahan dalam RAPBNP 2013. Rincian alokasi PMN kepada BUMN dalam tahun 2013 tersebut disajikan pada **Grafik 5.3**.



Terkait dengan alokasi PMN pada PT Krakatau Steel dalam RAPBNP 2013 yang mencapai Rp956,5 miliar, dapat disampaikan bahwa PMN tersebut bukan merupakan PMN yang bersifat tunai/cash, namun merupakan konversi penyelesaian kewajiban setoran bagian laba PT Krakatau Steel kepada Pemerintah tahun 2011. Pencatatan PMN kepada PT Krakatau Steel dilakukan secara *in-out* dalam APBN, yaitu pada sisi pendapatan negara dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa bagian laba BUMN, dan pada sisi pengeluaran pembiayaan sebagai Penyertaan Modal Negara.

Seperti halnya PMN pada PT Krakatau Steel, alokasi PMN pada PT BPUI sebesar Rp250,0 miliar dalam RAPBNP 2013 juga bukan merupakan PMN yang bersifat tunai/*cash*, namun merupakan konversi kewajiban cicilan pokok Rekening Dana Investasi (RDI) PT BPUI kepada Pemerintah. Pencatatan PMN kepada PT BPUI dilakukan secara *in-out* dalam APBN, yaitu pada sisi penerimaan pembiayaan dicatat sebagai Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman, dan pada sisi pengeluaran pembiayaan sebagai Penyertaan Modal Negara.

PMN kepada PT Hutama Karya sebesar Rp2.000,0 miliar yang dialokasikan pada RAPBNP 2013 diberikan dalam rangka penugasan Pemerintah untuk percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Latar belakang atas kebutuhan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera antara lain adalah: (1) Untuk mendukung Masterplan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), (2) Untuk meningkatkan potensi ekonomi wilayah melalui Koridor Ekonomi, (3) Dalam rangka penguatan Konektivitas Nasional, dan (4) Kerangka Strategis dan Kebijakan Penguatan Konektivitas. Jalan Tol Trans Sumatera menjadi prioritas untuk dibangun meskipun secara finansial belum layak namun sangat layak secara ekonomi.

Program pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang direncanakan berlangsung selama periode 2013 - 2025 terdiri dari 23 ruas melewati 9 provinsi sepanjang 2.628 km dengan rincian Koridor Utama 1.833 km dan Koridor Pendukung 770 km serta ruas Batu Ampar - Muka Kuning - Bandara Hang Nadim 25 km.


PMN kepada PT Hutama Karya yang dialokasikan pada tahun 2013 akan digunakan untuk pembiayaan sebagian pembebasan lahan, pembuatan *Detailed Engineering Design* (DED), serta sebagian konstruksi bagi ruas-ruas yang telah siap dilaksanakan pembangunannya.

A.2. Penyertaan Modal Negara kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)

Alokasi PMN kepada Organisasi/LKI dalam RAPBNP 2013 direncanakan sebesar Rp594,7 miliar, meningkat Rp87,1 miliar atau 17,2 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN 2013 sebesar Rp507,6 miliar. Peningkatan PMN tersebut berupa tambahan nilai rupiah yang diperlukan untuk membayar kekurangan PMN tahun 2012 akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan untuk mengantisipasi naiknya kebutuhan pembayaran sebagai akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2013, serta tambahan pagu untuk IBRD. Tambahan alokasi PMN pada organisasi/LKI dalam RAPBNP 2013 diperuntukkan sebagai berikut: (1) ICD sebesar Rp0,6 miliar; (2) ADB sebesar Rp20,5 miliar; (3) IBRD sebesar Rp63,7 miliar; (4) IFC sebesar Rp0,6 miliar; serta (5) IFAD sebesar Rp1,8 miliar. Ilustrasi mengenai PMN kepada Organisasi/LKI dalam APBN 2013 dan RAPBNP 2013 disajikan pada **Grafik 5.4**.

The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD)

Alokasi PMN untuk ICD dalam RAPBNP 2013 direncanakan sebesar Rp9,6 miliar, naik sebesar Rp0,6 miliar dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN 2013 sebesar Rp9,0 miliar. Kenaikan alokasi tersebut diperlukan untuk membayar kekurangan pembayaran PMN pada tahun 2012 dan untuk mengantisipasi naiknya kebutuhan pembayaran PMN pada tahun 2013 akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.



Asian Development Bank (ADB)

Pada RAPBNP 2013, Pemerintah mengalokasikan PMN kepada ADB yaitu sebesar Rp373,8 miliar, yang berarti naik Rp20,5 miliar bila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN 2013 sebesar Rp353,3 miliar. Kenaikan alokasi tersebut diperlukan untuk membayar kekurangan pembayaran PMN pada tahun 2012 dan untuk mengantisipasi naiknya kebutuhan pembayaran PMN pada tahun 2013 akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Dalam RAPBNP 2013, Pemerintah mengalokasikan PMN kepada IBRD sebesar Rp172,2 miliar, naik Rp63,7 miliar bila dibandingkan alokasinya dalam APBN 2013 sebesar Rp108,6 miliar. Kenaikan alokasi tersebut diperlukan untuk membayar kekurangan pembayaran PMN pada tahun 2012 dan untuk mengantisipasi naiknya kebutuhan pembayaran PMN akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta membayar kenaikan tagihan IBRD pada tahun 2013 sebesar USD5,7 juta yaitu dari sebesar USD11,4 juta menjadi sebesar USD17,1 juta.

International Finance Corporation (IFC)

Dalam RAPBNP 2013, Pemerintah mengalokasikan PMN kepada IFC sebesar Rp8,7 miliar, naik Rp0,6 miliar bila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN 2013 sebesar Rp8,2 miliar. Kenaikan alokasi tersebut dalam rangka membayar kekurangan pembayaran PMN pada tahun 2012 dan untuk mengantisipasi naiknya kebutuhan pembayaran PMN pada tahun 2013 akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.


International Fund for Agricultural Development (IFAD)

Pada RAPBNP 2013, Pemerintah mengalokasikan PMN kepada IFAD sebesar Rp30,3 miliar, naik Rp1,8 miliar bila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN 2013 sebesar Rp28,5 miliar. Kenaikan alokasi tersebut dilakukan dalam rangka membayar kekurangan

pembayaran PMN pada tahun 2012 dan untuk mengantisipasi naiknya kebutuhan pembayaran PMN pada tahun 2013 akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

A.3. Penyertaan Modal Negara Lainnya

Pada RAPBNP 2013, Pemerintah merencanakan untuk mengalokasikan PMN Lainnya sebesar Rp1.432,5 miliar, naik Rp52,5 miliar atau 3,8 persen bila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN 2013 sebesar Rp1.380,0 miliar. Kenaikan alokasi PMN Lainnya tersebut diberikan pada AIF sebesar Rp27,5 miliar sehingga menjadi Rp407,5 miliar dan alokasi PMN untuk IRCo sebesar Rp25,0 miliar. Selain itu, PMN juga dialokasikan untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar masing-masing Rp500,0 miliar, yang tidak mengalami perubahan dari alokasinya pada APBN 2013. Alokasi PMN Lainnya dalam APBN 2013 dan RAPBNP 2013 disajikan pada **Grafik 5.5**.



Selanjutnya, penjelasan tentang PMN Lainnya pada AIF dan IRCo dapat disampaikan sebagai berikut.

ASEAN Infrastructure Fund (AIF)

Pada RAPBNP 2013, Pemerintah merencanakan untuk mengalokasikan PMN Lainnya pada AIF sebesar Rp407,5 miliar atau naik Rp27,5 miliar (7,2 persen) dari alokasinya dalam APBN 2013 sebesar Rp380,0 miliar. Kenaikan alokasi PMN tersebut merupakan tambahan nilai rupiah yang diperlukan untuk membayar kekurangan pembayaran PMN pada tahun 2012 dan untuk mengantisipasi naiknya kebutuhan pembayaran PMN pada tahun 2013 akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

International Rubber Consortium Limited (IRCo)

Dalam RAPBNP tahun 2013, Pemerintah mengalokasikan tambahan PMN sebesar USD2,5 juta atau ekuivalen dengan Rp25,0 miliar kepada IRCo.

IRCo merupakan perusahaan patungan yang didirikan oleh Thailand, Indonesia, dan Malaysia dan secara resmi terdaftar di Bangkok, Thailand pada tahun 2004. IRCo didirikan dengan modal awal USD12 juta. Dari modal tersebut ketiga negara baru membayar sebesar USD4,5 juta. Thailand sebesar USD2,0 juta, Indonesia USD1,5 juta, dan Malaysia sebesar USD1,0 juta. Perbandingan penyertaan modal antara Thailand : Indonesia : Malaysia adalah 2 : 1,5 : 1.

IRCo mempunyai fungsi untuk menstabilkan harga karet alam pada level harga yang menguntungkan para produsen karet. IRCo telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan harga karet dari USD0,48 *Freight on Board* (FOB)/kg pada tahun 2001 menjadi sekitar USD3,4 FOB/kg pada tahun 2011.

Keberadaan IRCo memberikan manfaat sosial berupa stabilitas harga karet dan tingkat harga yang cukup menguntungkan bagi jutaan petani karet di Indonesia. Lebih dari 80 persen dari total produksi karet alam di Indonesia merupakan hasil dari perkebunan rakyat. Dengan demikian, petani karet Indonesia merupakan pihak yang paling merasakan manfaat keberadaan IRCo.

Pada pertemuan tingkat menteri International Tripartite Rubber Council (ITRC) pada tahun 2011 di Bali, ketiga negara pendiri IRCo berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan kekurangan modal awal sebesar USD7,5 juta pada tahun 2013, dengan rincian Thailand sebesar USD3,33 juta, Indonesia sebesar USD2,5 juta, dan Malaysia sebesar USD1,667 juta.

5.2.2 Pembiayaan Utang

Dalam APBN 2013, pembiayaan dari utang ditetapkan sebesar Rp161.485,7 miliar, yang bersumber dari SBN (neto) sebesar Rp180.439,9 miliar, pinjaman luar negeri (neto) sebesar negatif Rp19.454,2 miliar, dan pinjaman dalam negeri (neto) sebesar Rp500,0 miliar.

Seiring dengan rencana kenaikan defisit anggaran, perubahan asumsi dasar ekonomi makro, rencana penarikan pinjaman terkini, kondisi pasar keuangan terkini, serta kebijakan lain yang akan ditempuh, maka pembiayaan dari utang dalam RAPBNP 2013 diperkirakan naik Rp63.463,1 miliar sehingga menjadi Rp224.948,8 miliar. Tambahan pembiayaan utang ini sebagian besar diperoleh dari penerbitan SBN (neto), sedangkan pinjaman luar negeri (neto) dipertahankan negatif, dan pinjaman dalam negeri (neto) tidak mengalami perubahan.

Secara keseluruhan, pembiayaan utang yang direncanakan dalam RAPBNP 2013 menjadi sebagai berikut: (1) SBN (neto) sebesar Rp241.318,7 miliar; (2) pinjaman luar negeri (neto) sebesar negatif Rp16.869,8 miliar; dan (3) pinjaman dalam negeri (neto) tetap sebesar Rp500,0 miliar. Rincian pembiayaan utang disajikan pada **Tabel 5.2**.

Mengingat besarnya kebutuhan pembiayaan melalui utang di tahun 2013, pemerintah berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan berbagai faktor diantaranya biaya dan risiko utang, perkembangan kondisi pasar keuangan, kapasitas daya serap pasar SBN, *country ceiling/single country limit* masing-masing *lender*, dan kebutuhan kas negara.

Selain itu, untuk mengoptimalkan pengelolaan portofolio utang, mengefisiensikan biaya dengan memanfaatkan momentum pasar keuangan, dan meningkatkan kepastian pembiayaan kegiatan prioritas termasuk pembiayaan untuk Alutsista/Almatsus, Pemerintah akan melaksanakan fleksibilitas pembiayaan melalui utang. Fleksibilitas tersebut berupa perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang tanpa menyebabkan perubahan pada total pembiayaan utang, termasuk diantaranya dapat melakukan percepatan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri. Selain fleksibilitas utang tersebut, pemerintah juga berupaya untuk melakukan upaya mitigasi risiko (*hedging*) terhadap sebagian kewajiban utangnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengurangi dampak volatilitas di pasar keuangan terhadap posisi fiskal pemerintah.

TABEL 5.2
PEMBIAYAAN UTANG TAHUN 2012 DAN 2013
(miliar rupiah)

Jenis Pembiayaan Utang	2012	2013			
	LKPP Unaudited	APBN	RAPBNP	Selisih RAPBNP 2013 - APBN 2013	
				Nominal	%
I. SBN (Neto)	159.704,3	180.439,9	241.318,7	60.878,8	33,7
II. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(25.083,7)	(19.454,2)	(16.869,8)	2.584,3	(13,3)
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (bruto)	29.077,7	45.919,1	49.039,8	3.120,6	6,8
a. Pinjaman Program	15.003,5	6.510,0	11.134,7	4.624,7	71,0
b. Pinjaman Proyek	14.074,2	39.409,1	37.905,0	(1.504,1)	(3,8)
- Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat	11.027,6	32.440,8	31.205,3	(1.235,6)	(3,8)
- Penerimaan Penerusan Pinjaman (SLA)	3.046,6	6.968,3	6.699,8	(268,5)	(3,9)
2. Penerusan Pinjaman (SLA)	(3.046,6)	(6.968,3)	(6.699,8)	268,5	(3,9)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	(51.114,8)	(58.405,0)	(59.209,8)	(804,8)	1,4
III. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	745,5	500,0	500,0	-	-
1. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	859,0	750,0	750,0	-	-
2. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(113,5)	(250,0)	(250,0)	-	-
Jumlah	135.366,1	161.485,7	224.948,8	63.463,1	39,3


Sumber: Kementerian Keuangan

5.2.2.1 Surat Berharga Negara (Neto)

Target pembiayaan melalui penerbitan SBN (neto) dalam APBN 2013 ditetapkan sebesar Rp180.439,9 miliar, namun mengingat terdapat perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit APBN, rencana penerbitan SBN (neto) pada RAPBNP 2013 ditargetkan menjadi sebesar Rp241.318,7 miliar, atau naik Rp60.878,8 miliar (33,7 persen) jika dibandingkan dengan rencana penerbitannya dalam APBN 2013. Untuk memenuhi target penerbitan SBN (neto) yang besar tersebut, pemerintah tetap menjaga agar penerbitan SBN (neto) mengacu pada kapasitas dan daya serap pasar keuangan domestik. Perubahan penerbitan SBN (neto) dalam APBN 2013 dan RAPBNP 2013 disajikan pada **Grafik 5.6**.

Penerbitan SBN di pasar domestik akan dilakukan dengan memanfaatkan instrumen Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Adapun instrumen SUN terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara (ON) reguler, dan obligasi ritel. Penerbitan SPN, khususnya SPN 3 bulan, akan dilakukan secara terukur guna meminimalisir risiko *refinancing* utang dalam jangka pendek. Penerbitan SPN tenor tersebut masih tetap diperlukan sebagai *benchmarking*

penentuan bunga obligasi seri *variable rate* mengingat Sertifikat Bank Indonesia 3 bulan yang sebelumnya digunakan sebagai acuan suku bunga tidak lagi diterbitkan oleh BI. Penerbitan SBSN di pasar domestik akan dilakukan dengan memanfaatkan instrumen-



instrumen antara lain *project based* sukuk/sukuk *project financing*, SPN syariah, Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), dan sukuk ritel. Sedangkan penerbitan SBN valas di pasar internasional dilakukan dalam jumlah terukur dan sebagai komplemen terhadap SBN yang diterbitkan di pasar dalam negeri. Penerbitan SBN valas diperlukan mengingat kemungkinan terjadinya *crowding out effect* di pasar keuangan domestik apabila seluruh SBN diterbitkan di pasar domestik. Penerbitan SBN valas juga dilakukan sebagai *benchmarking* instrumen obligasi valas yang diterbitkan oleh sektor swasta. Selain itu, penerbitan SBN valas juga dapat digunakan untuk membayar kewajiban-kewajiban valas Pemerintah dan memperkuat cadangan devisa nasional.

5.2.2.2 Pinjaman Luar Negeri (Neto)

Dalam RAPBNP 2013, pinjaman luar negeri (neto) diperkirakan sebesar negatif Rp16.869,8 miliar, atau mengalami perubahan sebesar Rp2.584,3 miliar (13,3 persen) dibandingkan dengan target semula yang ditetapkan dalam APBN 2013 sebesar negatif Rp19.454,2 miliar. Perubahan besaran pinjaman luar negeri terutama disebabkan depresiasi nilai tukar dan kenaikan rencana penarikan pinjaman program. Untuk memenuhi target pinjaman luar negeri (neto), pemerintah melakukan penarikan pinjaman program, pinjaman proyek (yang terdiri dari pinjaman proyek untuk Pemerintah Pusat dan pinjaman yang diteruspinjamkan kepada BUMN/Pemda), dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

Penarikan pinjaman program dalam RAPBNP 2013 diperkirakan sebesar Rp11.134,7 miliar atau naik Rp4.624,7 miliar (71,0 persen) dibandingkan dengan rencana penarikan dalam APBN 2013 sebesar Rp6.510,0 miliar. Kenaikan ini karena pengaruh depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya rencana penarikan pinjaman program dari semula USD700,0 juta pada APBN 2013 menjadi USD1.160,0 juta pada RAPBNP 2013. Pinjaman program tersebut rencananya akan dipenuhi dari World Bank, Asian Development Bank (ADB), dan Japan International Cooperation Agency (JICA).

Penarikan pinjaman proyek dalam RAPBNP 2013 diperkirakan sebesar Rp37.905,0 miliar. Hal ini berarti menurun sebesar Rp1.504,1 miliar (3,8 persen) jika dibandingkan dengan rencana yang ditetapkan dalam APBN 2013 sebesar Rp39.409,1 miliar. Perubahan rencana penarikan pinjaman proyek tersebut berkaitan dengan penurunan pinjaman proyek Pemerintah Pusat sebesar Rp1.235,6 miliar dan penurunan pinjaman proyek yang diteruspinjamkan kepada Pemda dan/atau BUMN yang diperkirakan sebesar Rp268,5 miliar. Penurunan pinjaman proyek Pemerintah Pusat disebabkan oleh menurunnya rencana penarikan pinjaman proyek yang diterushibahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk proyek *Mass Rapid Transit* (MRT), yang semula ditetapkan sebesar Rp3.056,1 miliar dalam APBN 2013 menjadi sebesar Rp1.820,5 miliar dalam RAPBNP 2013, atau turun sebesar Rp1.235,6 miliar (40,4 persen).

Dalam RAPBNP 2013, pinjaman proyek yang diteruspinjamkan (penerusan pinjaman/*subsidiary loan agreement*/SLA) diperkirakan mengalami penurunan alokasi dari sebesar Rp6.968,3 miliar dalam APBN 2013 menjadi sebesar Rp6.699,8 miliar. Perubahan tersebut disebabkan di satu sisi terdapat pengurangan alokasi penerusan pinjaman untuk menyesuaikan dengan kebutuhan penyerapan oleh pengguna dana penerusan pinjaman, namun di sisi lain terdapat penambahan pagu penerusan pinjaman akibat diterbitkannya

DIPA Lanjutan Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran 2013, yang merupakan sisa anggaran penerusan pinjaman yang tidak terserap pada tahun 2012.

Rincian perubahan penerusan pinjaman dalam APBN dan RAPBNP 2013 disajikan pada **Tabel 5.3**.

TABEL 5.3
RINCIAN PENERUSAN PINJAMAN APBN 2013 DAN RAPBNP 2013
(miliar rupiah)

Pengguna Dana	APBN	RAPBNP *)	Perubahan
1. PT Perusahaan Listrik Negara	5.522,7	5.078,9	(443,8)
2. PT Sarana Multi Infrastruktur	803,2	936,2	133,0
3. PT Pertamina (Persero)	499,5	543,4	44,0
4. Pemprov DKI Jakarta	79,4	-	(79,4)
5. Pemkot Bogor	17,5	36,9	19,4
6. Pemkab Muara Enim	40,0	61,9	21,9
7. Pemkab Kapuas	6,1	8,9	2,8
8. Pemkot Banda Aceh	-	15,7	15,7
9. Pemkot Sawah Lunto	-	12,0	12,0
10. Pemkab Morowali	-	6,0	6,0
Total	6.968,3	6.699,8	(268,5)


Ket : *) RAPBNP 2013 termasuk DIPA Lanjutan Penerusan Pinjaman TA 2013

Sumber: Kementerian Keuangan

Sementara itu, pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang jatuh tempo dalam RAPBNP 2013 diperkirakan Rp59.209,8 miliar atau naik Rp804,8 miliar (1,4 persen) jika dibandingkan dengan pagu alokasi yang ditetapkan dalam APBN 2013 sebesar Rp58.405,0 miliar. Kenaikan kewajiban pembayaran cicilan pokok utang luar negeri tersebut, terutama disebabkan oleh depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selain itu, perkiraan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri tahun

2013 tersebut juga telah memperhitungkan proyeksi terkini atas kewajiban pembayaran utang yang akan jatuh tempo sampai dengan akhir tahun 2013.

Perubahan penarikan pinjaman luar negeri dalam APBN 2013 dan RAPBNP 2013 disajikan pada **Grafik 5.7**.



5.2.2.3 Pembiayaan melalui Pinjaman Siaga

Untuk mengantisipasi dampak krisis perekonomian global terhadap kondisi fiskal, Pemerintah bekerja sama dengan *development partner* yang terdiri atas lembaga multilateral (World Bank dan ADB) dan negara-negara bilateral (Australia dan Jepang) untuk mempersiapkan fasilitas pinjaman siaga senilai total USD5,0 miliar. Fasilitas ini bersifat antisipatif dan merupakan fasilitas sebagaimana layaknya asuransi yang dimaksudkan untuk memberikan *back-up* pembiayaan bagi Pemerintah, khususnya selama tahun 2012 dan 2013 dalam hal Pemerintah mengalami kesulitan mengakses sumber pembiayaan dalam negeri terutama melalui penerbitan SBN. Sampai dengan saat ini, Pemerintah masih belum menggunakan fasilitas ini mengingat seluruh kebutuhan pembiayaan defisit masih bisa dipenuhi oleh sumber-sumber, baik dari dalam maupun luar negeri. Pinjaman siaga dalam RAPBNP 2013 disajikan pada **Tabel 5.4**.

TABEL 5.4
PINJAMAN SIAGA 2013

No	Kreditur	Komitmen		Kontribusi (%)	Program
		(miliar USD)	(miliar Rp)		
1	World Bank	2,0	19.200,0	40,0	<i>Program for Economic Resilience, Investment and Social Assistance in Indonesia (PERISAI)</i>
2	Asian Development Bank	0,5	4.800,0	10,0	<i>Precautionary Financing Facility</i>
3	Pemerintah Australia	1,0	9.600,0	20,0	<i>Contingency Facility</i>
4	Pemerintah Jepang (JBIC)	1,5	14.400,0	30,0	<i>Contingent Loan Facility</i>
Total		5,0	48.000,0	100,0	

Keterangan: Asumsi Kurs Rp9.600,0/USD.

Sumber: Kementerian Keuangan

5.3 Risiko Fiskal

5.3.1 Risiko Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Dalam penyusunan RAPBNP 2013, indikator-indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga SPN 3 bulan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Oil Price/ICP*), *lifting* minyak, dan *lifting* gas. Indikator-indikator tersebut merupakan asumsi dasar yang menjadi acuan perhitungan besaran-besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam RAPBNP 2013. Apabila realisasi variabel-variabel tersebut berbeda dengan asumsinya, maka besaran-besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBNP juga akan berubah. Oleh karena itu, variasi-variasi ketidakpastian dari indikator ekonomi makro merupakan faktor risiko yang akan mempengaruhi APBN.

Tabel 5.5 berikut ini menunjukkan selisih antara perkiraan awal besaran asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBNP dengan realisasinya untuk tahun 2005-2012. Selisih tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan antara target defisit dengan

TABEL 5.5
PERKEMBANGAN SELISIH ANTARA ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO DAN REALISASINYA, 2005-2012*)

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Pertumbuhan ekonomi (%)	-0,31	-0,30	0,00	-0,40	0,30	0,40	0,00	-0,30
Inflasi (%)	8,50	-1,40	0,59	4,56	-1,72	1,66	-1,85	-2,50
SBI 3 Bulan rata-rata (%)**)	0,69	-0,26	0,00	1,84	0,10	0,07	-0,80	-1,80
Kurs rupiah (Rp/USD)	-95,00	-136,00	90,00	591,00	-92,00	-113,00	79,00	380,00
Harga Minyak (US\$/Barel)	-0,62	0,26	12,31	2,00	0,60	-0,60	16,50	8,00
Lifting Minyak (juta barel per hari)	-0,08	-0,05	-0,05	-0,06	-0,02	-0,01	-0,05	-0,07

Ket: *) Angka positif menunjukkan realisasi lebih tinggi daripada asumsinya dalam APBNP (realisasi - APBNP). Untuk nilai tukar, angka positif menunjukkan depresiasi.

***) Sejak APBNP 2011 menggunakan tingkat suku bunga SPN 3 bulan

Sumber: Kementerian Keuangan.

realisasinya. Apabila realisasi defisit melebihi target defisit yang ditetapkan dalam APBN, maka hal tersebut menimbulkan risiko fiskal berupa tambahan keperluan pembiayaan.

Risiko fiskal akibat variasi asumsi dasar ekonomi makro dapat digambarkan dalam bentuk analisis sensitivitas parsial terhadap angka *baseline* defisit dalam APBN. Analisis sensitivitas parsial digunakan untuk melihat dampak perubahan atas satu variabel asumsi dasar ekonomi makro terhadap defisit APBN, dengan mengasumsikan variabel asumsi dasar ekonomi makro yang lain tidak berubah (*ceteris paribus*). Komponen dari asumsi dasar ekonomi makro yang diperkirakan berpotensi menimbulkan risiko fiskal adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga SPN 3 bulan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia (ICP), *lifting* minyak, dan *lifting* gas.

Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi besaran APBN, baik pada sisi pendapatan maupun belanja negara. Pada sisi pendapatan negara, pertumbuhan ekonomi antara lain mempengaruhi penerimaan pajak, terutama PPh dan PPN. Pada sisi belanja negara, pertumbuhan ekonomi, secara kronologis melalui transmisinya terhadap pendapatan negara, akan mempengaruhi besaran nilai Dana Bagi Hasil (DBH) dalam anggaran transfer ke daerah. Namun, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam APBNP tidak dipengaruhi oleh perubahan asumsi dasar ekonomi makro. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 27 ayat (1) UU 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang berbunyi jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Berdasarkan amanat Pasal 27 ayat (1) tersebut, angka alokasi DAU tidak mengalami perubahan, sesuai dengan yang ditetapkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2012 Tentang APBN 2013. Sementara itu, DAK dialokasikan berdasarkan kebijakan Pemerintah berdasarkan pertimbangan prioritas pembangunan nasional. Pada tahun anggaran 2013, apabila pencapaian pertumbuhan ekonomi lebih rendah satu persen dari angka yang diasumsikan, maka tambahan defisit pada RAPBNP 2013 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp3.448,6 miliar sampai dengan Rp5.594,6 miliar.

Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memiliki dampak pada semua sisi APBN, baik pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Pada sisi pendapatan negara, depresiasi nilai tukar rupiah antara lain akan mempengaruhi penerimaan minyak dan gas bumi (migas), PPh migas, PPN, bea masuk, dan bea keluar. Pada sisi belanja negara, yang akan terpengaruh antara lain: (1) belanja dalam mata uang asing; (2) pembayaran bunga utang luar negeri; (3) subsidi BBM dan listrik; dan (4) transfer ke daerah dalam bentuk dana

bagi hasil migas sebagai dampak turunan dari penerimaan migas. Sementara itu, pada sisi pembiayaan, yang akan terkena dampaknya adalah: (1) pinjaman luar negeri baik pinjaman program maupun pinjaman proyek; (2) pembayaran cicilan pokok utang luar negeri; dan (3) penjualan aset program restrukturisasi perbankan yang dilakukan dalam mata uang asing. Pada tahun anggaran 2013, apabila nilai tukar rupiah rata-rata per tahun terdepresiasi sebesar Rp100,0 dari angka yang diasumsikan, maka tambahan defisit pada RAPBNP 2013 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp955,9 miliar sampai dengan Rp1.237,8 miliar.

Tingkat suku bunga yang digunakan sebagai asumsi penyusunan APBN adalah tingkat suku bunga SPN 3 bulan. Perubahan tingkat suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan hanya akan berdampak pada sisi belanja. Dalam hal ini, peningkatan tingkat suku bunga SPN 3 bulan akan berakibat pada peningkatan pembayaran bunga utang domestik. Pada tahun anggaran 2013, apabila tingkat suku bunga SPN 3 bulan lebih tinggi 0,25 persen dari angka yang diasumsikan, maka tambahan defisit pada RAPBNP 2013 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp13,6 miliar sampai dengan Rp24,1 miliar.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) mempengaruhi APBN pada sisi pendapatan dan belanja negara. Pada sisi pendapatan negara, kenaikan ICP antara lain akan mengakibatkan kenaikan pendapatan terkait kontrak *production sharing* (KPS) minyak dan gas dalam bentuk PNBP. Peningkatan harga minyak dunia juga akan meningkatkan pendapatan dari penerimaan PPh migas dan penerimaan migas lainnya. Pada sisi belanja negara, peningkatan ICP antara lain akan meningkatkan belanja subsidi BBM dan dana bagi hasil ke daerah. Pada tahun anggaran 2013, apabila rata-rata ICP lebih tinggi USD1 per barel dari angka yang diasumsikan, maka tambahan defisit pada RAPBNP 2013 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp136,2 miliar sampai dengan Rp323,9 miliar.

Penurunan *lifting* minyak domestik juga akan mempengaruhi APBN pada sisi pendapatan dan belanja negara. Pada sisi pendapatan, penurunan *lifting* minyak domestik akan menurunkan PPh migas dan PNBP migas. Sementara pada sisi belanja negara penurunan *lifting* minyak domestik akan menurunkan dana bagi hasil ke daerah. Pada tahun anggaran 2013, apabila realisasi *lifting* minyak domestik lebih rendah 10.000 barel per hari dari yang diasumsikan, maka tambahan defisit pada RAPBNP 2013 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp1.678,7 miliar sampai dengan Rp1.930,6 miliar.

Penurunan *lifting* gas domestik juga akan mempengaruhi APBN pada sisi pendapatan dan belanja negara. Pada sisi pendapatan, penurunan *lifting* gas domestik akan menurunkan PPh migas dan PNBP migas. Sementara pada sisi belanja negara, penurunan *lifting* gas domestik akan menurunkan dana bagi hasil ke daerah. Pada tahun anggaran 2013, apabila realisasi *lifting* gas domestik lebih rendah 10.000 barel per hari setara minyak dari yang diasumsikan, maka tambahan defisit pada RAPBNP 2013 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp984,3 miliar sampai dengan Rp1.183,6 miliar.

Dari analisis sensitivitas di atas, maka besaran risiko fiskal berupa tambahan defisit yang berpotensi muncul dari variasi asumsi-asumsi variabel ekonomi makro yang digunakan untuk menyusun RAPBNP 2013 dapat digambarkan dalam **Tabel 5.6**.

Berdasarkan **Tabel 5.6**, pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam model perhitungan sensitivitas defisit RAPBNP 2013 adalah pertumbuhan ekonomi (GDP) nominal yang tersusun dari peningkatan produksi agregat dan peningkatan harga (inflasi). Untuk menghindari

penghitungan ganda (*double counting*) maka pengaruh perubahan tingkat inflasi terhadap defisit APBN cukup ditransmisikan melalui pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, dampak dari perubahan tingkat inflasi terhadap pos-pos APBN baik pada sisi pendapatan maupun belanja negara telah tercermin pada pertumbuhan ekonomi.

TABEL 5.6
SENSITIVITAS DEFISIT RAPBNP 2013
TERHADAP PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

No.	Uraian	Satuan Perubahan Asumsi	2013*)	
			Asumsi Ekonomi Makro	Potensi Tambahan Defisit (miliar Rp)
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	-1	6,2	3.448,6 s. d. 5.594,6
2	Tingkat inflasi (%)	0,1	7,2	Tidak Langsung
3	Rata-rata nilai tukar rupiah (Rp/USD)	100	9.600	955,9 s.d. 1.237,8
4	Suku bunga SPN 3 bulan (%)	0,25	5,0	13,6 s.d. 24,1
5	ICP (USD/barel)	1	108	136,2 s.d. 323,9
6	<i>Lifting</i> minyak (ribu barel/hari)	-10	840	1.678,7 s.d. 1.930,6
7	<i>Lifting</i> gas (ribu barel setara minyak/hari)	-10	1.240	984,3 s.d. 1.183,6

Ket : *) Defisit RAPBNP Tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp233,7 triliun

Sumber: Kementerian Keuangan.

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, guna mencapai Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- b. bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, telah terjadi perkembangan dan perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang disertai dengan perubahan kebijakan fiskal yang berdampak cukup signifikan terhadap besaran APBN Tahun Anggaran 2013 sehingga diperlukan adanya perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2013, segera dilakukan penyesuaian atas

berbagai sasaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan ekonomi tahun 2013 dan jangka menengah, baik dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan mengurangi kemiskinan, di samping tetap menjaga stabilitas nasional sesuai dengan program pembangunan nasional;

- d. bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan DPD Nomor 00/DPD RI/III/2012-2013 tanggal 00 Mei 2013;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2013 diperoleh dari sumber-sumber:
 - a. penerimaan perpajakan;
 - b. PNBP; dan
 - c. penerimaan hibah.

- (2) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp1.139.348.320.884.000,00 (satu kuadriliun seratus tiga puluh sembilan triliun tiga ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
 - (3) PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp344.493.512.456.000,00 (tiga ratus empat puluh empat triliun empat ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus dua belas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
 - (4) Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp4.483.631.249.000,00 (empat triliun empat ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
 - (5) Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diperkirakan sebesar Rp1.488.325.464.589.000,00 (satu kuadriliun empat ratus delapan puluh delapan triliun tiga ratus dua puluh lima miliar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
2. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan penjelasan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:
 - a. pendapatan pajak dalam negeri; dan
 - b. pendapatan pajak perdagangan internasional.
- (2) Pendapatan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp1.090.927.224.734.000,00 (satu kuadriliun sembilan puluh triliun sembilan ratus dua puluh tujuh miliar dua

ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan pajak penghasilan sebesar Rp530.743.495.596.000,00 (lima ratus tiga puluh triliun tujuh ratus empat puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
 - b. pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebesar Rp423.708.254.749.000,00 (empat ratus dua puluh tiga triliun tujuh ratus delapan miliar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - c. pendapatan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp27.343.800.000.000,00 (dua puluh tujuh triliun tiga ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus juta rupiah);
 - d. pendapatan cukai sebesar Rp103.729.689.950.000,00 (seratus tiga triliun tujuh ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - e. pendapatan pajak lainnya sebesar Rp5.401.984.439.000,00 (lima triliun empat ratus satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp48.421.096.150.000,00 (empat puluh delapan triliun empat ratus dua puluh satu miliar sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan bea masuk sebesar Rp30.811.680.000.000,00 (tiga puluh triliun delapan ratus sebelas miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah); dan

- b. pendapatan bea keluar sebesar Rp17.609.416.150.000,00 (tujuh belas triliun enam ratus sembilan miliar empat ratus enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - (4) Rincian Penerimaan Perpajakan tahun anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.
3. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan penjelasan ayat (7) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
 - a. penerimaan sumber daya alam;
 - b. bagian Pemerintah atas laba BUMN;
 - c. PNBP lainnya; dan
 - d. pendapatan BLU.
- (2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp201.706.139.745.000,00 (dua ratus satu triliun tujuh ratus enam miliar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas) sebesar Rp179.256.510.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan triliun dua ratus lima puluh enam miliar lima ratus sepuluh juta rupiah); dan
 - b. penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi (SDA nonmigas) sebesar Rp22.449.629.745.000,00 (dua puluh dua triliun empat ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Bagian Pemerintah atas laba BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp35.456.490.000.000,00 (tiga puluh lima triliun empat

ratus lima puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).

- (4) Penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas (PT), BUMN, dan Perbankan.
 - (5) PNBPN lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp83.832.156.267.000,00 (delapan puluh tiga triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar seratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
 - (6) Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperkirakan sebesar Rp23.498.726.444.000,00 (dua puluh tiga triliun empat ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).
 - (7) Rincian PNBPN Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.
4. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 terdiri atas:
 - a. anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan
 - b. anggaran Transfer ke Daerah.
- (2) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp1.193.295.160.804.000,00 (satu kuadriliun seratus sembilan puluh tiga triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar seratus enam puluh juta delapan ratus empat ribu rupiah).
- (3) Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp528.735.260.913.000,00 (lima ratus dua puluh

delapan triliun tujuh ratus tiga puluh lima miliar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah).

- (4) Jumlah anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperkirakan sebesar Rp1.722.030.421.717.000,00 (satu kuadriliun tujuh ratus dua puluh dua triliun tiga puluh miliar empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikelompokkan atas:
 - a. belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi;
 - b. belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi; dan
 - c. belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja.
- (2) Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2013 menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dirinci lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

6. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (8) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (*liquefied petroleum gas/LPG* tabung 3 (tiga) kilogram dan *liquefied gas for vehicle/LGV*) Tahun Anggaran 2013 diperkirakan sebesar Rp209.915.353.400.000,00 (dua ratus sembilan triliun sembilan ratus lima belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- (2) Subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2013 diperkirakan sebesar Rp99.979.720.000.000,00 (sembilan puluh sembilan triliun sembilan ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Subsidi pangan dalam Tahun Anggaran 2013 diperkirakan sebesar Rp21.497.380.000.000,00 (dua puluh satu triliun empat ratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
- (4) Subsidi pupuk dalam Tahun Anggaran 2013 diperkirakan sebesar Rp17.932.656.014.000,00 (tujuh belas triliun sembilan ratus tiga puluh dua miliar enam ratus lima puluh enam juta empat belas ribu rupiah).
- (5) Subsidi benih dalam Tahun Anggaran 2013 diperkirakan sebesar Rp1.454.150.894.000,00 (satu triliun empat ratus lima puluh empat miliar seratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (6) Subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan umum/*public service obligation* (PSO) dalam Tahun Anggaran 2013 diperkirakan sebesar Rp1.521.092.833.000,00 (satu triliun lima ratus dua puluh satu miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Subsidi bunga kredit program dalam Tahun Anggaran 2013 diperkirakan sebesar Rp1.248.543.000.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh delapan miliar lima ratus empat puluh tiga juta rupiah).

- (8) Subsidi pajak ditanggung Pemerintah (DTP) dalam Tahun Anggaran 2013 diperkirakan sebesar Rp4.635.500.000.000,00 (empat triliun enam ratus tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai subsidi pajak DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (10) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro, dan/atau perubahan parameter subsidi, berdasarkan kemampuan keuangan negara.
7. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013, dapat digunakan untuk:
 - a. pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa (Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan); dan sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan (Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi);
 - b. bantuan kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak lainnya pada enam puluh enam rukun tetangga (Kelurahan Mindi, Kelurahan Gedang, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunut, Desa Ketapang, dan Kelurahan Porong).
- (2) Dalam rangka penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul lumpur Sidoarjo, anggaran belanja yang dialokasikan pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)

Tahun Anggaran 2013 dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur, termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong (mengalirkan lumpur dari tanggul utama ke Kali Porong) dengan pagu paling tinggi sebesar Rp155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima miliar rupiah).

8. Ketentuan Pasal 11 tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 sehingga penjelasan Pasal 11 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal undang-undang ini.
9. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana otonomi khusus dan penyesuaian.
 - (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp444.903.805.347.000,00 (empat ratus empat puluh empat triliun sembilan ratus tiga miliar delapan ratus lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
 - (3) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp83.831.455.566.000,00 (delapan puluh tiga triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).
10. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (6), dan penjelasan ayat (13) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terdiri atas:

- a. DBH;
 - b. DAU; dan
 - c. DAK.
- (2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp102.067.373.182.000,00 (seratus dua triliun enam puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).
 - (3) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto atau diperkirakan sebesar Rp311.139.289.165.000,00 (tiga ratus sebelas triliun seratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - (4) PDN neto sebagaimana dimaksud ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan dan PNBPN, dikurangi dengan:
 - a. DBH;
 - b. anggaran belanja yang sifatnya diarahkan berupa belanja PNBPN Kementerian Negara/Lembaga;
 - c. subsidi pajak DTP; dan
 - d. subsidi lainnya yang terdiri atas subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram, subsidi listrik, subsidi pangan, subsidi pupuk, dan subsidi benih yang dihitung berdasarkan bobot/persentase tertentu.
 - (5) Dalam hal terjadi perubahan APBN yang menyebabkan PDN Neto bertambah atau berkurang, besaran DAU tidak mengalami perubahan.
 - (6) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp31.697.143.000.000,00 (tiga puluh satu triliun enam ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian:

- a. DAK sebesar Rp29.697.143.000.000,00 (dua puluh sembilan triliun enam ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus empat puluh tiga juta rupiah); dan
 - b. DAK tambahan sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
- (7) DAK tambahan sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dialokasikan kepada Kabupaten daerah tertinggal dan digunakan untuk mendanai kegiatan:
- a. Infrastruktur Pendidikan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan
 - b. Infrastruktur Jalan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- (8) Dana pendamping untuk DAK tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah pada daerah tertinggal, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kemampuan Keuangan Daerah Rendah Sekali, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 0% (nol persen);
 - b. Kemampuan Keuangan Daerah Rendah, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 1% (satu persen);
 - c. Kemampuan Keuangan Daerah Sedang, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 2% (dua persen); dan
 - d. Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 3% (tiga persen).
- (9) Dalam hal pagu atas perkiraan alokasi DBH yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2013 tidak mencukupi kebutuhan penyaluran atau realisasi melebihi pagu dalam Tahun Anggaran 2013, Pemerintah menyalurkan alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (10) Dalam hal terdapat sisa realisasi penerimaan yang belum dibagikan sebagai dampak belum teridentifikasinya daerah penghasil, Menteri Keuangan menempatkan sisa penerimaan dimaksud sebagai dana cadangan dalam rekening Pemerintah.
 - (11) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dialokasikan berdasarkan selisih pagu dalam satu tahun anggaran dengan penyaluran DBH triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2013.
 - (12) Tata cara pengelolaan dana cadangan dalam rekening Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (13) Rincian Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.
11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran Pendidikan diperkirakan sebesar Rp344.406.083.663.000,00 (tiga ratus empat puluh empat triliun empat ratus enam miliar delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Persentase Anggaran Pendidikan adalah sebesar 20,0% (dua puluh koma nol persen), yang merupakan perbandingan alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran Belanja Negara sebesar Rp1.722.030.421.717.000,00 (satu kuadriliun tujuh ratus dua puluh dua triliun tiga puluh miliar empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (3) Di dalam alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) yang penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan penjelasan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), lebih kecil daripada jumlah anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sehingga dalam Tahun Anggaran 2013 terdapat defisit anggaran yang diperkirakan sebesar Rp233.704.957.128.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga triliun tujuh ratus empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang akan dibiayai dari Pembiayaan Anggaran.
- (2) Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber:
 - a. pembiayaan dalam negeri diperkirakan sebesar Rp250.574.787.921.000,00 (dua ratus lima puluh triliun lima ratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah); dan
 - b. pembiayaan luar negeri neto diperkirakan sebesar negatif Rp16.869.830.793.000,00 (enam belas triliun delapan ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Rincian Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

- 16 -

Disahkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 00

PENJELASAN
A T A S
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2013

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 dilaksanakan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2013. Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2013 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik, yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2013.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, telah terjadi perubahan dan perkembangan pada faktor internal dan eksternal, sehingga asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam APBN 2013 perlu disesuaikan.

Di tengah berlanjutnya ketidakpastian global, kinerja perekonomian Indonesia tahun 2013 diperkirakan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 diperkirakan mencapai sebesar 6,2% (enam koma dua persen) atau lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi yang diperkirakan dalam APBN Tahun Anggaran 2013.

Tingkat inflasi dalam tahun 2013 diperkirakan akan mencapai 7,2% (tujuh koma dua persen), lebih tinggi bila dibandingkan dengan laju inflasi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2013. Peningkatan laju inflasi ini selain dipengaruhi oleh meningkatnya harga beberapa komoditas internasional, juga dipengaruhi oleh rencana kebijakan *administered price* di bidang energi dan pangan.

Sementara itu, nilai tukar rupiah dalam tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp9.600,00 (sembilan ribu enam ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat, melemah dari asumsinya dalam APBN Tahun Anggaran 2013. Pelemahan ini didorong antara lain oleh ketidakpastian ekonomi global dan tekanan terhadap neraca pembayaran yang diprediksi berlanjut pada tahun 2013.

Selanjutnya, harga minyak internasional pada awal tahun 2013 mengalami peningkatan seiring dengan terbatasnya pasokan minyak mentah dunia terkait ketegangan geopolitik di Negara-negara teluk yang mempengaruhi pasokan minyak mentah dunia. Hal ini pun terjadi pada ICP, yang cenderung meningkat, jika dibandingkan dengan harga rata-ratanya selama tahun 2012. Perkembangan ini diperkirakan akan berlanjut sepanjang 2013 sehingga asumsi harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama tahun 2013 diperkirakan mencapai US\$108,0 (seratus delapan koma nol dolar Amerika Serikat) per barel.

Di lain pihak, *lifting* minyak dan gas bumi dalam tahun 2013 diperkirakan masing-masing mencapai 840 (delapan ratus empat puluh) ribu barel per hari dan 1.240 (seribu dua ratus empat puluh) ribu barel setara minyak per hari atau di bawah targetnya dalam APBN Tahun Anggaran 2013. Hal ini terkait dengan antara lain, menurunnya kapasitas produksi dari sumur-sumur tua. Selain itu, penurunan tersebut juga dipengaruhi faktor teknis (*unplanned shut down*) dan hambatan non-teknis seperti permasalahan lahan di daerah dan lain-lain.

Perubahan pada besaran-besaran asumsi dasar ekonomi makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran APBN, akan diikuti dengan perubahan kebijakan fiskal dalam upaya untuk menyehatkan APBN melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang aman.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 perlu diatur dengan Undang-Undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pendapatan pajak penghasilan termasuk pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPH DTP) atas:

1. komoditas panas bumi sebesar Rp770.600.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh miliar enam ratus juta rupiah); dan
2. bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, namun tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal, sebesar Rp3.114.900.000.000,00 (tiga triliun seratus empat belas miliar sembilan ratus juta rupiah);

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga yang pajak penghasilannya ditanggung Pemerintah" adalah pihak ketiga yang memberikan jasa kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, yang antara lain jasa agen penjual dan jasa konsultan hukum internasional dan jasa agen penukar/pembeli.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pendapatan bea masuk termasuk fasilitas bea masuk ditanggung Pemerintah (BM DTP) sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah).

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penerimaan Perpajakan diperkirakan sebesar Rp1.139.348.320.884.000,00 (satu kuadriliun seratus tiga puluh sembilan triliun tiga ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), terdiri atas:

Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:

	Semula	Menjadi
411 Pendapatan pajak dalam negeri	1.134.289.200.825.000,00	1.090.927.224.734.000,00
4111 Pendapatan pajak penghasilan (PPh)	584.890.426.080.000,00	530.743.495.596.000,00
41111 Pendapatan PPh migas	71.381.450.000.000,00	70.761.620.000.000,00
411111 Pendapatan PPh minyak bumi	23.985.980.000.000,00	25.764.130.000.000,00
411112 Pendapatan PPh gas bumi	47.395.470.000.000,00	44.997.490.000.000,00
41112 Pendapatan PPh nonmigas	513.508.976.080.000,00	459.981.875.596.000,00
411121 Pendapatan PPh Pasal 21	103.691.356.645.000,00	101.915.000.000.000,00
411122 Pendapatan PPh Pasal 22	5.205.674.776.000,00	6.600.930.009.000,00
411123 Pendapatan PPh Pasal 22 impor	42.826.647.545.000,00	42.704.147.545.000,00
411124 Pendapatan PPh Pasal 23	23.645.648.656.000,00	24.530.780.711.000,00
411125 Pendapatan PPh Pasal 25/29 orang pribadi	6.843.342.878.000,00	6.443.342.878.000,00

411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 badan	230.490.796.675.000,00	175.616.520.044.000,00
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	33.250.702.634.000,00	32.779.508.671.000,00
411128	Pendapatan PPh final	67.506.605.716.000,00	69.349.088.521.000,00
411129	Pendapatan PPh nonmigas lainnya	48.200.555.000,00	42.557.217.000,00
4112	Pendapatan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah	423.708.251.353.000,00	423.708.254.749.000,00
4113	Pendapatan pajak bumi dan bangunan	27.343.809.446.000,00	27.343.800.000.000,00
4115	Pendapatan cukai	92.003.978.609.000,00	103.729.689.950.000,00
41151	Pendapatan cukai	92.003.978.609.000,00	103.729.689.950.000,00
411511	Pendapatan cukai hasil tembakau	88.020.794.800.000,00	99.746.489.950.000,00
411512	Pendapatan cukai ethyl alkohol	180.687.523.000,00	180.700.000.000,00
411513	Pendapatan cukai minuman mengandung ethyl alkohol	3.802.496.286.000,00	3.802.500.000.000,00
4116	Pendapatan pajak lainnya	6.342.735.337.000,00	5.401.984.439.000,00
412	Pendapatan pajak perdagangan internasional	58.704.918.922.000,00	48.421.096.150.000,00
4121	Pendapatan bea masuk	27.002.900.309.000,00	30.811.680.000.000,00
4122	Pendapatan bea keluar	31.702.018.613.000,00	17.609.416.150.000,00

Angka 3

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerimaan sumber daya alam semula direncanakan sebesar Rp197.204.926.214.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh triliun dua ratus empat miliar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus empat belas ribu rupiah).

Ayat (3)

Bagian Pemerintah atas laba BUMN semula direncanakan sebesar Rp33.500.000.000.000,00 (tiga puluh tiga triliun lima ratus miliar rupiah).

Bagian Pemerintah atas laba BUMN sebesar Rp35.456.490.000.000,00 (tiga puluh lima triliun empat ratus lima puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) termasuk dividen saham PT Krakatau Steel sebesar Rp956.493.260.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam miliar empat ratus

sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang dicatat *in-out* dengan PMN.

Ayat (4)

Penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN di bidang usaha perbankan, dengan memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Sambil menunggu dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dan dalam rangka mempercepat penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan, dapat dilakukan pengurusan piutangnya melalui mekanisme pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan di bidang perbankan.

Sedangkan terkait dengan pemberian kewenangan kepada RUPS, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang BUMN.

Ayat (5)

PNBP lainnya semula direncanakan Rp77.991.732.676.000,00 (tujuh puluh tujuh triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Ayat (6)

Pendapatan BLU semula direncanakan sebesar Rp23.498.726.444.000,00 (dua puluh tiga triliun empat ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Ayat (7)

PNBP semula direncanakan sebesar Rp332.195.385.334.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua triliun seratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Rincian PNBP Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

Jenis Penerimaan		Semula	Menjadi
421	Penerimaan sumber daya alam	197.204.926.214.000,00	201.706.139.745.000,00
4211	Pendapatan minyak bumi	120.917.880.000.000,00	128.777.770.000.000,00
42111	Pendapatan minyak bumi	120.917.880.000.000,00	128.777.770.000.000,00
4212	Pendapatan gas alam	53.950.580.000.000,00	50.478.740.000.000,00
42121	Pendapatan gas alam	53.950.580.000.000,00	50.478.740.000.000,00
4213	Pendapatan pertambangan umum	17.599.012.595.000,00	17.599.012.595.000,00
421311	Pendapatan iuran tetap	729.643.370.000,00	729.643.370.000,00
421312	Pendapatan royalti	16.869.369.225.000,00	16.869.369.225.000,00
4214	Pendapatan kehutanan	4.153.957.056.000,00	4.153.957.056.000,00
42141	Pendapatan dana reboisasi	1.848.985.666.000,00	1.848.985.666.000,00
42142	Pendapatan provisi sumber daya hutan	1.897.252.899.000,00	1.897.252.899.000,00
42143	Pendapatan IIUPH (IHPH)	12.550.000.000,00	12.550.000.000,00
421431	Pendapatan IIUPH (IHPH) tanaman industri	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
421434	Pendapatan IIUPH (IHPH) hutan alam	11.250.000.000,00	11.250.000.000,00
42144	Pendapatan penggunaan kawasan hutan	395.168.491.000,00	395.168.491.000,00
421441	Pendapatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan	395.168.491.000,00	395.168.491.000,00
4215	Pendapatan perikanan	180.000.094.000,00	180.000.094.000,00
421511	Pendapatan perikanan	180.000.094.000,00	180.000.094.000,00
4216	Pendapatan pertambangan panas bumi	403.496.469.000,00	516.660.000.000,00
421611	Pendapatan pertambangan panas bumi	403.496.469.000,00	516.660.000.000,00
422	Pendapatan bagian laba BUMN	33.500.000.000.000,00	35.456.490.000.000,00
4221	Bagian Pemerintah atas laba BUMN	33.500.000.000.000,00	35.456.490.000.000,00
42211	Pendapatan laba BUMN perbankan	5.813.675.730.000,00	7.487.200.000.000,00
42212	Pendapatan laba BUMN non perbankan	27.686.324.270.000,00	27.969.290.000.000,00
423	Pendapatan PNBP lainnya	77.991.732.676.000,00	83.832.156.267.000,00
4231	Pendapatan dari pengelolaan BMN (pemanfaatan dan pemindahtanganan) serta pendapatan dari penjualan	26.591.235.994.000,00	27.179.861.546.000,00
42311	Pendapatan penjualan hasil produksi/sitaan	15.124.267.803.000,00	15.124.267.803.000,00
423111	Pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan, dan perkebunan	3.272.243.000,00	3.272.243.000,00
423112	Pendapatan penjualan hasil peternakan dan perikanan	19.005.973.000,00	19.005.973.000,00
423113	Pendapatan penjualan hasil tambang	15.032.511.038.000,00	15.032.511.038.000,00
423114	Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan	50.024.000.000,00	50.024.000.000,00
423116	Pendapatan penjualan informasi, penerbitan, film, survey, pemetaan, dan hasil cetakan lainnya	10.188.336.000,00	10.188.336.000,00

	423117	Pendapatan penjualan dokumen-dokumen pelelangan	4.711.257.000,00	4.711.257.000,00
	423119	Pendapatan penjualan lainnya	4.554.956.000,00	4.554.956.000,00
42312		Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	11.703.466.000,00	11.703.466.000,00
	423121	Pendapatan penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	36.414.000,00	36.414.000,00
	423122	Pendapatan dan penjualan Peralatan dan Mesin	5.876.074.000,00	5.876.074.000,00
	423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	5.790.978.000,00	5.790.978.000,00
42313		Pendapatan Penjualan dari kegiatan hulu migas	11.326.340.000.000,00	11.838.040.000.000,00
	423132	Pendapatan minyak mentah (DMO)	11.029.340.000.000,00	11.541.040.000.000,00
	423139	Pendapatan Lainnya dari kegiatan Hulu Migas	297.000.000.000,00	297.000.000.000,00
42314		Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	128.924.725.000,00	205.850.277.000,00
	423141	Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan	105.900.454.000,00	105.900.454.000,00
	423142	Pendapatan sewa peralatan dan mesin	17.972.476.000,00	17.972.476.000,00
	423143	Pendapatan sewa jalan, irigasi, dan jaringan	512.440.000,00	512.440.000,00
	423145	Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin	51.200.000,00	51.200.000,00
	423149	Pendapatan sewa dari pemanfaatan BMN lainnya	4.488.155.000,00	81.413.707.000,00
4232		Pendapatan jasa	27.500.285.631.000,00	27.500.285.631.000,00
	42321	Pendapatan jasa I	16.570.900.330.000,00	16.570.900.330.000,00
	423211	Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	13.970.075.000,00	13.970.075.000,00
	423212	Pendapatan tempat hiburan/taman/museum dan pungutan usaha pariwisata alam (PUPA)	14.728.328.000,00	14.728.328.000,00
	423213	Pendapatan surat keterangan, visa, dan paspor	2.050.682.500.000,00	2.050.682.500.000,00
	423214	Pendapatan hak dan perijinan	11.027.595.169.000,00	11.027.595.169.000,00
	423215	Pendapatan sensor/karantina, pengawasan/pemeriksaan	133.400.066.000,00	133.400.066.000,00
	423216	Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan, jasa teknologi, pendapatan BPN, pendapatan DJBC	807.187.568.000,00	807.187.568.000,00
	423217	Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama	77.101.020.000,00	77.101.020.000,00
	423218	Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan, dan kenavigasian	751.156.804.000,00	751.156.804.000,00
	423219	Pendapatan Pelayanan Pertanahan	1.695.078.800.000,00	1.695.078.800.000,00
42322		Pendapatan jasa II	457.057.051.000,00	457.057.051.000,00
	423221	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	358.940.877.000,00	358.940.877.000,00
	423225	Pendapatan biaya penagihan pajak negara dengan surat paksa	4.026.275.000,00	4.026.275.000,00
	423227	Pendapatan bea lelang	47.072.513.000,00	47.072.513.000,00
	423228	Pendapatan biaya pengurusan piutang dan lelang negara	42.417.386.000,00	42.417.386.000,00
	423229	Pendapatan registrasi dokter dan dokter gigi	4.600.000.000,00	4.600.000.000,00
42323		Pendapatan jasa luar negeri	445.002.678.000,00	445.002.678.000,00
	423231	Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia	359.832.670.000,00	359.832.670.000,00
	423232	Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler	76.006.304.000,00	76.006.304.000,00
	423239	Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri	9.163.704.000,00	9.163.704.000,00

42325	Pendapatan atas pengelolaan rekening tunggalperbendaharaan (<i>treasury single account</i>) dan/ atau jasa penempatan uang negara	5.178.342.946.000,00	5.178.342.946.000,00
423251	Pendapatan atas penerbitan SP2D dalam rangka TSA	75.376.441.000,00	75.376.441.000,00
423252	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum	3.528.000,00	3.528.000,00
423253	Pendapatan dari pelaksanaan <i>treasury national pooling</i>	202.915.386.000,00	202.915.386.000,00
423254	Pendapatan dari penempatan uang negara di Bank Indonesia	4.900.047.591.000,00	4.900.047.591.000,00
42326	Pendapatan Jasa Kepolisian I	4.450.214.760.000,00	4.450.214.760.000,00
423261	Pendapatan surat izin mengemudi (SIM)	1.093.469.685.000,00	1.093.469.685.000,00
423262	Pendapatan surat tanda nomor kendaraan (STNK)	1.057.262.775.000,00	1.057.262.775.000,00
423263	Pendapatan surat tanda coba kendaraan (STCK)	32.102.375.000,00	32.102.375.000,00
423264	Pendapatan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB)	1.082.870.300.000,00	1.082.870.300.000,00
423265	Pendapatan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB)	897.349.200.000,00	897.349.200.000,00
423266	Pendapatan ujian keterampilan mengemudi melalui simulator	284.512.300.000,00	284.512.300.000,00
423267	Pendapatan penerbitan surat izin senjata api dan bahan peledak	2.648.125.000,00	2.648.125.000,00
42328	Pendapatan Jasa Kepolisian II	285.206.200.000,00	285.206.200.000,00
423281	Pendapatan penerbitan surat mutasi kendaraan ke luar daerah	227.705.250.000,00	227.705.250.000,00
423282	Pendapatan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)	46.000.950.000,00	46.000.950.000,00
423283	Pendapatan penerbitan surat keterangan lapor diri	9.100.000.000,00	9.100.000.000,00
423285	Pendapatan denda pelanggaran lalu lintas	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00
42329	Pendapatan jasa lainnya	113.561.666.000,00	113.561.666.000,00
423291	Pendapatan jasa lainnya	113.561.666.000,00	113.561.666.000,00
4233	Pendapatan bunga	6.079.052.348.000,00	6.079.052.348.000,00
42331	Pendapatan bunga	1.500.870.163.000,00	1.500.870.163.000,00
423313	Pendapatan bunga dari piutang dan penerusan pinjaman	1.500.870.163.000,00	1.500.870.163.000,00
42333	Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	4.578.182.185.000,00	4.578.182.185.000,00
423331	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah	4.578.182.185.000,00	4.578.182.185.000,00
4234	Pendapatan kejaksaan dan peradilan dan hasil tindak pidana korupsi	103.329.664.000,00	103.329.664.000,00
42341	Pendapatan kejaksaan dan peradilan dan hasil tindak pidana korupsi	103.329.664.000,00	103.329.664.000,00
423411	Pendapatan legalisasi tanda tangan	885.000.000,00	885.000.000,00
423412	Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan	275.000.000,00	275.000.000,00
423413	Pendapatan uang meja (<i>leges</i>) dan upah pada panitera badan pengadilan (<i>peradilan</i>)	225.000.000,00	225.000.000,00
423414	Pendapatan hasil denda dan sebagainya	71.997.300.000,00	71.997.300.000,00
423415	Pendapatan ongkos perkara	27.080.665.000,00	27.080.665.000,00
423416	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
423419	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	866.699.000,00	866.699.000,00
4235	Pendapatan pendidikan	2.588.073.277.000,00	2.588.073.277.000,00
42351	Pendapatan pendidikan	2.588.073.277.000,00	2.588.073.277.000,00
423511	Pendapatan uang pendidikan	2.437.203.471.000,00	2.437.203.471.000,00

	423512	Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	40.621.788.000,00	40.621.788.000,00
	423513	Pendapatan uang ujian untuk menjalankan praktik	46.150.992.000,00	46.150.992.000,00
	423519	Pendapatan pendidikan lainnya	64.097.026.000,00	64.097.026.000,00
4236		Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi	66.585.000.000,00	66.585.000.000,00
	42361	Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi	66.585.000.000,00	66.585.000.000,00
	423611	Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan	36.965.000.000,00	36.965.000.000,00
	423612	Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK		
		menjadi milik negara	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	423614	Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan di pengadilan	26.620.000.000,00	26.620.000.000,00
4237		Pendapatan iuran dan denda	655.954.099.000,00	655.954.099.000,00
	42371	Pendapatan iuran Badan Usaha	600.000.000.000,00	600.000.000.000,00
	423711	Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM	480.000.000.000,00	480.000.000.000,00
	423712	Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa	120.000.000.000,00	120.000.000.000,00
	42373	Pendapatan dari perlindungan hutan dan konservasi alam	36.085.137.000,00	36.085.137.000,00
	423731	Pendapatan iuran menangkap/mengambil/mengangkut satwa liar/mengambil/mengangkut tumbuhan	6.511.655.000,00	6.511.655.000,00
	423732	Pungutan izin pengusahaan pariwisata alam (PIPPA)	102.300.000,00	102.300.000,00
	423735	Pungutan masuk obyek wisata alam	29.347.057.000,00	29.347.057.000,00
	423736	Iuran hasil usaha pengusahaan pariwisata alam (IHUPA)	124.125.000,00	124.125.000,00
	42375	Pendapatan denda	19.868.962.000,00	19.868.962.000,00
	423751	Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan	2.000.000,00	2.000.000,00
	423752	Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah	19.766.962.000,00	19.766.962.000,00
	423755	Pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha	100.000.000,00	100.000.000,00
4239		Pendapatan lain-lain	14.407.216.663.000,00	19.659.014.702.000,00
	42391	Pendapatan dari penerimaan kembali tahun anggaran yang lalu	10.639.316.396.000,00	10.639.316.396.000,00
	423911	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL	7.835.861.000,00	7.835.861.000,00
	423912	Penerimaan kembali belanja pensiun TAYL	6.900.000,00	6.900.000,00
	423913	Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni TAYL	5.131.907.000,00	5.131.907.000,00
	423915	Penerimaan kembali belanja lainnya Hibah TAYL	3.300.000,00	3.300.000,00
	423919	Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL	10.626.338.428.000,00	10.626.338.428.000,00
42392		Pendapatan pelunasan piutang	6.891.486.000,00	6.891.486.000,00
	423921	Pendapatan pelunasan piutang non-bendahara	60.000.000,00	60.000.000,00
	423922	Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR)	6.831.486.000,00	6.831.486.000,00
42399		Pendapatan lain-lain	3.761.008.781.000,00	9.012.806.820.000,00

423991	Penerimaan kembali persekot/ uang muka gaji	20.192.163.000,00	20.192.163.000,00
423992	Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional	18.597.000,00	18.597.000,00
423999	Pendapatan anggaran lain-lain	3.740.798.021.000,00	8.992.596.060.000,00
424	Pendapatan badan layanan umum	23.498.726.444.000,00	23.498.726.444.000,00
4241	Pendapatan jasa layanan umum	22.631.636.400.000,00	22.631.636.400.000,00
42411	Pendapatan penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat	19.356.712.186.000,00	19.356.712.186.000,00
424111	Pendapatan jasa pelayanan rumah sakit	5.809.918.676.000,00	5.809.918.676.000,00
424112	Pendapatan jasa pelayanan pendidikan	11.514.598.352.000,00	11.514.598.352.000,00
424113	Pendapatan jasa pelayanan tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan, dan teknologi	214.258.706.000,00	214.258.706.000,00
424116	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	1.728.156.107.000,00	1.728.156.107.000,00
424117	Pendapatan jasa layanan pemasaran	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00
424118	Pendapatan Penyediaan Barang	6.177.885.000,00	6.177.885.000,00
424119	Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya	81.702.460.000,00	81.702.460.000,00
42412	Pendapatan dan pengelolaan wilayah/kawasan tertentu	841.367.633.000,00	841.367.633.000,00
424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita	687.279.000.000,00	687.279.000.000,00
424129	Pendapatan dan pengelolaan kawasan lainnya	154.088.633.000,00	154.088.633.000,00
42413	Pengelolaan dana khusus untuk masyarakat	2.433.556.581.000,00	2.433.556.581.000,00
424133	pendapatan program modal ventura	1.456.768.000,00	1.456.768.000,00
424134	Pendapatan program dana bergulir sektoral	569.521.399.000,00	569.521.399.000,00
424135	Pendapatan program dana bergulir syariah	16.723.060.000,00	16.723.060.000,00
424136	Pendapatan investasi	995.179.000.000,00	995.179.000.000,00
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus lainnya	850.676.354.000,00	850.676.354.000,00
4243	Pendapatan hasil kerja sama BLU	251.099.991.000,00	251.099.991.000,00
42431	Pendapatan hasil kerja sama BLU	251.099.991.000,00	251.099.991.000,00
424311	Pendapatan hasil kerja sama perorangan	9.803.236.000,00	9.803.236.000,00
424312	Pendapatan hasil kerja sama lembaga/badan usaha	240.508.411.000,00	240.508.411.000,00
424313	Pendapatan hasil kerja sama pemerintah daerah	788.344.000,00	788.344.000,00
4249	Pendapatan BLU Lainnya	615.990.053.000,00	615.990.053.000,00
42491	Pendapatan BLU Lainnya	615.990.053.000,00	615.990.053.000,00
424911	Pendapatan jasa layanan perbankan BLU	615.990.053.000,00	615.990.053.000,00

Angka 4

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat diperkirakan sebesar Rp1.193.295.160.804.000,00 (satu kuadriliun seratus sembilan puluh tiga triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar seratus enam puluh juta delapan ratus empat ribu rupiah) termasuk pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah, meliputi:

1. *Mass rapid transit (MRT) project* sebesar Rp1.820.528.000.000,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh miliar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah);
2. *Development of Seulawah Agam Geothermal in NAD Province* sebesar Rp17.678.980.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. *Water Resources and Irrigation Sector Management Project-Phase II (WISMP-2)* sebesar Rp166.887.660.000,00 (seratus enam puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Hibah Air minum sebesar Rp303.700.000.000,00 (tiga ratus tiga miliar tujuh ratus juta rupiah);
5. Hibah Air limbah sebesar Rp15.200.000.000,00 (lima belas miliar dua ratus juta rupiah); dan
6. Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi sebesar Rp22.520.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus dua puluh juta rupiah).

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat semula direncanakan sebesar Rp1.154.380.860.433.000,00 (satu kuadriliun seratus lima puluh empat triliun tiga ratus delapan puluh miliar delapan ratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Ayat (3)

Anggaran Transfer ke Daerah semula direncanakan sebesar Rp528.630.243.266.000,00 (lima ratus dua puluh delapan triliun enam ratus tiga puluh miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Ayat (4)

Jumlah anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 semula direncanakan sebesar Rp1.683.011.103.699.000,00 (satu kuadriliun enam ratus delapan puluh tiga triliun sebelas miliar seratus tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Angka 5

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 8

Ayat (1)

Subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (*liquefied petroleum gas/LPG* tabung 3 (tiga) kilogram dan *liquefied gas for vehicle/LGV*) Tahun Anggaran 2013 semula direncanakan sebesar Rp193.805.213.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga triliun delapan ratus lima miliar dua ratus tiga belas juta rupiah).

Subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alokasi subsidi BBM jenis tertentu, LPG tabung 3 (tiga) kilogram dan LGV sudah termasuk pembayaran kekurangan subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram Tahun Anggaran 2010 (*audited*) sebesar Rp32.200.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), kekurangan Tahun Anggaran 2011 (*audited*) sebesar Rp4.029.711.600.000,00 (empat triliun dua puluh sembilan miliar tujuh ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah), dan kekurangan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp18.846.662.700.000,00 (delapan belas triliun delapan ratus empat puluh enam miliar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Ayat (2)

Subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2013 semula direncanakan sebesar Rp80.937.790.000.000,00 (delapan puluh triliun sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).

Alokasi subsidi listrik sudah termasuk pembayaran kekurangan subsidi listrik tahun 2011 (*audited*) sebesar Rp7.310.730.000.000,00 (tujuh triliun tiga ratus sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dan kekurangan Tahun Anggaran 2012 (*audited*) Rp13.255.060.000.000,00 (tiga belas triliun dua ratus lima puluh lima miliar enam puluh juta rupiah).

Pemberian margin kepada PT PLN (Persero) dalam rangka pemenuhan persyaratan pembiayaan investasi PT PLN (Persero) ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen) tahun 2013.

Ayat (3)

Subsidi pangan dalam Tahun Anggaran 2013 semula direncanakan sebesar Rp17.197.902.724.000,00 (tujuh belas triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Ayat (4)

Subsidi Pupuk dalam Tahun Anggaran 2013 semula direncanakan sebesar Rp16.228.758.014.000,00 (enam belas triliun dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat belas ribu rupiah).

Alokasi subsidi pupuk sudah termasuk pembayaran kekurangan subsidi pupuk tahun 2010 (*audited*) sebesar Rp84.228.014.000,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh delapan juta empat belas ribu rupiah) dan kekurangan subsidi pupuk Tahun Anggaran 2011 (*audited*) sebesar Rp1.703.898.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

Dalam rangka untuk mengurangi beban subsidi pertanian terutama pupuk pada masa yang akan datang, Pemerintah menjamin harga gas untuk memenuhi kebutuhan perusahaan produsen pupuk dalam negeri dengan harga domestik. Di samping itu, Pemerintah juga mengutamakan kecukupan pasokan gas yang dibutuhkan perusahaan produsen pupuk dalam negeri dalam rangka menjaga ketahanan pangan, dengan tetap mengoptimalkan penerimaan negara dari penjualan gas.

Dalam rangka pelaksanaan subsidi pupuk, Pemerintah daerah diberi kewenangan mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui mekanisme Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan umum/*public service obligation* (PSO) diperkirakan sebesar Rp1.521.092.833.000,00 (satu triliun lima ratus

dua puluh satu miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:

1. PSO untuk penumpang angkutan kereta api kelas ekonomi sebesar Rp704.784.789.000,00 (tujuh ratus empat miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
2. PSO untuk penumpang angkutan kapal laut kelas ekonomi sebesar Rp726.523.216.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam miliar lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah); dan
3. PSO untuk informasi publik sebesar Rp89.784.828.000,00 (delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Subsidi pajak ditanggung Pemerintah (DTP) diperkirakan sebesar Rp4.635.500.000.000,00 (empat triliun enam ratus tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah), terdiri atas:

1. Subsidi pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPH-DTP) sebesar Rp3.885.500.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus delapan puluh lima miliar lima ratus juta rupiah); dan
2. Fasilitas bea masuk sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah).

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Pembayaran subsidi berdasarkan realisasinya pada tahun berjalan dilaporkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2013.

Angka 7

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "hasil optimalisasi" adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sarannya telah dicapai. Hasil optimalisasi ini dapat digunakan Tahun Anggaran 2013 hanya untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan, atau yang tidak dapat ditunda, yang penetapannya dilakukan oleh Pemerintah.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud subbagian anggaran adalah kode BA 999.01 sampai dengan BA 999.99.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN” adalah kelebihan realisasi penerimaan dari target yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan. Peningkatan penerimaan tersebut selanjutnya dapat digunakan oleh kementerian negara/lembaga penghasil sesuai dengan ketentuan izin penggunaan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan pagu Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri, dan pinjaman dan hibah dalam negeri” adalah peningkatan pagu sebagai akibat adanya lanjutan Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri atau Pinjaman Proyek dan hibah dalam negeri yang bersifat tahun jamak dan/atau percepatan penarikan Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri, serta pinjaman dan hibah dalam negeri yang sudah disetujui dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri, dan pinjaman dan hibah dalam negeri.

Perubahan pagu Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri tersebut termasuk (a) hibah luar negeri/hibah dalam negeri yang diterushibahkan yang diterima setelah APBN Tahun Anggaran 2013 ditetapkan dan (b) pinjaman yang diterushibahkan.

Perubahan pagu Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri tersebut tidak termasuk Pinjaman Proyek baru yang belum dialokasikan dalam APBN 2013 serta pinjaman luar negeri/pinjaman dalam negeri yang bukan merupakan kelanjutan dari proyek tahun jamak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "dilaporkan pelaksanaannya dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013" adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sebelum APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan "dilaporkan pelaksanaannya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2013" adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sepanjang tahun 2013 setelah APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013 kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dana Perimbangan semula direncanakan sebesar Rp444.798.787.700.000,00 (empat ratus empat puluh empat triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

DBH semula direncanakan sebesar Rp101.962.355.535.000,00 (seratus satu triliun sembilan ratus enam puluh dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

PDN neto sebesar Rp1.196.689.573.690.070,00 (satu kuadriliun seratus sembilan puluh enam triliun enam ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh puluh rupiah) dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.192.994.119.747.000,00 (satu kuadriliun seratus sembilan puluh dua triliun sembilan ratus sembilan puluh empat miliar seratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan PNBPN sebesar Rp332.195.385.334.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua triliun sembilan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dikurangi dengan:

- a. penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah dalam bentuk DBH sebesar Rp101.962.355.535.000,00 (seratus satu triliun sembilan ratus enam puluh dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- b. anggaran belanja yang sifatnya diarahkan berupa belanja PNBK Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp36.916.297.676.734,00 (tiga puluh enam triliun sembilan ratus enam belas miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);
- c. subsidi pajak DTP sebesar Rp4.825.110.000.000,00 (empat triliun delapan ratus dua puluh lima miliar seratus sepuluh juta rupiah); dan
- d. bagian 60% (enam puluh persen) dari subsidi-subsidi lainnya, yaitu subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram sebesar Rp193.805.213.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga triliun delapan ratus lima miliar dua ratus tiga belas juta rupiah), subsidi listrik sebesar Rp80.937.790.000.000,00 (delapan puluh triliun sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah), subsidi pupuk sebesar Rp16.228.758.014.000,00 (enam belas triliun dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat belas ribu rupiah), subsidi pangan sebesar Rp17.197.902.724.000,00 (tujuh belas triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah), dan subsidi benih sebesar Rp1.454.150.894.000,00 (satu triliun empat ratus lima puluh empat miliar seratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), sehingga subsidi-subsidi lainnya yang diperhitungkan dalam penetapan PDN neto adalah sebesar Rp184.796.168.179.200,00 (seratus delapan puluh empat triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar seratus enam puluh delapan juta

seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Kabupaten daerah tertinggal ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Dana Perimbangan diperkirakan sebesar Rp444.903.805.347.000,00 (empat ratus empat puluh empat triliun sembilan ratus tiga miliar delapan ratus lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), terdiri atas:

	Semula	Menjadi
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	101.962.355.535.000,00	102.067.373.182.000,00
a. DBH Pajak	49.951.741.624.000,00	49.730.938.446.000,00
1) DBH Pajak Penghasilan	22.106.939.904.000,00	21.671.668.575.000,00
a) Pajak penghasilan Pasal 21	20.738.271.329.000,00	20.383.000.000.000,00
b) Pajak penghasilan Pasal 25/29 orang pribadi	1.368.668.575.000,00	1.288.668.575.000,00
2) DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	25.992.801.140.000,00	25.972.755.388.000,00
a) DBH PBB Murni	25.769.703.067.000,00	25.749.657.315.000,00
b) Kurang bayar DBH PBB TA 2010 s.d 2011	223.098.073.000,00	223.098.073.000,00
3) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.852.000.580.000,00	2.086.514.483.000,00
a) DBH CHT Murni	1.760.415.896.000,00	1.994.929.799.000,00
b) Kurang bayar CHT	91.584.684.000,00	91.584.684.000,00
b. DBH Sumber Daya Alam (SDA)	52.010.613.911.000,00	52.336.434.736.000,00
1) DBH SDA Minyak dan Gas Bumi	35.197.170.000.000,00	35.432.460.000.000,00
a) minyak bumi	18.742.270.000.000,00	20.003.930.000.000,00
b) gas bumi	16.454.900.000.000,00	15.428.530.000.000,00
2) DBH SDA Pertambangan Umum	14.079.210.076.000,00	14.079.210.076.000,00
a) Iuran Tetap	583.714.696.000,00	583.714.696.000,00
b) Royalti	13.495.495.380.000,00	13.495.495.380.000,00
3) DBH SDA Kehutanan	2.267.436.585.000,00	2.267.436.585.000,00
a) Provisi Sumber Daya Hutan	1.517.802.319.000,00	1.517.802.319.000,00
b) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan	10.040.000.000,00	10.040.000.000,00
c) Dana Reboisasi	739.594.266.000,00	739.594.266.000,00
4) DBH SDA Perikanan	144.000.075.000,00	144.000.075.000,00
5) DBH SDA Pertambangan Panas Bumi	322.797.175.000,00	413.328.000.000,00
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	311.139.289.165.000,00	311.139.289.165.000,00
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	31.697.143.000.000,00	31.697.143.000.000,00
a. Pendidikan	11.090.774.000.000,00	11.090.774.000.000,00
b. Kesehatan	3.101.545.000.000,00	3.101.545.000.000,00
c. Infrastruktur Jalan	5.373.518.000.000,00	5.373.518.000.000,00
d. Infrastruktur Irigasi	1.614.062.000.000,00	1.614.062.000.000,00
e. Infrastruktur Air Minum	609.911.000.000,00	609.911.000.000,00
f. Infrastruktur Sanitasi	569.456.000.000,00	569.456.000.000,00
g. Prasarana Pemerintahan Daerah	481.279.000.000,00	481.279.000.000,00
h. Kelautan dan Perikanan	1.812.301.000.000,00	1.812.301.000.000,00
i. Pertanian	2.542.312.000.000,00	2.542.312.000.000,00
j. Lingkungan Hidup	530.548.000.000,00	530.548.000.000,00
k. Keluarga Berencana	442.869.000.000,00	442.869.000.000,00
l. Kehutanan	539.419.000.000,00	539.419.000.000,00
m. Sarana dan Prasarana Perdagangan	694.700.000.000,00	694.700.000.000,00
n. Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal	716.995.000.000,00	716.995.000.000,00
o. Energi Perdesaan	432.491.000.000,00	432.491.000.000,00
p. Perumahan dan Permukiman	205.041.000.000,00	205.041.000.000,00
q. Keselamatan Transportasi Darat	221.006.000.000,00	221.006.000.000,00
r. Transportasi Perdesaan	260.774.000.000,00	260.774.000.000,00
s. Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan	458.142.000.000,00	458.142.000.000,00

Angka 11

Pasal 16

Ayat (1)

Anggaran pendidikan diperkirakan sebesar Rp344.406.083.663.000,00 (tiga ratus empat puluh empat triliun empat ratus enam miliar delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:

	Semula	Menjadi
1. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga	117.776.701.446.000,00	125.309.945.627.000,00
a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	73.087.504.957.000,00	79.178.725.427.000,00
b. Kementerian Agama	37.325.496.769.000,00	38.767.520.480.000,00
c. Kementerian Negara/Lembaga lainnya	7.363.699.720.000,00	7.363.699.720.000,00
1) Kementerian Keuangan	84.221.250.000,00	84.221.250.000,00
2) Kementerian Pertanian	55.610.000.000,00	55.610.000.000,00
3) Kementerian Perindustrian	626.088.868.000,00	626.088.868.000,00
4) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	79.876.183.000,00	79.876.183.000,00
5) Kementerian Perhubungan	1.768.641.748.000,00	1.768.641.748.000,00
6) Kementerian Kesehatan	1.650.347.482.000,00	1.650.347.482.000,00
7) Kementerian Kehutanan	57.537.000.000,00	57.537.000.000,00
8) Kementerian Kelautan dan Perikanan	380.420.650.000,00	380.420.650.000,00
9) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	250.000.000.000,00	250.000.000.000,00
10) Badan Pertanahan Nasional	27.539.900.000,00	27.539.900.000,00
11) Badan Tenaga Nuklir Nasional	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00
12) Kementerian Pemuda dan Olahraga	1.103.549.000.000,00	1.103.549.000.000,00
13) Kementerian Pertahanan	248.251.072.000,00	248.251.072.000,00
14) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	428.500.000.000,00	428.500.000.000,00
15) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	339.494.967.000,00	339.494.967.000,00
16) Kementerian Koperasi dan UKM	215.000.000.000,00	215.000.000.000,00
17) Kementerian Komunikasi dan Informatika	31.621.600.000,00	31.621.600.000,00
2. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah	214.072.265.064.000,00	214.096.138.036.000,00
a. Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam DBH	874.341.814.000,00	898.214.786.000,00
b. DAK Pendidikan	11.090.774.000.000,00	11.090.774.000.000,00
c. Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam DAU	128.068.977.780.000,00	128.068.977.780.000,00
d. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.412.000.000.000,00	2.412.000.000.000,00
e. Tunjangan Profesi Guru	43.057.800.000.000,00	43.057.800.000.000,00
f. Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam Otsus	3.733.671.470.000,00	3.733.671.470.000,00
g. Dana Insentif Daerah	1.387.800.000.000,00	1.387.800.000.000,00
h. Bantuan Operasional Sekolah	23.446.900.000.000,00	23.446.900.000.000,00
3. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000.000,00	5.000.000.000.000,00
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	5.000.000.000.000,00	5.000.000.000.000,00

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 17

Ayat (1)

Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran
2013 semula direncanakan sebesar

Rp1.529.673.136.330.000,00 (satu kuadriliun lima ratus dua puluh sembilan triliun enam ratus tujuh puluh tiga miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), jumlah anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 semula direncanakan sebesar Rp1.683.011.103.699.000,00 (satu kuadriliun enam ratus delapan puluh tiga triliun sebelas miliar seratus tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga dalam Tahun Anggaran 2013 terdapat defisit anggaran sebesar Rp153.337.967.369.000,00 (seratus lima puluh tiga triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2013 berubah dari direncanakan semula Rp153.337.967.369.000,00 (seratus lima puluh tiga triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) menjadi diperkirakan sebesar Rp233.704.957.128.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga triliun tujuh ratus empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Ayat (2)

- a. Pembiayaan Dalam Negeri semula direncanakan sebesar Rp172.792.121.258.000,00 (seratus tujuh puluh dua triliun tujuh ratus sembilan puluh dua miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- b. Pembiayaan Luar Negeri Neto semula direncanakan sebesar negatif Rp19.454.153.889.000,00 (sembilan belas triliun empat ratus lima puluh empat miliar seratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Pembiayaan Luar Negeri Neto sebesar negatif Rp16.869.830.793.000,00 (enam belas triliun delapan ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) mencakup pembiayaan utang luar negeri, namun tidak termasuk penerbitan SBN di pasar internasional.

Ayat (3)

Pembiayaan Anggaran diperkirakan sebesar Rp233.704.957.128.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga triliun tujuh ratus empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas:

1. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp250.574.787.921.000,00 (dua ratus lima puluh triliun lima ratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah), terdiri atas:

	Semula	Menjadi
1. Perbankan dalam negeri	14.306.616.999.000,00	34.556.616.999.000,00
1.1 Penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman	4.306.616.999.000,00	4.556.616.999.000,00
1.2 Saldo Anggaran Lebih (SAL)	10.000.000.000.000,00	30.000.000.000.000,00
2. Nonperbankan dalam negeri	158.485.504.259.000,00	216.018.170.922.000,00
2.1 Hasil pengelolaan aset	475.000.000.000,00	475.000.000.000,00
2.2 Surat berharga negara neto	180.439.898.000.000,00	241.318.676.868.000,00
2.3 Pinjaman dalam negeri neto	500.000.000.000,00	500.000.000.000,00
2.3.1 Penarikan pinjaman dalam negeri bruto	750.000.000.000,00	750.000.000.000,00
2.3.2 Pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri	-250.000.000.000,00	-250.000.000.000,00
2.4 Dana investasi Pemerintah	-12.223.358.741.000,00	-15.569.470.946.000,00
2.4.1 Pusat Investasi Pemerintah	-1.000.000.000.000,00	-1.000.000.000.000,00
2.4.2 Penyertaan modal negara (PMN)	-6.387.605.741.000,00	-9.733.717.946.000,00
2.4.2.1 PMN kepada BUMN	-4.500.000.000.000,00	-7.706.493.260.000,00
2.4.2.1.1 PT Askrido dan Perum Jamkrindo (kredit usaha rakyat)	-2.000.000.000.000,00	-2.000.000.000.000,00
2.4.2.1.2 PT Geo Dipa Energi	-500.000.000.000,00	-500.000.000.000,00
2.4.2.1.3 PT Perusahaan Pengelola Aset	-2.000.000.000.000,00	-2.000.000.000.000,00
2.4.2.1.4 PT Krakatau Steel	0,00	-956.493.260.000,00
2.4.2.1.5 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	0,00	-250.000.000.000,00
2.4.2.1.6 PT Utama Karya	0,00	-2.000.000.000.000,00
2.4.2.2 PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional	-507.605.741.000,00	-594.746.119.000,00
2.4.2.2.1 The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD)	-9.025.000.000,00	-9.643.791.000,00
2.4.2.2.2 Asian Development Bank (ADB)	-353.344.741.000,00	-373.846.655.000,00
2.4.2.2.3 International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	-108.585.000.000,00	-172.243.086.000,00
2.4.2.2.4 International Finance Corporation (IFC)	-8.151.000.000,00	-8.709.870.000,00
2.4.2.2.5 International Fund for Agricultural Development (IFAD)	-28.500.000.000,00	-30.302.717.000,00
2.4.2.3 PMN Lainnya	-1.380.000.000.000,00	-1.432.478.567.000,00
2.4.2.3.1 BPJS Kesehatan	-500.000.000.000,00	-500.000.000.000,00
2.4.2.3.2 BPJS Ketenagakerjaan	-500.000.000.000,00	-500.000.000.000,00
2.4.2.3.3 ASEAN Infrastructure Fund (AIF)	-380.000.000.000,00	-407.478.567.000,00
2.4.2.3.4 International Rubber Consortium Limited (IRCo)	0,00	-25.000.000.000,00

2.4.3 Dana bergulir	-4.835.753.000.000,00	-4.835.753.000.000,00
2.4.3.1 Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM)	-1.000.000.000.000,00	-1.000.000.000.000,00
2.4.3.2 <i>Geothermal</i>	-1.126.500.000.000,00	-1.126.500.000.000,00
2.4.3.3 Pusat Pembiayaan Perumahan	-2.709.253.000.000,00	-2.709.253.000.000,00
2.5 Dana pengembangan pendidikan nasional	-5.000.000.000.000,00	-5.000.000.000.000,00
2.6 Kewajiban penjaminan	-706.035.000.000,00	-706.035.000.000,00
2.6.1 Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara	-611.215.000.000,00	-611.215.000.000,00
2.6.2 Percepatan penyediaan air minum	-35.000.000.000,00	-35.000.000.000,00
2.6.3 Proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	-59.820.000.000,00	-59.820.000.000,00
2.7 Cadangan Pembiayaan Investasi dalam rangka pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum)	-5.000.000.000.000,00	-5.000.000.000.000,00

- a. Penggunaan SAL sebagai komponen pembiayaan dalam negeri dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan cadangan awal tahun 2013 yang dananya berasal dari dana SAL yang disimpan pada Rekening SAL dan Rekening Kas Umum Negara di Bank Indonesia.
- b. SBN neto merupakan selisih antara jumlah penerbitan dengan pembayaran pokok jatuh tempo dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (Sukuk).
- c. Komposisi jumlah dan jenis instrumen SBN yang akan diterbitkan, pembayaran pokok, dan pembelian kembali SBN, akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan situasi yang berkembang di pasar, sampai dengan target neto pembiayaan SBN tercapai.
- d. Pinjaman Dalam Negeri merupakan utang yang bersumber dari BUMN, pemerintah daerah, dan perusahaan daerah. Pinjaman dalam negeri digunakan untuk pembiayaan kegiatan. Pinjaman dalam negeri (neto) merupakan selisih antara jumlah penarikan pinjaman dengan pembayaran cicilan pokok jatuh tempo.

- e. Dalam rangka mendukung pembangunan bidang infrastruktur dan bidang lainnya, Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk Pusat Investasi Pemerintah sebesar negatif Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- f. PMN untuk PT Askrindo dan Perum Jamkrindo sebesar negatif Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan PT Askrindo dan Perum Jamkrindo dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) bagi kelangsungan dan perkembangan kegiatan sektor riil oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
- g. PMN kepada PT Perusahaan Pengelola Aset sebesar negatif Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan aset dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi/revitalisasi BUMN, pengelolaan aset dan investasi.
- h. PMN kepada PT Geo Dipa Energi sebesar negatif Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) akan dipergunakan untuk mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.
- i. PMN kepada PT Krakatau Steel sebesar negatif Rp956.493.260.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), merupakan konversi penyelesaian kewajiban bagian laba PT Krakatau Steel kepada Pemerintah, akan bersifat *in-out* pada sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai bagian laba BUMN, dan pada sisi pengeluaran pembiayaan sebagai Penyertaan Modal Negara.

- j. PMN kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT BPUI) sebesar negatif Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah), merupakan konversi kewajiban pokok rekening dana investasi PT BPUI kepada Pemerintah, akan bersifat *in-out* pada sisi penerimaan pembiayaan sebagai Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman, dan pada sisi pengeluaran pembiayaan sebagai Penyertaan Modal Negara.
- k. PMN kepada PT Hutama Karya sebesar negatif Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
- l. PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional (LKI) sebesar negatif Rp594.746.119.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus sembilan belas ribu rupiah) dimaksudkan dalam rangka pembayaran kekurangan pembayaran PMN kepada organisasi/LKI pada tahun 2012 akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan pembayaran PMN kepada Organisasi/LKI pada tahun 2013.
- m. PMN Lainnya sebesar negatif Rp1.432.478.567.000,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) terdiri atas PMN sebagai modal awal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yaitu kepada BPJS Kesehatan sebesar negatif Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar negatif Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), PMN kepada ASEAN Infrastructure Fund (AIF) sebesar negatif Rp407.478.567.000,00 (empat

ratus tujuh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang digunakan untuk kontribusi modal awal dalam rangka pendirian AIF guna mendukung pengembangan infrastruktur di kawasan negara-negara ASEAN dan membayar kekurangan pembayaran PMN kepada AIF tahun 2012 akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta PMN kepada International Rubber Consortium Limited (IRCo) sebesar negatif Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kekurangan modal awal guna mendukung stabilitas harga karet alam pada tingkat harga yang menguntungkan bagi petani karet di Indonesia.

- n. Dana Bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM) sebesar negatif Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) akan digunakan untuk memberikan stimulus bagi KUMKM berupa penguatan modal.
- o. Dana Bergulir *geothermal* sebesar negatif Rp1.126.500.000.000,00 (satu triliun seratus dua puluh enam miliar lima ratus juta rupiah) akan digunakan untuk membiayai kegiatan eksplorasi bagi pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (*geothermal*) yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh BLU di bidang investasi Pemerintah.
- p. Dana Bergulir Pusat Pembiayaan Perumahan sebesar negatif Rp2.709.253.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus sembilan miliar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) akan digunakan dalam rangka pelaksanaan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk

pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

- q. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar negatif Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) merupakan bagian dari Anggaran Pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan dana abadi pendidikan (*endowment fund*) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, antara lain untuk beasiswa, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh BLU pengelola dana di bidang pendidikan.
- r. Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara, sebesar negatif Rp611.215.000.000,00 (enam ratus sebelas miliar dua ratus lima belas juta rupiah) tersebut di atas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- s. Pengelolaan dan pencairan dana pemberian jaminan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum, sebesar negatif Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) tersebut di atas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- t. Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui badan usaha penjaminan infrastruktur sebesar negatif Rp59.820.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh juta

rupiah) tersebut di atas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

u. Dalam rangka pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Pemerintah menyediakan dana cadangan pembiayaan investasi sebesar negatif Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

2. Pembiayaan Luar Negeri Neto sebesar negatif Rp16.869.830.793.000,00 (enam belas triliun delapan ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:

	Semula	Menjadi
a. Penarikan pinjaman luar negeri bruto	45.919.144.325.000,00	49.039.765.292.000,00
1) Pinjaman program	6.510.000.000.000,00	11.134.728.546.000,00
2) Pinjaman proyek	39.409.144.325.000,00	37.905.036.746.000,00
a) Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat	32.440.846.111.000,00	31.205.276.661.000,00
b) Penerimaan Penerusan Pinjaman	6.968.298.214.000,00	6.699.760.085.000,00
b. Penerusan pinjaman	-6.968.298.214.000,00	-6.699.760.085.000,00
1) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-5.522.651.604.000,00	-5.078.851.604.000,00
2) PT Sarana Multi Infrastruktur	-803.181.814.000,00	-936.171.997.000,00
3) PT Pertamina (Persero)	-499.453.957.000,00	-543.411.035.000,00
4) Pemerintah Kota Bogor	-17.498.941.000,00	-36.853.230.000,00
5) Pemerintah Kabupaten Muara Enim	-40.000.000.000,00	-61.891.648.000,00
6) Pemerintah Kabupaten Kapuas	-6.089.898.000,00	-8.852.533.000,00
7) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	-79.422.000.000,00	0,00
8) Pemerintah Kabupaten Morowali	0,00	-6.009.216.000,00
9) Pemerintah Kota Sawahlunto	0,00	-11.983.020.000,00
10) Pemerintah Kota Banda Aceh	0,00	-15.735.802.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri	-58.405.000.000.000,00	-59.209.836.000.000,00

Pinjaman proyek Pemerintah Pusat termasuk pinjaman yang diterushibahkan kepada daerah sebesar Rp1.987.415.660.000,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus lima belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 0000